



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMP
DI KECAMATAN PONOROGO**

TESIS

**Oleh:
Alun Anggraeni
180920101001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2022**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMP
DI KECAMATAN PONOROGO**

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi (S2) Dan Mencapai Gelar
Magister Sains

Oleh:

Alun Anggraeni

180920101001

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

JEMBER

2022

DAFTAR ISI


DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penulisan.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kebijakan Publik	10
2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.3 Proses Implementasi Kebijakan Publik	12
2.4 Model-Model Implementasi Publik	13
2.4.1 Model George C Edwards III.....	14
2.4.2 Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn	17
2.4.3 Model Merilee S Grindle	18
2.4.4 Model Daniel A Mazmanian dan Paul A Sebatier	19
2.5 Pendidikan	21
2.6 Sistem Pendidikan Indonesia	22
2.7 Peserta Didik.....	22
2.7.1 Pengertian Peserta Didik.....	22
2.7.2 Karakteristik Peserta Didik	23
2.7.3 Jenis-Jenis Karakteristik Perkembangan Peserta Didik	24
2.7.4 Sistem Pengelolaan Peserta Didik.....	25
2.8 Sistem Zonasi.....	26
2.9 Penelitian Terdahulu.....	30
2.10 Kerangka Berpikir.....	32
BAB 3. METODE PENELITIAN	34

3.1 Pendekatan Penelitian	34
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	34
3.3 Situasi Sosial (Social Situation).....	34
3.3.1 Informan Pokok.....	34
3.3.2 Informan Tambahan	35
3.4 Desain Penelitian	35
3.4.1 Fokus Penelitian.....	35
3.4.2 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4.2.1 Data Primer	36
3.4.4.2 Data Sekunder.....	36
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data	37
3.5.1 Observasi Partisipasif.....	37
3.5.2 Wawancara Mendalam.....	37
3.5.3 Dokumentasi	38
3.6 Uji Keabsahan Data	38
3.7 Teknik Penyajian Data.....	39
3.7.1 Pengumpulan Data (<i>data collection</i>).....	40
3.7.4 Kondensasi Data (<i>data condensation</i>).....	41
3.7.5 Penyajian Data (<i>data display</i>)	41
3.7.6 Menarik kesimpulan/verifikasi (<i>conclusion : drawing/verifying</i>).....	41
BAB 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Daerah, Luas Wilayah dan Batas Wilayah Kabupaten Ponorogo .	43
4.2 Potensi dan Pengembangan Wilayah	44
4.3 Pendidikan Sebagai Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar	45
4.3.1 Angka Partisipasi Sekolah	45
4.3.2 Angka Partisipasi Kasar	46
4.3.3 Angka Partisipasi Murni	47
4.3.4 Rasio Kecukupan Ruang Kelas/Penduduk Usia Sekolah.....	48
4.3.5 Rasio Guru/Murid	48
4.3.6 Fasilitas Pendidikan	49
4.3.7 Pendidik dan Program Melek Huruf	50

4.4	Program Pendidikan di Kabupaten Ponorogo.....	51
4.4.1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	52
4.4.2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	53
4.5	Analisis dan Pengolahan Data Mengenai Sistem Zonasi PPDB tingkat SMP menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III	54
4.6	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo.....	55
4.6.1	Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru (CPDB) Sekolah Menengah Pertama.....	57
4.6.2	Pagu Rombongan Belajar Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri Kabupaten Ponorogo Tahun 2022/2023	63
4.7	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Pada Dimensi Komunikasi ...	68
4.8	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Pada Dimensi Sumber Daya.	85
4.9	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Pada Dimensi Disposisi.....	97
4.10	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Pada Dimensi Struktur Birokrasi.....	108
4.11	Verifikasi Data Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Tingkat SMP di Kabupaten Ponorogo.....	119
BAB 5.	PENUTUP	129
4.1	Kesimpulan	129
4.2	Saran	130
DAFTAR PUSTAKA.....		132
LAMPIRAN.....		134

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kabupaten Ponorogo Menurut Kecamatan.....	43
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2021	44
Tabel 4. 3 Perkembangan Angka Psrtisipasi Sekolah Kabupaten Ponorogo	46
Tabel 4. 4 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021.....	47
Tabel 4. 5 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2021	47
Tabel 4. 6 Kecukupan Ruang Kelas dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021	48
Tabel 4. 7 rasio Guru Dan Murid Kabupaten Ponorogo Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021	49
Tabel 4. 8 Pendidik Bersertifikat dan Penduduk Melek Huruf.....	50
Tabel 4. 9 Verifikasi Data Implementasi Kebijakan Publik Sistem Zonasi Di Kabupaten Ponorogo.....	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Implementasi Kebijakan.....	11
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir Implementasi Kebijakan.....	33
Gambar 3. 1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	40



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zonasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan sebelum tahun ajaran 2017/2018. Pemberlakuan sistem zonasi pada dunia pendidikan di Indonesia adalah salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi adanya ketimpangan Pendidikan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui akses Pendidikan dan juga kualitas pendidikan selama ini tidak merata baik wilayah kota maupun desa atau antara wilayah timur Indonesia dengan wilayah barat dan propinsi Jawa dengan propinsi yang berada diluar jawa. Ketidakmerataan tersebut meliputi kualitas pendidikan maupun akses yang harus ditempuh oleh peserta didik dari lokasi tempat tinggalnya.

Ketimpangan sistem pendidikan tersebut ditengarai dengan munculnya sekolah-sekolah unggul yang hanya bisa diakses terutama oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah keatas. Sebaliknya bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan tingkat ekonomi menengah kebawah terpaksa hanya mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah dengan tingkat kualitas pendidikan biasa atau rendah. Kesenjangan sistem pendidikan dari sekolah tingkat dasar hingga menengah umum/atas tersebut sudah terjadi sebelum tahun ajaran 2017/2018.. Fakta yang terjadi adalah terciptanya kondisi sekolah dengan predikat sekolah bermutu atau sekolah favorit. Sekolah semacam ini memiliki kriteria atau ciri-ciri tertentu dan terkadang tidak dimiliki sekolah lainnya yang memiliki potensi dibawahnya.

Menurut Elfahmi (2017:30) sekolah unggul mempunyai ciri-ciri antara lain : memiliki budaya akademik yang kuat, memiliki kurikulum yang selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki komunitas komunitas sekolah yang selalu menciptakan cara atau tehnik belajar yang inovatif, memiliki orientasi pada pengembangan *hard knowledge* dan *soft*

knowledge secara seimbang, proses belajar untuk mengembangkan potensi siswa secara holistik dan mengembangkan proses pengembangan kemampuan dan kompetensi komunikasi siswa secara global. Sekolah bermutu atau favorit akan selalu menjadi incaran dan prioritas utama setiap wali murid untuk putra putrinya pada saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tiap tahunnya.

Menurut sudut pandang positif tindakan wali murid dianggap benar sebab mereka tentu menginginkan pendidikan berkualitas untuk putra putrinya. Namun dari sudut pandang negatif dan fakta yang terjadi di lingkungan pendidikan, keberadaan sekolah bermutu ini menciptakan kesenjangan serta kecemburuan bagi sekolah-sekolah lain yang menyandang predikat bukan sekolah bermutu atau favorit. Hal ini menyebabkan sekolah bukan bermutu menjadi kekurangan murid dan proses belajar mengajar tidak berjalan efektif. Jika tidak ada solusi dan jalan keluar yang diambil pemerintah, nasib sekolah-sekolah ini akan terancam tutup, karena setiap tahun jumlah calon peserta didik yang mendaftar semakin menurun.

Maka untuk mengatasi permasalahan ketimpangan sistem pendidikan yang terjadi hampir merata di seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sebuah formulasi kebijakan publik tentang aturan PPDB yang bertujuan untuk menyelamatkan, pemeratakan serta menciptakan keadilan di tiap-tiap sekolah tanpa memandang kualitas dari sekolah tersebut. Pada tahun ajaran 2017/2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menggunakan sistem zonasi. Tujuan sistem zonasi PPDB ini antara lain untuk pemerataan kualitas pendidikan, memperbanyak sekolah favorit, dan meningkatkan kualitas guru.

. Permendikbud No 51 Tahun 2018 bertujuan untuk mendorong peningkatan akses pelayanan pendidikan, digunakan sebagai pedoman untuk kepala sekolah dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan

menetapkan sistem zonasi sesuai dengan kewenangannya. Pada peraturan ini mengatur beberapa hal tentang PPDB tingkat SMP adalah sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi minimal 80%;
- b. Jalur prestasi maksimal 15%;
- c. Jalur perpindahan orang tua/wali maksimal 5%.

Kemudian dalam pelaksanaannya terjadi perubahan dengan adanya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Perubahan ini dilakukan dengan mempelajari beragam implementasi PPDB pada tahun sebelumnya di tingkat pemerintahan daerah. Pada peraturan tersebut telah ditetapkan secara tegas tentang persentase tiap jalur, namun dalam penerapannya Pemerintah Daerah membuat ketentuan PPDB terutama pada jalur zonasi dengan mekanisme yang berbeda-beda, bahkan tidak sesuai dengan persentase minimal pada ketentuan PPDB sebelumnya. Pelaksanaan PPDB dilakukan berdasarkan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 mengatur tentang PPDB tingkat SMP adalah sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi minimal 50 %;
- b. Jalur afirmasi minimal 15%;
- c. Jalur perpindahan orang tua/wali maksimal 5%;
- d. Jika ada sisa kuota, jalur prestasi dapat dibuka, bisa berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan non akademik lainnya. jalur ini maksimal 30 %.

Pemberlakuan peraturan PPDB melalui sistem zonasi membuat pemerintah mempunyai harapan besar dan cita-cita bahwa sistem pendidikan di Indonesia akan mengalami pemerataan dan tidak ada lagi sekolah berpredikat sekolah bermutu. Pada dasarnya prinsip sekolah bermutu adalah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM dengan tujuan mencapai proses pembelajaran yang berkualitas. Hal tersebut akan melahirkan manusia-manusia unggul yang berguna untuk membangun bangsa dan negara Indonesia tercinta. Sistem yang dilaksanakan di sekolah bermutu adalah dengan cara guru atau tenaga pendidik yang memiliki kualitas diatas rata-rata bisa menularkan inovasi pembelajaran kepada guru yang lain untuk bekerja sama meningkatkan mutu pendidikan serta berkolaborasi satu sama lain untuk membentuk sekolah bermutu.

Guru atau tenaga pendidik yang memiliki kualitas baik dan kemampuan diatas rata-rata seperti sebuah “motor penggerak” disebuah sekolah dan apabila harus dimutasi maka sekolah akan kehilangan nyawa sehingga tidak diminati oleh masyarakat untuk mendaftarkan putra putrinya. Kemudian kelompok sasaran atau *target group* yaitu wali murid bisa mendaftarkan putra putrinya ke sekolah yang letaknya berdekatan dengan tempat tinggal. Disamping itu, sistem zonasi memberikan kesempatan agar setiap sekolah mampu mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pendidikan serta sistem pembelajaran.

Kemudian sistem zonasi juga tidak hanya mengatur pemerataan kualitas sekolah atau peserta didik saja, melainkan juga menitikberatkan pada peran serta, komposisi, serta kuantitas dan kualitas guru di berbagai daerah. Tidak bisa dipungkiri selama ini stigma masyarakat mengira jika sekolah bermutu adalah sekolah yang memiliki fasilitas penunjang lengkap, guru atau tenaga pengajar dan sistem KBM yang berkualitas. Sedangkan sekolah bukan bermutu berarti sekolah tersebut tidak mempunyai fasilitas pendukung yang lengkap dan guru atau tenaga pengajar yang tidak berkualitas. Padahal jika dilihat berdasarkan proses fasilitas penunjang pendidikan, fasilitas dan kualitas SDM dari guru atau tenaga pendidik antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya juga disamakan. Hanya saja sekolah-sekolah yang menjadi tujuan masyarakat untuk mendaftar memang telah diisi oleh siswa-siswa berprestasi sehingga memberikan pengaruh pada perfoma sekolah tersebut.

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu wilayah yang juga mengalami penerapan sistem pendidikan tingkat SMP tidak merata, khususnya pada tingkat sekolah menengah pertama. Terdapat 21 kecamatan dan masing-masing kecamatan memiliki SMP Negeri. Namun dari segi kualitas hanya dimiliki sekolah yang berada di Kecamatan Ponorogo terutama SMPN 1 dan 2 Ponorogo, sehingga selalu menjadi pilihan utama calon peserta didik. Penelitian sementara dilapangan menunjukkan terdapat 6 (enam) SMPN yang letaknya menyebar di wilayah Kecamatan Ponorogo yaitu SMPN 1 Ponorogo, SMPN 2 Ponorogo, SMPN 3 Ponorogo, SMPN 4 Ponorogo, SMPN 5 Ponorogo dan SMPN 6 Ponorogo. Pembagian kelas tersebut dengan rincian SMPN 1 membuka 9 kelas,

SMPN 2 ada 9 kelas, SMPN 3 8 ada kelas, SMPN 4 ada 8 kelas, SMPN 5 ada 9 kelas dan SMPN 6 ada 7 kelas. Setiap tahun ajaran baru, tingkat SMP membutuhkan sekitar 1.600 peserta didik baru yang harus terbagi merata untuk kelas 7 pada enam sekolah tersebut. Jika memenuhi pagu yang disediakan maka terdapat rata-rata 32 peserta didik dalam satu kelas.

Hingga tahun ajaran 2016-2017 kondisi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Ponorogo memenuhi pagu yang disediakan. Kualifikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di 4 kecamatan tersebut tidak terlalu ketat dan calon peserta didik bisa mendaftar sesuai dengan NEM dan kemampuan yang dimiliki. Dengan jumlah kelas dan peserta didik yang seimbang membuat kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. Hal ini juga berpengaruh positif terhadap kualitas dan jam mengajar dari pihak tim pengajar/guru.

Penelitian Nida Pangaribuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB jenjang SMP di Gresik telah dilaksanakan selama 2 tahun dan muncul kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurang pemahamannya wali murid terhadap sosialisasi mengenai sistem zonasi karena latar belakang wali murid berbeda-beda. Pada penelitian Meliani Ginting menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kota Bandung mengalami berbagai macam masalah terutama berdasar pada dukungan publik. Masyarakat banyak yang tidak setuju dan tidak mendukung pemberlakuan sistem zonasi. Hal tersebut dikarenakan peserta didik yang memiliki NEM dan nilai yang tinggi tetapi karena domisilinya jauh dari sekolah tidak dapat mendaftar ke sekolah sesuai keinginan. Pada saat calon peserta tidak diterima di sekolah tersebut, maka orang tua atau kelompok sasaran juga tidak mau mendaftarkan ke sekolah terdekat dengan alasan sarana dan prasarana nya tidak sama dengan sekolah favorit.

Pada penelitian Husna menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB tingkat SMP/SLTP di Kota Banjarmasin terdapat dampak buruk yang dirasa oleh sekolah, sehingga sekolah merasa sistem zonasi masih perlu diperbaiki kedepannya. Serta penelitian yang dilakukan oleh Wijaya membuktikan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB jenjang

SMP di Kabupaten Langkat telah dilaksanakan selama dua tahun menemui kendala yaitu para wali murid yang kurang memahami tentang sistem zonasi akibat kurangnya sosialisasi dari para pelaksana kebijakan.

Peneliti mendapatkan dan menemukan permasalahan yang muncul di Kecamatan Ponorogo yaitu pada saat proses PPDB tahun ajaran baru, hampir semua wali murid mendaftarkan putra putrinya di SMPN 1 Ponorogo. Beberapa alasan wali murid mengemukakan bahwa hanya SMPN 1 Ponorogo yang memiliki banyak bermutu dan kelebihan dibanding sekolah lainnya. Sebagai sekolah bermutu, SMPN 1 Ponorogo menerima calon peserta didik dengan mengutamakan kualitas prestasi terbaik yang dibuktikan dengan perolehan NEM terakhir.

Adanya peraturan yang ketat mengenai kualifikasi untuk bisa masuk di SMPN 1 Ponorogo ini memang sangat memacu semangat para peserta didik untuk belajar lebih keras demi mendapatkan NEM tinggi. Tapi tidak semua peserta didik memiliki kemampuan akademik dan prestasi terbaik sama dengan yang lainnya. Jika kenyataannya peserta didik termasuk dalam kelompok yang memiliki kemampuan akademik biasa saja, maka akan kalah bersaing dengan peserta didik berprestasi. Akhirnya mereka terpaksa memilih SMPN 2 Ponorogo dengan kualitas satu tingkat dibawah SMPN 1 Ponorogo. Sedangkan 4 SMPN lainnya yaitu SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, dan SMPN 6 Ponorogo mendapatkan jumlah peserta didik berkurang jauh dari pagu yang disediakan. (sumber data : www.detiknews.com tanggal 27 Februari 2017)

Mengacu pada Permendibud No 51 Tahun 2018 tersebut dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2020 tentang PPDB pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Ponorogo, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo mengeluarkan kebijakan Nomor 422.1/3368/405.07.2020 tentang Petunjuk Tehnis PPDB jenjang TK, SD, SMP Negeri Kabupaten Ponorogo Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh akses, layanan mutu, dan pemerataan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. Menjaring peserta didik baru berprestasi dibidang Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Olahraga, Seni Budaya dan Kepramukaan serta memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik;
- c. Menjaring peserta didik baru yang memiliki kecerdasan, keahlian, dan kebutuhan khusus.

Syarat sistem zonasi juga diperkuat dengan keterangan domisili calon peserta didik dalam Kartu Keluarga (KK). Pihak sekolah berhak menggugurkan calon peserta didik jika ditemukan keterangan palsu dan tidak sesuai dengan fakta. Untuk menunjang pemeriksaan persyaratan tersebut, setiap sekolah sudah dilengkapi dengan penggunaan aplikasi *GPS Visualizerit*, sehingga dapat langsung menghitung titik koordinat jarak rumah calon peserta didik dengan sekolah secara akurat.

Tachjan (2006 : 19) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya akibat dari adanya kebijakan publik terdiri atas kegiatan pokok yaitu : perumusan kebijakan, implementasi kebijakan serta pengawasan serta penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan. Pada tahap implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2008 : 102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Hingga tahun ajaran 2020/2021, implementasi kebijakan PPDB melalui sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Ponorogo berjalan lancar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun ternyata perolehan jumlah calon peserta didik SMP di Kabupaten Ponorogo tetap belum merata dan hanya di SMPN 1 dan SMPN 2 Ponorogo yang sudah sesuai dengan sistem zonasi. Hasil wawancara sementara peneliti dengan tenaga pengajar/guru di salah satu SMP yang wilayah Kecamatan Ponorogo menjelaskan bahwa setelah adanya sistem zonasi perolehan peserta didik tidak merata sesuai pagu dan jumlahnya semakin

menurun. Hal ini dikarenakan semua calon peserta didik masih fokus ingin masuk di SMPN 1 dan SMPN 2 Ponorogo, meskipun predikat bermutu sudah dihapus. (Sumber data: wawancara tanggal 16 Juni 2021)

Sistem zonasi juga merubah keadaan sekolah di 4 kecamatan lainnya. Sebelum adanya sistem zonasi, 4 kecamatan yang letaknya sekitar 5-10 Km dari Kecamatan Ponorogo dalam kondisi aman dan pagu terpenuhi menyesuaikan jumlah kelas di tiap-tiap SMP. Hasil wawancara sementara peneliti yang diambil secara acak dengan tenaga pengajar/guru menjelaskan bahwa adanya pemberlakuan sistem zonasi malah membuat kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu. Penyebab berkurangnya jumlah peserta didik karena memilih sekolah yang letaknya berdekatan dengan domisili. Padahal sekolah di 4 kecamatan adalah *jujukan* calon peserta didik yang mempunyai nilai NEM rendah. Beberapa hal yang terjadi setelah adanya sistem zonasi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kelas yang semula berjumlah 7-8 kelas menurun menjadi 4-6 kelas;
 2. Tenaga pengajar/guru kehilangan jam mengajar dan menurunkan poin untuk penilaian sertifikasi;
 3. Sejumlah tenaga pengajar/guru harus mencari sekolah lain untuk memenuhi jam mengajar atau memilih untuk mengajukan mutasi ke sekolah lain;
 4. Ada sejumlah sekolah terancam tutup karena kekurangan peserta didik.
- (Sumber data: wawancara tanggal 17 Juni 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas bahwa tidak ada perubahan yang diharapkan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji, menganalisis serta meneliti lebih dalam tentang implementasi kebijakan mengenai sistem zonasi pada proses PPDB tingkat SMP di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bertujuan agar dapat menghasilkan solusi, rujukan dan inovasi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Ponorogo pada khususnya. Ketertarikan peneliti ini akan dituangkan menjadi karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Di Kecamatan Ponorogo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang dapat diambil adalah bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini adalah tersedianya informasi tentang gambaran dan hasil analisis terkait dengan implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo, yang dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan kebijakan lebih lanjut bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Kepala Sekolah dan masyarakat pada umumnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2012:7).


Sedangkan menurut William N. Dunn (2011:132) menjelaskan bahwa Kebijakan Publik (*publik policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh Dunn (2011:132) bahwa dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu pelaku kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait. Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Budi Winarno, 2012: 32–34).

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2012:432) implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Ada dua langkah untuk mengimplementasikan kebijakan publik yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi turunan dari kebijakan publik tersebut berupa program-program, kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan pemerintah,

maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Program, proyek, dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Implementasi Kebijakan

Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan/mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan. Winarno (2008:101-102) implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik.

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai *proses*, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Dengan demikian implementasi dapat dilihat sebagai proses, output, dan sebagai outcomes. Implementasi sebagai proses merujuk pada cara-cara dan sarana-sarana tertentu yang dirancang secara khusus yang dipergunakan dan diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki (dalam bahasa Jenkins, bagaimana perubahan dimunculkan.

Implementasi sebagai output merujuk pada pengkajian hasil dari suatu proyek/program yang merupakan instrument khusus dari kebijakan untuk sampai pada sasaran. Dan implementasi sebagai outcomes merujuk pada perubahan yang terjadi setelah adanya output.

Sehingga fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik terbentuk sebagai outcomes (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.3 Proses Implementasi Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik, sebuah implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dalam bentuk formulasi yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. (Tachjan, 2010 : 24). Kemudian pada penelitian ini proses implementasi kebijakan publik akan menggunakan teori dari Mazmanian dan Sabatier (Rusli, 2015 : 108-109) yang menjelaskan bahwa peran penting dari kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi tersebut.

Pada teori tersebut terdapat variabel-variabel yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori adalah sebagai berikut,

1. *Tractability of the problem* (Risalah tentang tingkat kesulitatan permasalahan yang akan dikendalikan/mudah atau tidaknya masalah dikendalikan), dengan beberapa indikator sebagai:
 - a. Kesulitan teknis atau ketersediaan teori teknis dan teknologi yang valid;
 - b. Keragaman perilaku kelompok sasaran;
 - c. Tingkat atau ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.
2. *Ability of policy decision to structure implementation* (kemampuan keputusan kebijakan dalam struktur proses implementasi), dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Kejelasan dan konsistensi tujuan;
 - b. Digunakannya teori kausal yang handal;

- c. Ketepatan alokasi sumber dana;
 - d. Keterpaduan hierarki didalam lingkungan dan diantara lembaga atau instansi pelaksana;
 - e. Aturan-aturan pembuatan keputusan dari institusi pelaksana;
 - f. Komitmen dan rekrutmen para pejabat pelaksana;
 - g. Akses formal pihak luar.
3. *Non-statutory variables affecting implementation* (variabel diluar kebijakan perundangan yang mempengaruhi implementasi), dengan indikator sebagai berikut:
- a. Kondisi sosio-ekonomi teknologi;
 - b. Dukungan publik;
 - c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat;
 - d. Dukungan dari pejabat/institusi atasan yang berwenang;
 - e. Komitmen dan kepemimpinan para pejabat pelaksana atau kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

2.4 Model-Model Implementasi Publik

Implementasi kebijakan publik memiliki beberapa model yang menjadi acuan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan memberikan pengaruh terhadap unsur-unsur yang terlibat didalamnya, baik aparatur maupun masyarakat.

Matland (Hamdi, 2014:98) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan secara umum terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*). Kelompok ini melakukan pendekatan dengan melihat pembentuk kebijakan sebagai aktor sentral dalam implementasi kebijakan. Juga memusatkan perhatiannya pada beberapa faktor yang dapat dimanipulasi pada tingkat sentral atau pada variabel makro. Kedua, kelompok *bottom-up* memberi penekanan pada dua hal antara lain kelompok sasaran dan para penyedia layanan serta berfokus pada variabel yang bersifat mikro.

Tahir (2014:61-62) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor yang saling berkaitan satu sama lain.

Pemahaman tentang berbagai faktor yang berhubungan didalam implementai ini dielaborasi dari beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan.

2.4.1 Model George C Edwards III

Pada pendekatan implementasi kebijakan terdapat pertanyaan abstrak seperti pra kondisi untuk suksesnya sebuah kebijakan publik dan hambatan utama yang ditemui setelah implementasi kebijakan sukses dilaksanakan. Edwards III memberikan penawaran dan pertimbangan kedalam empat faktor dalam implementasi kebijakan publik.

Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan. George Edwards III mengungkapkan ada empat faktor dalam implementasi suatu kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam variable komunikasi, secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusankeputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Komunikasi harus akurat, dalam proses transmisi akan banyak hambatan-hambatan yang menghadang transmisi komunikasi pelaksanaan dan akan menghalangi pelaksanaan kebijakan. Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi;
2. Sumber daya disini dimaksudkan sebagai sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan sehingga implementasi kebijakan berjalan secara efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai disertai dengan keahlianya, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang di perlukan untuk melaksanakan pelayanan publik. Tanpa adanya sumber-sumber,kebijakan-

kebijakan yang telah dirumuskan diatas kertas hanya akan jadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya;

3. Disposisi atau perilaku kecenderungan dari pelaksanaan kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Mengingat pentingnya kecenderungan bagi implementasi kebijakan yang efektif, maka akan timbul dampak dari kecenderungan tersebut dalam implementasi kebijakan. Menurut Edwards dampak dari kecenderungan yaitu terdapat kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari pelaksanaan kebijakan, namun kebijakankebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksanaan kebijakan atau kepentingankepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksanaan. Kecenderungan yang menghalangi implementasi bila para pelaksana tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Implementasi tersebut dihambat oleh keadaan-keadaan yang sangat kompleks;
4. Struktur birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi pelaksanaan kebijakan. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya, tetapi dalam pelaksanaannya masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dalam menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut *Standard Operating System*. Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satunya dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur kerja ukuran dasar;

Interaksi Adanya interaksi mengenai beberapa hubungan dari faktor-faktor yang akan menjelaskan peranan masing-masing dalam proses implementasi. Kondisi seperti ini akan berpengaruh terhadap faktor-faktor komunikasi, sumber-sumber, kecendrungan-kecendrungan dan struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi, disamping itu secara langsung dapat mempengaruhi implementasi. Keempat faktor tersebut bekerja dan berinteraksi satu sama lain

agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses implementasi.

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa di katakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi polapola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya.


Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan. Dalam pandangan George C. Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran;
2. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia,yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial;
3. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis;
4. Struktur organisasi, merupakan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengetahuan yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang ada. Baik sektor swasta maupun publik secara kelompok

maupun individual. Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para *stakeholder* tersebut.

Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri menjadi tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi.



Gambar 2 1 Model Implementasi Kebijakan Publik Edwards III

2.4.2 Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Van Meter dan Van Horn memberikan rumus sebuah abstraksi yang menunjukkan adanya hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kdan prestasi kebijakan. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi adalah sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan;
2. Sumberdaya;

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
4. Karakteristik agen pelaksana;
5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik;
6. Sikap para pelaksana.

Tipologi kebijakan antara lain jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Hubungan antara kebijakan dan prestasi oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas antara lain ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, serta lingkungan sosial ekonomi juga politik. (Tahir, 2014:71-72)

2.4.3 Model Merilee S Grindle

Implementasi sebagai proses politik dan administrasi yang juga ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang semula telah diperinci, program aksi telah dirancang serta sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan juga sasaran tersebut. Isi kebijakan menurut Grindle adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
3. Derajat perubahan yang akan diinginkan;
4. Kedudukan pembuat kebijakan;
5. Siapa pelaksana kebijakan;
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan serikat daya tanggap pelaksana. Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kejelasan pesan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana. Dengan menganalogikan kebijakan sebagai pesan maka kemudahan implementasi

kebijakan ditentukan oleh isi faktor pesan, bentuk pesan dan reputasi komunikatornya. (Tahir, 2014:74-77)

2.4.4 Model Daniel A Mazmanian dan Paul A Sebatier

Teori Mazmanian dan Sebatier (dalam Tahir, 2014:77) lebih dikenal dengan model kerangka analisis implementasi yang ideal dan memerlukan seperangkat kondisi optimal. Mazmanian dan Sebatier menjelaskan ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Yaitu mudah atau tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator dukungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompok sasaran, tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki, variabel ini disebut juga dengan karakteristik dari masalah.

2. Variabel Intervening

Yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan konsistensi dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarki diantara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar variabel ini disebut juga dengan karakteristik kebijakan.

3. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi atau lingkungan yang berkenaan dengan indikator, kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan serta pejabat pelaksana.

Proses implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda yaitu pembuat kebijakan dengan substansi kebijakannya, pejabat pelaksana dilapangan sebagai implemntator dan aktor individu selaku kelompok target. (Tahir, 2014: 77-78)

Pembahasan model-model faktor yang mempengaruhi kebijakan dari beberapa ahli, peneliti menghubungkan keterkaitan antara model satu dengan

yang lainnya. Peneliti mengemukakan model utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Edwards III, maka peneliti juga membandingkan antara model Van Meter dan Van Horn, Grindle serta Mazmanian dan Sebatier berdasarkan model dasar Edwards III. Sintesis hubungan antara model-model antar model-model tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Tabel 2 1 Hubungan Antara Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Faktor	Edwards III	Van Meter dan Van Horn	Grindle	Mazmanian dan Sebatier
Komunikasi	Komunikasi	Sasaran Kebijakan	-	- Kejelasan dan konsistensi tujuan - Aturan keputusan dari implementator
Sumber Daya	Sumber Daya	Sumber Daya	- Pelaksana program - Sumber yang disediakan	- Ketepatan alokasi sumber daya - Rekrutmen agen pelaksana
Disposisi	Disposisi	Karakteristik agen pelaksana	- Karakteristik lembaga dan penguasa - Kepatuhan dan daya tanggap	- Dukungan publik - Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki konstituen - Dukungan penguasa - Komitmen dan leadership skill implmentator
Struktur Birokrasi	Struktur Birokrasi	Hubungan antar organisasi	Letak keputusan	Keterpaduan hierarkis
		Kondisi sosial, politik dan ekonomi	- Kepentingan kelompok sasaran - Tipe manfaat - Derajat perubahan - Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor	- Kesulitan teknis - Keragaman perilaku - Persentase target grup - Derajat perubahan - Akses formal pihak luar - Kondisi sosio ekonomi dan tehnologi

Data pada Tabel 2.1 menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang secara umum mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Dapat dilihat dari Model Van Meter dan Van Horn bahwa keempat faktor tersebut bersama-sama saling mempengaruhi menuju kinerja implementasi.

Alasan peneliti tertarik untuk menggunakan *grand theory* implementasi kebijakan publik milik George Edwards III karena pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi membutuhkan komunikasi antar aktor pelaksana dengan orang tua dari peserta didik. Kemudian Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) membutuhkan sumber daya yang baik bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) melibatkan aktor pelaksana dari pemerintah pusat ke masing-masing daerah dari seluruh Indonesia.

Keempat dimensi meliputi komunikasi, sumber daya, sistem birokrasi dan disposisi tersebut akan memberikan pengaruh atau tidak dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada tingkat SMPN di Kecamatan Ponorogo. Selain empat faktor tersebut, masih terdapat faktor lain seperti lingkungan kebijakan/konteks sesuai dengan yang dikemukakan oleh Grindle dan memiliki kesamaan dengan model Van Meter dan Van Horn serta model Mazmanian dan Sebatier. Namun dalam hal ini peneliti tidak menggunakan faktor lingkungan kebijakan di luar implementator kebijakan sebab faktor tersebut menitikberatkan pada kondisi sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada pelaksanaan implementator kebijakan di suatu instansi sebagai lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti. Peneliti membatasi faktor yang diuji hanya pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi untuk sebuah keberhasilan implementasi.

2.5 Pendidikan

Secara umum pengertian pendidikan adalah suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia memuat tentang

pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi tentang pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses cara dan pembuatan mendidik.

Mnurut Muhibbin Syah (2010:10), pendidikan berasal dari kata “didik” lalu kata ini mendapat awalan “me” sehingga menjadi “mendidik” artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.

2.6 Sistem Pendidikan Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia, menjelaskan tentang pengertian sistem pendidikan Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Fungsi dari adanya sistem pendidikan Indonesia adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggungjawab.

2.7 Peserta Didik

2.7.1 Pengertian Peserta Didik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Kegiatan pendidikan peserta didik mempunyai posisi sentral, sebab semua unsur yang di adakan untuk berlangsungnya proses pendidikan pada dasarnya di arahkan pada sasaran pokok, yakni berkembangnya potensi peserta didik secara optimal menuju terbentuknya manusia berkepribadian utama.

Mengingat pentingnya posisi peserta didik dalam proses pendidikan, maka pihak-pihak terkait penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidik, sangat penting memahami hakikat peserta didik.

Sebab dengan mempelajari hakikat peserta didik akan memperoleh beberapa keuntungan di antaranya adalah sebagai berikut,

1. Akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik,
2. Akan membantu pendidik untuk merespon sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari peserta didik,
3. Akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal.

2.7.2 Karakteristik Peserta Didik

Anak didik memiliki ciri khas yang berbeda dengan manusia dewasa. Setidaknya ada tujuh karakteristik anak yang di jelaskan dalam tulisan ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anak bukan miniatur orang dewasa. Anak adalah anak dengan dunianya sendiri, dunia anak. Pandangan kuno berpendapat bahwa anak adalah orang dewasa dalam bentuk kecil. Karena tergolong manusia dewasa, pendidikan yang diberikan pada anak pada waktu itu seperti yang biasa diberikan pada orang dewasa, sehingga anak dan guru menghadapi banyak kesulitan dalam kegiatan pembelajaran;
2. Perkembangan dan pertumbuhan anak dipengaruhi banyak faktor. Dalam bahasan tentang peserta didik ada dua istilah penting yang perlu di pahami, yakni perkembangan dan pertumbuhan. Istilah perkembangan lebih menunjuk pada aspek kualitatif sedangkan pertumbuhan lebih menunjuk pada aspek kuantitatif. Meskipun istilah perkembangan dan pertumbuhan mempunyai makna yang berbeda, perlu dipahami bahwa keduanya merupakan proses yang saling berhubungan;

3. Anak berkembang mengikuti suatu pola umum yang sama. Misalnya anak harus belajar merangkak terlebih dahulu sebelum belajar berdiri, dan harus belajar berdiri sebelum berjalan;
4. Tempo perkembangan anak tidak sama. Tempo perkembangan adalah cepat lambatnya perkembangan seseorang untuk suatu aspek perkembangan tertentu. Ada anak yang cepat dan anak yang lambat tempo perkembangannya;
5. Anak memiliki irama perkembangan. Irama perkembangan adalah gerak perkembangan yang dialami masing-masing anak, baik perkembangan jasmani maupun rohani;
6. Anak sebagai keseluruhan (*the whole child*). Manusia adalah makhluk monopluralis, walaupun terdiri dari banyak aspek tetapi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
7. Setiap anak merupakan makhluk yang aktif dan kreatif. Karena itu dalam proses pendidikan anak tidak boleh dipandang sebagai objek pendidikan yang hanya siap menerima. Akan tetapi anak didik harus dipandang sebagai subjek yang aktif dan kreatif dalam pendidikan, yang tidak hanya siap menerima tapi juga bisa memberikan masukan dan berbagai alternatif dalam kegiatan pendidikan.

2.7.3 Jenis-Jenis Karakteristik Perkembangan Peserta Didik

Ada 3 jenis Perkembangan peserta didik adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Motorik

Perkembangan dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Perkembangan terjadi dalam bentuk perubahan kualitatif, kuantitatif atau kedua-duanya secara serempak. Perkembangan motorik berupa gerakan-gerakan tubuh yang dimotori dengan kerja sama antar otot, otak dan saraf.

2. Perkembangan Kognitif

Dalam dunia pembelajaran, kognitif dikenal sebagai salah satu ranah kemampuan individu. Dalam taksanomi Benyamin Blomam, kognitif

berdasarkan tingkatan/tahapan dari yang terendah menuju tertinggi, adalah sebagai berikut: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Dengan demikian, kognitif berarti kemampuan individu untuk mengembangkan kemampuan rasional/akal. Terdapat dua proses yang mendasari perkembangan dunia individu, yaitu pengorganisasian dan penyesuaian (adaptasi). Kecenderungan organisasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk mengintegrasikan proses-proses sendiri menjadi sistem-sistem yang koheren. Sedangkan adaptasi dapat dilukiskan sebagai kecenderungan bawaan setiap organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan sosial.

3. Perkembangan Moral (Afektif)

Moral berasal dari kata latin *mores* yang berarti tata cara, kebiasaan, atau adat. Perilaku sikap moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial yang dikembangkan oleh konsep sosial.

2.7.4 Sistem Pengelolaan Peserta Didik

Peserta Didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Peserta didik akan menjadi faktor penentu, sehingga menuntut dan dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Menurut Ahmadi Abu dan Widodo Supriyono melihat peserta didik sebagai individu dengan segala perbedaan dan persamaannya. Adapun persamaan dan perbedaan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Persamaan dan perbedaan dalam kecerdasan;
2. Persamaan dan perbedaan dalam kecakapan;
3. Persamaan dan perbedaan dalam hasil belajar;
4. Persamaan dan perbedaan dalam bakat;
5. Persamaan dan perbedaan dalam sikap;
6. Persamaan dan perbedaan dalam pengetahuan atau pengalaman;
7. Persamaan dan perbedaan dalam cita-cita;
8. Persamaan dan perbedaan dalam pola-pola dan tempo perkembangan;
9. Persamaan dan perbedaan dalam latar belakang lingkungan.

2.8 Sistem Zonasi

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi menjelaskan bahwa pengertian Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. Secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Zonasi terbaru ini prinsipnya hampir sama dengan Sistem Bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih banyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%. Ketentuan Dalam Sistem Zonasi pada peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Didalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuannya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah;
3. Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah;
4. Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait;
5. Untuk Proses Penerimaan Calon Peserta didik yg berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yg akan diterima. Ataupun calon peserta didik yg melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yg akan diterima. Artinya Sistem Zonasi ini memberikan 90%

kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.

Peraturan pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 diperbarui dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Pasal 11 mengatur sebagai berikut,

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan tugas orangtua/wali;
 - d. Prestasi;
2. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah;
3. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 huruf b paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah;
4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam ayat satu huruf c paling banyak 5% dari daya tampung sekolah;
5. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana maksud ayat 1 huruf d.

Pasal 14 tentang jalur zonasi adalah sebagai berikut:

1. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk kota bagi anak penyandang disabilitas;
3. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
4. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik

yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;

5. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 15 mengatur tentang:

1. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi;
2. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi diluar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 16 mengatur tentang:

1. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah;
2. Penetapan wilayah zonasi oleh pemerintah daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut;
3. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya tersebut wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan;
4. Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan;
5. Penetapan wilayah zonasi dalam setiap jenjang sebagaimana pada ayat 1 wajib diumumkan paling lama satu bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB;

6. Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja pada sekolah;
7. Bagi sekolah yang berada pada daerah perbatasan propinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah;
8. Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Sedangkan petunjuk teknis yang berlaku di Kabupaten Ponorogo Nomor 422.1/3368/405.07/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang merujuk pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 dan Perbup Ponorogo Nomor 71 Tahun 2020 tentang PPDB TK SD dan SMP Negeri di Kabupaten Ponorogo, memuat peraturan dan pelaksanaan PPDB jalur zonasi tingkat SMP dalam huruf G adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 SMP
 - a. Usia PPDB kelas 7 SMP paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
 - b. CPDB memiliki ijazah SD/MI/Sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD/MI/Sederajat.
2. Ketentuan umum pendaftaran PPDB jalur zonasi
 - a. Calon peserta didik baru dari Kabupaten Ponorogo maupun dari luar Kabupaten Ponorogo hanya mendapatkan satu token yang digunakan untuk mendaftar. Token bersifat rahasia dan wajib diingat/dihapal;
 - b. CPDB lulusan tahun 2020 yang berasal dari SD/MI/Sederajat Kabupaten mendapatkan user dan token dimana user adalah NISN dan token adalah tanggal lahir masing-masing dengan format dd/mm/yy;
 - c. CPDB yang berasal dari luar Kabupaten Ponorogo dan atau lulusan SD/MI/Sederajat sebelum tahun 2020 memperoleh token dari panitia PPDB Kabupaten dengan mengisi biodata dalam CPDB dahulu melalui laman <https://ppdbponorogo.net>;

- d. CPDB/orang tua/wali murid melakukan login untuk mengisi data dengan mengunggah hasil scan kartu keluarga dan atau surat keterangan domisili asli serta menentukan titik koordinat rumah/tempat tinggal CPDB;
- e. Bukti isian data dan titik koordinat dicetak dan ditandatangani oleh CPDB mengetahui orang tua/wali dan disimpan oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali sebagai data pelengkap pendaftaran;
- f. CPDB memilih paling banyak dua SMP Negeri dan dapat mengubah pilihan sebanyak 1 kali. Perubahan pilihan dilakukan paling akhir 3 jam sebelum penutupan pendaftaran. Kecuali jalur prestasi, CPDB hanya dapat memilih 1 SMP Negeri;
- g. Panitia PPDB SMP Negeri melakukan pengecekan titik koordinat berdasarkan data yang diisi oleh calon peserta didik/orang tua/wali murid.

2.9 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut,

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Alat Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pangaribuan, Elsa Nida, 2020, Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Di Kabupaten Gresik	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> 1. implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB jenjang SMP di Gresik telah dilaksanakan selama 2 tahun. Yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan pada sekolah di wilayah Kabupaten Gresik 2. Sejauh ini implementasi kebijakan tersebut telah berjalan efektif karena telah nampak potensi peserta didik mukai merata di Kabupaten Gresik 3. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurang pahamnya wali murid terhadap sosialisasi mengenai sistem zonasi karena latar belakang wali murid berbeda-beda 4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan sosialisasi

			sistem zonasi lebih awal dengan sejelas-jelasnya.
2.	Ginting, Lia Meilani, 2019, Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Di Kota Bandung.	Pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif dan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implemntasi kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kota Bandung mengalami berbagai macam masalah terutama berdasar pada dukungan publik. Masyarakat banyak yang tidak setuju dan tidak mendukung karena peserta didik yang memiliki NEM dan nilai yang tinggi atau bagus namun karena domisilinya jauh dari sekolah dan juga solusi yang diberikan oleh Dinas Pendidikam dan Kebudayaan Kota Bandung untuk kuota prestasi hanya 5 %. Pada saat calon peserta tidak diterima di sekolah tersebut, maka orang tua atau kelompok sasaran juga tidak mau mendaftarkan ke sekolah terdekat dengan alasan sarana dan prasarana nya tidak sama dengan sekolah favorit.
3.	Husna, Amalia 2019, Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP/SLTP Sederajat Di Kota Banjarmasin (Studi Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin)	Metode penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB tingkat SMP/SLTP di Kota Banjarmasin sudah terlaksana dengan baik. Namun terdapat dampak buruk yang dirasa oleh sekolah, sehingga sekolah merasa sistem zonasi masih perlu diperbaiki kedepannya.
4.	Wijaya, Candra 2020, Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat	Penelitian yang dilaksanakan jenis : Penelitian Deskriptif dan Kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB jenjang SMP di Kabupaten Langkat telah dilaksanakan selama dua tahun yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan pada sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Langkat. 2. Implementasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan telah nampak potensi-potensi


peserta didik Kabupaten Langkat.

3. Kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem zonasi yaitu para wali muris yang kurang memahami tentang sistem zonasi akibat kurangnya sosialisasi dari para pelaksana kebijakan.
-

2.10 Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual pada penelitian ini berdasar pada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pangaribuan (2020), Ginting (2019), Husna (2009) dan Wijaya (2020) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap PPDB dapat dilaksanakan melalui indikator-indikator dari beberapa teori para ahli. Beberapa konsep yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan mengenai sistem zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat SMP, antara lain menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi;
2. Sumber daya;
3. Disposisi;
4. Struktur birokrasi;



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir Implementasi Kebijakan

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2016:5) menyatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif menurut Moloeng (2016:11) adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan demikian data dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian terletak di Kecamatan Ponorogo terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo. Pemilihan tersebut sesuai dengan fokus ketertarikan peneliti yaitu berkaitan dengan judul tesis yang diambil. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Januari 2022.

3.3 Situasi Sosial (Social Situation)

Peneliti membagi subjek penelitian menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

3.3.1 Informan Pokok

Penelitian ini bersumber pada hasil wawancara dengan informan pokok atau utama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo adalah Kepala Sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo antara lain sebagai berikut:

1. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo sebagai pembuat atau penanggung jawab kebijakan;
2. Kepala Sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo sebagai pelaksana kebijakan;

3. Orang tua dari peserta didik di SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo selaku sasaran atau target sasaran kebijakan.

3.3.2 Informan Tambahan

Penelitian ini juga mengambil tinjauan dari data-data faktual untuk pengembangan penelitian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo mengenai implementasi kebijakan publik sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo;
- b. Lurah dari Kelurahan Bangunsari;
- c. Lurah dari Kelurahan Kepatihan.

3.4 Desain Penelitian

Desain penelitian menetapkan peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas hasil.

3.4.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2014:286) menjelaskan bahwa domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Sesuai dengan penelitian ini, maka peneliti menetapkan fokus penelitian berdasarkan nilai temuan dan permasalahan yang terkait dengan teori dan informan menggunakan *grand teory* dari George Edwards III tentang empat faktor dalam implementasi suatu kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam variable komunikasi, secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan.
2. Sumber daya Sumber-sumber disini dimaksudkan sebagai sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan sehingga implementasi kebijakan berjalan secara efektif.

3. Disposisi atau perilaku Kecenderungan dari pelaksanaan kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.
4. Struktur birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi pelaksanaan kebijakan.

3.4.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer sebagai data utama penunjang penelitian dan diperkuat dengan data sekunder sebagai pendukung kebenaran pada data primer.

3.4.2.1 Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini bersumber pada hasil wawancara peneliti dengan informan pokok yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yaitu Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo sebagai pembuat atau penanggung jawab kebijakan, Kepala Sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo dan lingkungan para calon siswa dan orang tua wali murid. Kemudian informan pokok yaitu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo Materi wawancara sesuai dengan daftar pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam lembaran lampiran 1.1. Peneliti melaksanakan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara situasional untuk menemukan jawaban dan solusi dari pertanyaan-pernyataan yang diajukan. Apabila terdapat kekurangan data atau informasi yang dibutuhkan, selanjutnya peneliti dapat melakukan wawancara via telepon dengan informan utama. Peneliti juga menggunakan informan tambahan atau triangulasi seperti pihak-pihak yang berada dekat dengan informan utama dan mengetahui tentang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi pada tingkat SMP Negeri di Kabupaten Ponorogo.

3.4.4.2 Data Sekunder

Data sekunder diambil dari tinjauan data-data faktual yang terdapat pada satuan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo. Data ini berupa dokumentasi terkait penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi, dokumentasi mengenai jumlah peserta didik yang diterima melalui sistem zonasi

maupun diluar sistem zonasi., mekanisme sistem PPDB dan daftar pembagian zona sekolah.

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Berdasarkan alur penelitian pada bab sebelumnya, teknik dan alat perolehan data yang digunakan agar dapat menghasilkan data subjektif adalah sebagai berikut :

3.5.1 Observasi Partisipasif

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2014:145) menjelaskan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Melalui metode observasi ini, peneliti melakukan tinjauan ke lapangan untuk mencari informasi tentang sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo

3.5.2 Wawancara Mendalam

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pascasas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data yang memadai dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2021:21) menjelaskan bahwa informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Informan penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkultural yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui;
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti. Orang yang memiliki waktu memadai untuk ditanyai;
- c. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih efektif bukan berdasarkan subjektifnya;
- d. Orang yang baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai seorang informan atau guru dalam penelitiannya.

Pada tahap ini peneliti menggunakan pelaksanaan wawancara dengan *face to face interview* atau langsung bertatap muka dengan informan. Tujuan dari wawancara ini agar dapat mempermudah dalam pencarian informasi, penggalian data dan menjadi salah satu cara yang mudah untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo sebagai pembuat atau penanggung jawab kebijakan;
2. Kepala Sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo sebagai pelaksana kebijakan;
3. Orang tua dari peserta didik selaku sasaran atau target kebijakan.

Peneliti juga menggunakan informan tambahan atau triangulasi seperti pihak-pihak yang berada dekat dengan informan utama dan mengetahui tentang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi pada tingkat SMP Negeri di Kabupaten Ponorogo meliputi Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo sebagai pembuat atau penanggung jawab kebijakan, Lurah dari Kelurahan Bangunsari dan Kepatihan.

3.5.3 Dokumentasi

Melalui tehnik dokumentasi, peneliti dapat melihat bukti historis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi di Kecamatan Ponorogo. Selain itu peneliti juga mengumpulkan foto-foto pendukung di SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo dan pihak-pihak yang berkaitan dengan menyelenggarakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

3.6 Uji Keabsahan Data

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Sugiyono (2014:154) menjelaskan bahwa uji keabsahan data sering hanya menekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Terdapat dua macam validitas penelitian yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkaitan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang ingin dicapai. Sedangkan validitas eksternal berkaitan dengan derajat akurasi dari hasil

penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dari sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian representatif maka instrumen penelitian valid dan reliabel, cara mengumpulkan dan analisis data benar maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi.


Peneliti membagi pengumpulan data menjadi tiga bagian meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Peneliti mengambil data menggunakan observasi partisipatif dengan pengamatan secara dekat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo mengenai dengan implementasi kebijakan publik sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo kemudian melakukan *cross check* ke Kepala Sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo. Teknik wawancara dilakukan dengan cara *face to face* kepada pihak-pihak mengenai dengan implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo. Selanjutnya peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa foto-foto dari kegiatan mengenai dengan implementasi kebijakan publik sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo dan beberapa pihak yang telah diminta keterangan melalui wawancara tersebut.

3.7 Teknik Penyajian Data

Terdapat beragam model dalam teknik analisis data, sehingga metode yang ditentukan oleh peneliti adalah teknik analisis data interaktif. Perlu pengolahan data terlebih dahulu agar dapat menghasilkan data relevan dan sesuai dengan harapan peneliti.

Miles dan Huberman (2014:19) teknik analisis data yang diambil dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Dalam analisa data kualitatif model interaktif yang digunakan peneliti, merupakan upaya terus menerus yang mencakup tahapan-tahapan kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahapan tersebut dianalisis secara mendalam sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif dalam menganalisis data adalah

menyusun satuan-satuan yang kemudian dikategorikan sekaligus melakukan proses *coding* (pengodean). Tahap analisis data yang terakhir ditutup dengan proses pemeriksaan keabsahan data untuk menjaga validitas data yang ada sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



Gambar 3. 1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Gambar 3.1 memberikan gambaran terkait proses analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (2014:10). Analisis data terdiri dari atas tiga sub proses yang saling terkait yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan/verifikasi (*conclusion : drawing/verifying*).

3.7.1 Pengumpulan Data (*data collection*)

Data yang diperoleh dikumpulkan berbagai macam cara dan proses yang bersamaan sebelum ke lapangan dan ketika ke lapangan. Cara dalam penelitian tersebut sesuai dengan metode dalam pengumpulan data yaitu observasi terlibat, dokumen dan wawancara mendalam. Miles and Huberman (2014:12) menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan melalui hasil wawancara mendalam, catatan lapangan dan cara-cara yang lain untuk mudah dipahami dan temuan tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada

periode tertentu. Artinya, analisis tersebut dilakukan pada saat wawancara, penulis sudah mulai melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan informan. Kemudian saat jawaban yang diberikan informan belum memuaskan dan menjawab tujuan penelitian, penulis melanjutkan pertanyaan lagi sampai pada tahap data yang diperoleh menjadi kredibel. Miles dan Huberman juga menyatakan aktivitas dalam analisis data dapat dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data yang didapatkan menjadi tuntas dan akhirnya data tersebut jenuh.

3.7.4 Kondensasi Data (*data condensation*)

Kondensasi Data (*data condensation*) merujuk pada proses pemilihan memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Pada penelitian ini, peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kondensasi data pada penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dan data-data mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Ponorogo khususnya pada tingkat SMP.

3.7.5 Penyajian Data (*data display*)

Dalam penyajian data, peneliti dapat menganalisa dan melihat langsung suatu kejadian atau realita serta dapat menarik kesimpulan sesuai dengan kebenaran. Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan setelah proses kondensasi data berupa sinkronisasi dari hasil wawancara dengan data-data atau dokumentasi pendukung. Sehingga peneliti mampu menyajikannya dalam bentuk teks naratif yang terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan agar semakin mudah dipahami pembaca.

3.7.6 Menarik kesimpulan/verifikasi (*conclusion : drawing/verifying*)

Peneliti dapat aktif mencari arti benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat dan ;proposal sejak awal pengumpulan data. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan longgar,

terbuka dan skeptis. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan harus memiliki hubungan persamaan dan perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Kemudian dari kesimpulan tersebut bisa dikaitkan dengan triangulasi, seperti perlunya melakukan wawancara dengan pihak diluar *stakeholder* dan pihak-pihak yang berada disekitar SMPN 1 hingga SMPN 6 di Kabupaten Ponorogo.



BAB 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Daerah, Luas Wilayah dan Batas Wilayah Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu diantara 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.371.78 km² atau menempati sekitar 3,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administrasi, Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 Kecamatan yang meliputi 307 desa/kelurahan, 1.002 dusun/lingkungan, 2.274 Rukun Warga (RW) dan 6.689 Rukun Tetangga (RT). Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Setelah Utara : Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk.
2. Setelah Timur : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan.
4. Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kabupaten Ponorogo Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun	RW	RT
1.	Siman	37,95	18	45	95	289
2.	Ponorogo	22,31	19	44	119	405
3.	Babadan	43,39	15	56	123	480
4.	Jenangan	59,94	17	60	120	402
5.	Bungkal	54,01	19	63	129	340
6.	Sambit	59,83	16	46	93	302
7.	Sawo	124,71	14	54	160	490
8.	Mlarak	37,20	15	49	104	267
9.	Jetis	22,41	14	41	81	216
10.	Sooko	55,33	6	27	106	257
11.	Pudak	48,92	6	19	31	79
12.	Pulung	127,55	18	67	165	465
13.	Ngebel	59,50	8	31	67	165
14.	Kauman	36,61	16	54	113	303
15.	Jambon	57,48	13	44	76	378
16.	Badegan	52,35	10	34	45	339
17.	Sampung	80,61	12	44	88	320
18.	Sukorejo	59,58	18	58	139	388

19. Ngrayun	148,76	11	40	145	439
20. Slahung	90,34	22	61	154	413
21. Balong	59,96	20	65	121	342
Jumlah	1.371.780	307	1.002	2.274	6.869

Sumber Data: RPJMD Ponorogo 2016-2021

Berdasarkan data pada tabel 4.1 menjelaskan bahwa Kecamatan Ngrayun merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas mencapai 148,76 km². Kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Slahung dengan total 22 Desa. Kecamatan Balong memiliki dusun terbanyak sejumlah 65 dusun. Sedangkan Kecamatan Ponorogo adalah kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil sekitar 22.31 km². Kecamatan Soko dan Pudak adalah kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit masing-masing 6 desa.

4.2 Potensi dan Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Ponorogo diarah pada penguatan 5 (lima) sektor unggulan yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Berdasarkan hasil proyeksi BPS Tahun 2021 menjelaskan jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo sebesar 869.894 jiwa yang terdiri dari 43.793 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 435.101 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan dengan kepadatan penduduk mencapai 634 jiwa/km². Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Ponorogo hampir seimbang. Tercatat rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 99,93 yang berarti bahwa tercatat rata-rata pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1.	Siman	28.280	28.320	56.600	99,86
2.	Ponorogo	24.234	25.116	49.350	96,49
3.	Babadan	17.036	17.598	34.634	96,81
4.	Jenangan	17.663	17.969	35.632	98,30
5.	Bungkal	26.396	27.374	53.770	96,43
6.	Sambit	10.893	11.102	21.995	98,12
7.	Sawo	4.729	4.821	9.550	98,09
8.	Mlarak	23.405	23.421	46.826	99,93
9.	Jetis	20.744	16.260	37.004	127,58
10.	Sooko	21.992	21.248	43.240	103,50
11.	Pudak	14.090	14.853	28.943	94,86
12.	Pulung	23.302	21.237	41.539	95,60

13. Ngebel	19.242	19.627	38.869	98,04
14. Kauman	19.251	19.867	39.118	96,90
15. Jambon	14.645	14.768	29.413	99,17
16. Badegan	17.520	17.910	35.430	97,82
17. Sampung	25.879	25.194	51.073	102,72
18. Sukorejo	38.418	39.127	77.545	98,19
19. Ngrayun	33.318	33.105	66.423	100,64
20. Slahung	26.830	26.561	53.391	101,01
21. Balong	9.926	9.623	19.549	103,15
Jumlah	434.793	434.101	869.894	99,93

Sumber data: BPS Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 4.2 menjelaskan bahwa dari 21 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Ponorogo yaitu merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 77.545 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 3.476 jiwa/km², kemudian Kecamatan Babadan 66.424 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 1.512 jiwa/km² dan Kecamatan Ngrayun dengan jumlah 56.600 jiwa dan kepadatan penduduk sekitar 306 jiwa/km². Selanjutnya kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit sekaligus tingkat kepadatan terendah yaitu Kecamatan Pudak sekitar 9.550 jiwa dan tingkat kepadatan penduduk 195 jiwa/km².

4.3 Pendidikan Sebagai Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Aspek Pelayanan Umum yang diselenggarakan di Kabupaten Ponorogo memiliki 4 (empat) fokus layanan meliputi fokus layanan urusan wajib pelayanan dasar, fokus layanan urusan wajib bukan pelayanan dasar, fokus layanan urusan pilihan dan fokus layanan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Urusan pendidikan menjadi fokus layanan urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi antara lain sebagai berikut:

4.3.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Angka Partisipasi Sekolah adalah jumlah peserta didik kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Perkembangan Angka Prstisipasi Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	SD/MI					
1.1	APS SD/MI	106,65%	102,34%	102,57%	103,30%	102,98%
2	SMP/MTS					
2.1	APS SMP/MTS	96,18%	102,86%	102,86%	103,12%	103,26%
3	SMA/MA/SMK					
3.1	APS SMA.MS.SMK	72,19%	71,75%	71,65%	71,00%	-

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Berdasarkan data tabel 4.3 menjelaskan bahwa dapat dilihat dari perkembangan Angka Partipasi Sekolah atau Pendidikan Dasar untuk SD/MI cenderung fluktuasi. Memperhatikan perkembangan mulai tahun 2017 sebesar 106,65%, tahun 2018 ada penurunan signifikan menjadi sebesar 102,34%. Kemudian pada tahun 2019 sebesar 102,34% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 103,30% serta pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 102,98%.

Pada tingkat SMP/Mts juga mengalami perkembangan yang fluktuatif yaitu dari 96,18% pada tahun 2017 naik menjadi 102,86%, pada tahun 2018 dan 2020 mengalami kenaikan menjadi 103,12% serta pada tahun 2021 naik menjadi 103,26% . Selanjutnya perkembangan Angka Partisipasi Sekolah tingkat SMA/MA/SMK setiap tahun mengalami fluktuatif juga yaitu 2017 menjadi 72,19% dan turun menjadi 71,65% ditahun 2018-2019. Pada tahun 2020 turun menjadi 71,00% serta pada tahun 2021 berada dalam posisi nihil karena Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo hanya mengemban pendidikan tingkat SD dan SMP sedangkan untuk tingkat SMA sudah dialihkan langsung ke Propinsi Jawa Timur.

4.3.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (tidak mengenal usia) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Tabel 4. 4 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PAUD					
1.1	APS PAUD	68,87%	68,49%	68,49%	78,75%	75,83%
2	SD/MI					
2.1	APS SD/MI	107,23%	107,69%	105,05%	104,78%	104,99%
3	SMP/MTs					
3.1	APS SMP/MTs	101,73%	99,99%	103,68%	102,93%	103,2%

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo 2021

Berdasarkan data pada tabel 4.4 menjelaskan bahwa tingkat PAUD mengalami fluktuatif tahun 2019 ke 2020 terjadi peningkatan dari 68,49% ke 78,75% pada tahun 2020 serta mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 75,83%. Target SD/MI mengalami fluktuatif dari tahun 2018 ke 2010 menjadi penurunan sekitar 105,05%. Kemudian terjadi penurunan kembali antara tahun 2019 ke 2020 sebesar 104,78% dan ditahun 2021 terjadi peningkatan sedikit sebesar 104,99%. Selanjutnya tingkat SMP/MTs mengalami fluktuatif pada tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunal menjadi 99,99%, tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan 103,68%, tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan menjadi 102,93%. Kemudian dari tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan menjadi 203,2%.

4.3.3 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun terakhir yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

Tabel 4. 5 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2021

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	SD/MI					
1.1	APS SD/MI	96,85%	97,00%	94,39%	94,28%	94,36%^
2	SMP/MTs					
2.1	APS SMP/MTs	80,49%	77,24%	83,35%	81,06%	79,81%
3	SMA/SMK/MA					
3.1	APS SMA/MA	64,42%	65,95%	66,06%	65,36%	-

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Berdasarkan pada data tabel 4.5 menjelaskan bahwa tingkat SD/MI pada tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan 97,00%, tahun 2018 ke 2019 menjadi

94,39%, tahun 2019 ke 2020 turun menjadi 94,28% dan tahun 2020 ke 2021 naik menjadi 94,36%. Pada tingkat SMP/MTs tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan menjadi 77,24%, tahun 2018 ke 2019 menjadi 83,35%, tahun 2019 ke 2020 menjadi 81,06%, dan tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 79,81%. Selanjutnya pada tingkat SMA/SMK/MA tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan menjadi 65,95%, tahun 2018 ke 2019 menjadi 66,06%, tahun 2019 ke 2020 menjadi 65,36%. Pada tahun 2021 SMA/SMK/MA

4.3.4 Rasio Kecukupan Ruang Kelas/Penduduk Usia Sekolah

Rasio kecukupan ruang kelas adalah jumlah ruang kelas tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK per jumlah penduduk usia pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung per kelas semua penduduk usia pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Perkembangan rasio kecukupan ruang kelas/penduduk usia sekolah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Kecukupan Ruang Kelas dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019
1.	SD/MI			
1.1	Rasio	1:17	1:14,46	1:15
2	SMP/MTs			
2.1	Rasio	1:25	1:26,30	1:22
3	SMA/SMK/MA			
3.1	Rasio	N/A	1:31,23	1:28

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 4.6 menjelaskan bahwa fasilitas pendidikan khususnya jumlah ruang kelas dibanding penduduk usia sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK pada tahun 2017 cukup menunjukkan bahwa ruang kelas di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 cukup memadai. Kondisi tersebut masih masuk dalam interval standar peserta didik bahwa satu kelas idealnya untuk 20-36 peserta didik.

4.3.5 Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK per jumlah murid pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar

juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Perkembangan rasio guru terhadap murid di Kabupaten Ponorogo pada periode tahun 2017 sampai dengan 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 7 rasio Guru Dan Murid Kabupaten Ponorogo Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	SD/MI					
1.1	Rasio	1:9,99	1:9,87	1: 11,62	1:10,02	1:10
2	SMP/MTs					
2.1	Rasio	1:10,46	1:10,50	1:10,32	1:10,49	1:11
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Rasio	1: 9,76	1: 9,12	1:9,31	1:9,40	1:15

Sumber data: Dinas Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.7 menjelaskan bahwa kecenderungan rasio jumlah guru dan murid menunjukkan trend yang relatif stabil dalam periode 5 tahun terakhir baik untuk tingkat SD maupun SMP. Hal ini menunjukkan tetap terjaganya perbandingan jumlah ideal antara guru dan murid di Kabupaten Ponorogo, sehingga mutu pengajaran tetap terjaga. Rasio jumlah guru dan murid tidak terpengaruh oleh kondisi wilayah kecamatan di perkotaan ataupun didaerah pinggiran dikarenakan ada kemungkinan terjadi didaerah pinggiran lebih rendah rasionya.

4.3.6 Fasilitas Pendidikan

Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama seluruh *stakeholder* yang ada berupaya menjamin ketersediaan bangunan sekolah dalam kondisi baik. Pada kurun waktu 2017-2021 Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah berupaya untuk meningkatkan ketersediaan bangunan sekolah. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di tahun 2016 sebanyak 55 unit kemudian meningkat menjadi 56 unit ditahun 2017 hingga tahun 2021. Akan tetapi kondisi tersebut berbeda dengan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di tahun 2016 mencapai 17 unit sedangkan pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami penurunan menjadi 16 unit. Selanjutnya untuk jumlah

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) tidak mengalami perubahan jumlah mulai tahun 2017 hingga 2021 sebanyak 7 unit.

Jumlah SMPN di Kabupaten Ponorogo ditahun 2017-2021 tersebar di seluruh kecamatan sedangkan untuk SMAN masih terdapat beberapa kecamatan yang masih belum memiliki bangunan meliputi Kecamatan Sawoo, Pudak, Mlarak, Badega, Sukorejo, dan Ngebel. Sedangkan untuk SMKN di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 hanya ada di 6 kecamatan antara lain Slahung, Sawoo, Mlarak, Badegan, Ponorogo dan Jenangan. Jumlah sekolah dan persebarannya di beberapa kecamatan di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	TK	415	435	464	464	433
2.	SD Negeri	588	586	586	586	579
3.	SD Swasta	14	15	17	17	20
4.	SMP Negeri	56	56	56	56	56
5.	SMP Swasta	33	32	33	33	35
6.	SMA Negeri	16	16	16	16	16
7.	SMA Swasta	10	10	10	11	11
8.	SMK Negeri	7	7	7	7	8
9.	SMK Swasta	31	35	35	36	38

Sumber data: Dinas Kabupaten Ponorogo Tahun 202

4.3.7 Pendidik dan Program Melek Huruf

Jumlah pendidik di Kabupaten Ponorogo yang memiliki sertifikat pendidik dan jumlah penduduk yang berusia di atas lima belas tahun dan sudah melek huruf (tidak buta aksara) dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 8 Pendidik Bersertifikat dan Penduduk Melek Huruf Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik (%)	-	-	49,34	51,12	65,95
2.	Penduduk melek huruf (%)	-	-	87,37	88,03	89,07

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 4.8 menjelaskan bahwa penghitungan prosentase pendidik bersertifikat dan penduduk melek huruf dimulai tahun 2019. Pada tahun 2019 hingga 2021 ada peningkatan prosentase pendidik memiliki sertifikat khusus pendidik, tahun 2019 mencapai sebesar 49,34%, tahun 2020 naik

hingga mencapai 51,12% dan tahun 2021 mengalami peningkatan lebih signifikan mencapai 69,95%. Peningkatan juga terjadi pada penduduk yang melek huruf, prosentase pada tahun 2019 mencapai sebesar 87,37%, tahun 2020 88,03% dan tahun 2021 naik lagi mencapai 89,07%.

4.4 Program Pendidikan di Kabupaten Ponorogo

Agar dapat merealisasikan pelaksanaan misi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari SKPD ini ditetapkan untuk mengikuti arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Selain itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang rumusannya menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan secara spesifik dan terukur dalam jangka waktu yang secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang akan ditetapkan. Nilai-nilai Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo yang dalam pelaksanaan oleh Dinas Pendidikan adalah “Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas” mempunyai indikator tujuan sebagai tolak ukur antara lain sebagai berikut:

1. Rata-rata lama sekolah;
2. Harapan lama sekolah.

Indikator tersebut didukung dengan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai berdasarkan tujuan tersebut secara tahunan selama periode rencana kerja sebagai alat ukur keberhasilan selama tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan akses Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, SD dan SMP yang berkualitas;
2. Meningkatnya mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, SD dan Smp yang berkualitas.

Sesuai dengan sasaran tersebut pada rencana kerja tercermin pada program pendidikan antara lain sebagai berikut:

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
2. Program Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Pengembangan Nilai Budaya;
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.

Kemudian ada *review* rencana kerja Dinas Pendidikan sejak tahun 2019 dengan tambahan dua program antara lain sebagai berikut:

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP.

4.4.1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan sekolah dasar. Pelayanan Pendidikan Dasar (SD/MI) mampu menjangkau seluruh usia 7-12 tahun di segala lapisan berdasarkan domisili/wilayah, kemampuan ekonomi maupun pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus/difabel yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo. Sehingga pendidikan dapat diikuti dan dinikmati bagi setiap anggota masyarakat sesuai dengan kelompok usia serta kebutuhannya.

Indikator yang dipergunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Prosentase kelulusan SD;
2. Prosentase SD yang terakreditasi A;
3. Prosentase Sekolah yang sudah SPMI;
4. Prosentase kondisi bangunan sekolah dalam keadaan baik dan rusak ringan.

Sebagai upaya mendorong keberhasilan pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Sekolah Dasar disusunlah kegiatan dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kurikulum Sekolah Dasar, sebagai berikut:

- a. Jumlah sekolah yang memiliki dokumen RJKM, RKS dan RKAS;
 - b. Jumlah sekolah yang telah menggunakan kurikulum 13 (K13);
 - c. Jumlah sekolah yang telah mengaplikasikan e-Rapor;
 - d. Jumlah sekolah yang mendapatkan inisiasi program SPMI;
 - e. Jumlah peserta ujian SD.
2. Meningkatnya penjarangan minat bakat dan kreativitas siswa SD antara lain sebagai berikut;
 - a. Jumlah peserta KSN,KOSN dan FLS2N;
 - b. Jumlah sekolah yang mendapatkan pendampingan MBS;
 - c. Jumlah sekolah yang melaporkan BOS tepat waktu;
 - d. Jumlah satuan pendidikan SD yang menerapkan PPDB *online*.
 3. Terselenggaranya penyediaan dan perawatan sarana prasarana SD setiap masing-masing sasaran kegiatan mempunyai indikator keberhasilan sebagai berikut:
 - a. Jumlah prasarana dan penunjangannya yang direhab;
 - b. Jumlah prasarana dan penunjangnya yang dibangun;
 - c. Jumlah sarana yang diadakan.

4.4.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP

Program Wajib Belajar Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan SMP yang berkualitas. Pelayanan pendidikan dasar untuk SMP mampu menjangkau seluruh anak usia 13-15 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP di semua lapisan berdasarkan domisili/wilayah, kemampuan ekonomi maupun pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus.difabel yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Pelayanan pendidikan yang merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, berdasarkan geografis, kemampuan ekonomi maupun anak penyandang difabel merupakan tuntutan hak bagi masyarakat dan menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah bersama masyarakat/orang tua unuk dapat emmenuhinya. Sehingga pendidikan dapat diikuti dan dinikmati bagi setiap anggota masyarakat sesuai dengan kelompok usia dan kebutuhannya. Indikator

yang dipergunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain sebagai berikut:

1. Prosentase kelulusan SMP;
2. Prosentase sekolah yang terakreditasi A;
3. Prosentase sekolah yang sudah SPMI;
4. Prosentase kondisi bangunan sekolah dalam keadaan baik dan rusak ringan.

Sebagai pendorong keberhasilan pencapaian program wajib belajar pendidikan SMP yang disusun menjadi tiga sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kurikulum SMP antara lain sebagai berikut:
 - a. Jumlah sekolah yang memiliki dokumen RJKM, RKS dan RKAS;
 - b. Jumlah sekolah yang telah menggunakan kurikulum 13 (K13);
 - c. Jumlah sekolah yang telah mengaplikasikan e-Rapor;
 - d. Jumlah sekolah yang mendapatkan inisiasi program SPMI;
 - e. Jumlah peserta ujian SMP.
2. Meningkatnya penjangaran, minat bakat dan kreativitas siswa SMP antara lain sebagai berikut:
 - a. Jumlah peserta KSN, KOSN dan FLS2N;
 - b. Jumlah sekolah yang mendapatkan pendampingan MBS;
 - c. Jumlah sekolah yang melaporkan BOS tepat waktu;
 - d. Jumlah satuan pendidikan SMP yang menerapkan PPDB *online*.
3. Terselenggaranya penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana SMP
 - a. Jumlah prasarana dan penunjangannya yang direhab;
 - b. Jumlah prasarana dan penunjangannya yang dibangun;
 - c. Jumlah sarana yang diadakan

4.5 Analisis dan Pengolahan Data Mengenai Sistem Zonasi PPDB tingkat SMP menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *grand theory* implementasi kebijakan dari George C. Edward III sebagai bahan untuk melakukan observasi, wawancara kepada informasi dan mengambil dokumentasi pendukung pada sistem zonasi pada tingkat sekolah menengah negeri yang terdapat di Kabupaten

Ponorogo sebagai bagian dari proses penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan interaksi.

Peneliti mengambil *sample* perbandingan 6 (enam) sekolah menengah pertama negeri yang tersebar di Kabupaten Ponorogo yang mengalami permasalahan dalam pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Teknik wawancara dilakukan menggunakan materi wawancara terlampir kepada sekitar 10 informan utama dan tambahan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

4.6 Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022/2023 selanjutnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor 422/4645/405.07/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2022/2023 menjelaskan bahwa latar belakang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah awal proses pendidikan di bidang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus dirancang secara matang melalui asas non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Agar penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo maka dipandang perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD dan SMP Kabupaten Ponorogo oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

Tujuan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh akses layanan mutu dan pemerataan pendidikan yang sebaik-baiknya;
2. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya dan kepramukaan serta memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik;
3. Menjaring peserta didik baru yang memiliki kecerdasan, keahlian dan kebutuhan khusus.

Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri terbagi menjadi tiga jenjang antara lain sebagai berikut:

1. Jenjang TK meliputi:
 - a. Zonasi
 - b. Afirmasi
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali
2. Jenjang Sekolah Dasar (SD) meliputi:
 - a. Zonasi
 - b. Afirmasi
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali
3. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) meliputi:
 - a. Zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah;
 - b. Afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah;
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali dan atau paling banyak 5% dari daya tampung sekolah;
 - d. Prestasi paling banyak 30% dari daya tampung sekolah

4.6.1 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru (CPDB) Sekolah Menengah Pertama

Fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang terdapat di Kabupaten Ponorogo. Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru (CPDB) tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor 422/4645/405.07/2022 antara lain sebagai berikut:

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 SMP
 - a. Usia CPDB kelas 7 SMP paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
 - b. CPDB memiliki ijazah SD/MI/Sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD/MI/Sederajat.
2. Ketentuan Umum Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Prestasi
 - a. CPDB dari Kabupaten Ponorogo maupun luar kabupaten Ponorogo hanya mendapatkan 1 (satu) token yang digunakan untuk mendaftar. Token tersebut bersifat rahasia dan wajib diingat atau dicatat;
 - b. CPDB lulusan tahun 2022 yang berasal dari SD/MI/Sederajat Kabupaten mendapatkan user dan token meliputi NISN dan token adalah tanggal lahir masing-masing dengan format ddmmyy (contoh: 21062008 untuk siswa yang lahir tanggal 21 Juni 008
 - c. CPDB yang berasal dari luar Kabupaten Ponorogo dan atau lulusan SD/MI/Sederajat sebelum tahun 2022 memperoleh token dari panitia PPDB Kabupaten dengan mengisi biodata dan alamat CPDB melalui laman : <https://ppdbponorogo.net>;
 - d. CPDB/orang tua/wali melakukan login untuk mengisi data dengan mengunggah hasil scan kartu keluarga dan atau surat keterangan domosili asli serta mennetukan titik koordinat rumah/tempat tinggal CPDB;

- e. Bukti isian data dan titik koordinat dicetak dan ditandatangani oleh CPDB mengetahui orang tua/wali dan disimpan oleh CPDB/orang tua/wali sebagai data pelengkap pendaftaran;
 - f. CPDB dapat memilih paling banyak 2 SMP dan dapat mengubah pilihan sebanyak 1 kali. Perubahan pilihan dilakukan paling akhir 3 (tiga) jam sebelum penutupan pendaftaran PPDB. Kecuali jalur prestasi, CPDB hanya dapat memilih 1 SMP Negeri;
 - g. Panitia PPDB SMP Negeri melakukan pengecekan titik koordinat berdasarkan data yang diisi oleh CPDB/orang tua/wali.
3. Ketentuan Jalur Zonasi
- a. CPDB jalur zonasi ditentukan berdasarkan jarak titik koordinat alamat CPDB terhadap SMP Negeri pilihan yang diukur dengan aplikasi *google maps*;
 - b. Pemberian skor jarak antara 100-0 berdasarkan kedekatan tempat tinggal ke sekolah tujuan dengan kelipatan setiap 200 meter dikurangi 1 (satu) skor;
 - c. CPDB berdasarkan Kartu Keluarga orang tua/wali dan tinggal bersama orang tua/wali dengan ketentuan Kartu Keluarga diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
 - d. Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf C tidak dimiliki oleh CPDB karena keadaan tertentu maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
 - e. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf d meliputi:
 - 1) Bencana alam;
 - 2) Bencana sosial.
 - f. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud huruf e diterbitkan oleh rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;

g. CPDB yang perpindahannya tidak memenuhi point 1 tetap bisa dipertimbangkan jika alasan kepindahannya memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

- 1) Pindah dengan seluruh anggota keluarga sesuai dengan KK;
- 2) Pindah dirumah milik sendiri dengan dibuktikan sertifikat kepemilikan rumah atau dokumen lain yang sah;
- 3) Yang bersangkutan benar-benar tinggal dirumah tersebut dibuktikan Surat Keterangan RT, diketahui RW dan Desa atau Kelurahan setempat;
- 4) Ada alasan yang logis dan bisa dipertanggungjawabkan.

h. Surat keterangan domisili wajib dilampiri dengan pakta Integritas sesuai format di laman <https://ppdbponorogo.net> yang ditandatangani oleh ketua RT, ketua RW dan dan lurah/kepala desa bermaterai cukup;

i. CPDB yang memperoleh skor tertinggi dan sesuai dengan pagu juga dicantumkan dalam laman <https://ppdbponorogo.net> atau papan pengumuman di sekolah;

j. Apabila terjadi skor yang sama dari beberapa peserta maka prioritas diberikan kepada CPDB usianya lebih tua selanjutnya urutan waktu pendaftaran;

k. CPDB yang namanya tercantum dalam laman <https://ppdbponorogo.net> atau papan pengumuman hadir di SMP tujuan dengan membawa dan menunjukkan data/dokumen asli bukti cetak pendaftaran online, kartu keluarga/surat keterangan domisili sesuai ketentuan persyaratan untuk diverifikasi dan divalidasi oleh panitia PPDB SMP.

4. Ketentuan Jalur Afirmasi

a. CPDB berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, peserta pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Perlindungan Sosial dan penyandang disabilitas;

- b. CPDB mengunduh Surat Keterangan Tidak Mampu dan Surat Pernyataan Disabilitas dari Orang Tua serta pakta Integritas dari laman <https://ppdbponorogo.net> melengkapi dan mengunggah kembali ke laman <https://ppdbponorogo.net>;
 - c. Mekanisme penerimaan jalur afirmasi sama dengan jalur zonasi dengan alokasi daya tampung khusus untuk CPDB afirmasi.
5. Ketentuan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
- a. CPDB mendaftar secara online;
 - b. CPDB orang tua/wali mengunggah data/dokumen (fotokopi kartu keluarga, SK/SKEP orang tua/wali dan dokumen lainnya) pada laman <https://ppdbponorogo.net> sesuai jadwal terlampir.
6. Ketentuan Jalur Prestasi
- a. PPDB Jalur prestasi dibagi menjadi 2 (dua) kategori berdasarkan:
 - 1) Nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir sebesar maksimal 10% atau;
 - 2) Prestasi lomba sebesar maksimal 20%;
 - 3) Apabila ada kategori yang belum terpenuhi maka sekolah bisa mengambil jalur zonasi atau afirmasi.
 - b. Pendaftaran CPDB jalur prestasi dilakukan secara online dengan cara mengunggah Surat Keterangan Lulus/sertifikat dan atau bukti prestasi yang telah diraih pada laman <https://ppdbponorogo.net> sesuai jadwal terlampir;
 - c. Apabila terjadi kebersamaan nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir dari beberapa peserta maka prioritas diberikan kepada CPDB usianya lebih tua dan selanjutnya jarak rumah siswa dan urutan waktu pendaftaran;
 - d. Persyaratan CPDB kategori prestasi lomba akademik, non akademik dan olahraga harus melampirkan:
 - 1) Fotokopi Kartu Keluarga penduduk Kabupaten Ponorogo dengan menunjukkan aslinya;
 - 2) Surat Keterangan Lulus Asli;

- 3) Fotocopi piagam/sertifikat kejuaraan dengan menunjukkan aslinya.
- e. Kejuaraan pada jalur prestasi kategori prestasi lomba akademik dan non akademik yang diakui adalah kejuaraan yang diraih/diperoleh pada 3 tahun terakhir;
- f. Kejuaraan pada jalur prestasi kategori prestasi lomba olahraga yang diakui adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang yang diraih/diperoleh pada 3 tahun terakhir dan bukan turnamen terbuka;
- g. CPDB yang memperoleh total skor tertinggi dan sesuai pagu dicantumkan dalam laman <https://ppdbponorogo.net> atau papan pengumuman disekolah;
- h. Ketentuan PPDB jalur prestasi kategori peserta lomba akademik adalah peserta didik baru yang memiliki prestasi mata pelajaran sebagai berikut:
 - 1) Juara I,II,III Olimpiade/Kompetisi Sains Tingkat Internasional;
 - 2) Juara I,II,III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3) Juara I,II,III Olimpiade/Kompetisi Sains tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 4) Juara I,II,III Olimpiade/Kompetisi tingkat Kabupaten yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo/Sekolah yang dituju;
 - 5) Juara I,II, III Olimpiade Sains/Kompetisi tingkat Kabupaten yang diadakan oleh tingkat kecamatan.
- i. CPDB jalur prestasi kategori prestasi lomba non akademik adalah CPDB yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Juara I,II,III tingkat Nasional Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Juara I,II,III tingkat Provinsi Jawa Timur Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Juara I,II,III tingkat nasional Festival dan Lomba Literasi Nasional (FLS2N) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Juara I,II,III Pekan Seni Pelajar (PSP) tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Juara I,II,III Pekan Senin Pelajar (PSP) tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi;
- 6) Juara I Lomba Tingkat IV Pramuka tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan Provinsi Jawa Timur;
- 7) Juara I,II,III Lomba Duta Thole Genduk yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten;
- 8) Juara I,II,III Lomba Duta Thole Genduk yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten;
- 9) Juara I,II,III lomba MTQ tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan;
- 10) Juara I,II,III MHQ tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama/Dinas Pendidikan;
- 11) Sertifikat Hafidz Qur'an yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah;

- 12) Juara I,II,III Lomba Robotika yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pemerintah Provinsi, Pemerintah atau Kejuaraan Internasional;
- 13) Juara I,II,III Lomba Macapat tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan;
- 14) Juara I,II,III Lomba dalam rangka Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 15) Juara I,II,III Jambore UKS Tingkat Nasional Provinsi Jawa Timur atau Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 16) Juara I Lomba Budaya Lokal Tingkat Kabupaten Ponorogo yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo atau Sekolah yang dituju.

7. Zonasi wilayah Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten Ponorogo adalah seluruh di Kabupaten Ponorogo

8. Perpindahan Peserta Didik

4.6.2 Pagu Rombongan Belajar Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri Kabupaten Ponorogo Tahun 2022/2023

NO	NAMA SEKOLAH	PAGU 2020/2021	Klas 7	Klas 8	Usulan PAGU 2022/2023
1	2	3	4	5	6
1	SMP NEGERI 1 PONOROGO	288/9	286	286	288 / 9
2	SMP NEGERI 2 PONOROGO	288/9	282	280	288 / 9
3	SMP NEGERI 3 PONOROGO	256/8	197	245	256 / 8
4	SMP NEGERI 4 PONOROGO	256/8	251	249	256 / 8
5	SMP NEGERI 5 PONOROGO	288/9	273	279	288 / 9
6	SMP NEGERI 6 PONOROGO	224/7	230	224	224 / 7

7	SMP NEGERI 1 SIMAN	224/7	88	104	160 / 5
8	SMP NEGERI 1 BABADAN	224/7	175	197	224 / 7
9	SMP NEGERI 2 BABADAN	128/4	85	87	128 / 4
10	SMP NEGERI 1 SUKOREJO	224/7	104	121	160 / 5
11	SMP NEGERI 2 SUKOREJO	128/4	123	99	128 / 4
12	SMP NEGERI 1 JENANGAN	224/7	199	186	224 / 7
13	SMP NEGERI 2 JENANGAN	96/3	48	32	96 / 3
14	SMP NEGERI 1 PULUNG	192/6	188	191	192 / 6
15	SMP NEGERI 2 PULUNG	192/6	159	126	192 / 6
16	SMP NEGERI 3 PULUNG	128/4	50	67	96 / 3
17	SMP NEGERI PUDAK	96/3	36	46	96 / 3
18	SMP NEGERI 1 SOOKO	192/6	104	124	160 / 5
19	SMP NEGERI 2 SOOKO	96/3	58	38	96 / 3
20	SMP NEGERI 1 BALONG	256/8	168	159	224 / 7
21	SMP NEGERI 2 BALONG	224/7	230	233	224 / 7
22	SMP NEGERI 1 KAUMAN	224/7	233	230	224 / 7
23	SMP NEGERI 2 KAUMAN	224/7	246	239	224 / 7
24	SMP NEGERI 1 JAMBON	160/5	55	74	128 / 4
25	SMP NEGERI 1 BADEGAN	224/7	223	224	224 / 7
26	SMP NEGERI 2 BADEGAN	160/5	99	131	128 / 4
27	SMP NEGERI 1 SAMPUNG	160/5	77	70	128 / 4
28	SMP NEGERI 2 SAMPUNG	128/4	56	45	96 / 3
29	SMP NEGERI 3 SAMPUNG	96/3	51	63	96 / 3
30	SMP NEGERI 1 MLARAK	192/6	156	138	192 / 6

31	SMP NEGERI 1SAMBIT	160/5	86	69	128 / 4
32	SMP NEGERI 2SAMBIT	128/4	125	128	128 / 4
33	SMP NEGERI 3SAMBIT	128/4	69	73	128 / 4
34	SMP NEGERI 1SAWOO	192/6	166	169	192 / 6
35	SMP NEGERI 2SAWOO	128/4	85	87	128/4
36	SMP NEGERI 3SAWOO	128/4	68	58	96 / 3
37	SMP NEGERI 4SAWOO	96/3	44	39	96 / 3
38	SMP NEGERI 5SAWOO	96/3	14	13	64 / 2
39	SMP NEGERI 1BUNGKAL	192/6	163	178	192 / 6
40	SMP NEGERI 2BUNGKAL	128/4	104	75	128 / 4
41	SMP NEGERI 1JETIS	256/8	256	253	256 / 8
42	SMP NEGERI 2JETIS	192/6	66	42	128 / 4
43	SMP NEGERI 1NGRAYUN	128/4	130	116	128 / 4
44	SMP NEGERI 2NGRAYUN	128/8	100	137	128 / 4
45	SMP NEGERI 3NGRAYUN	96/3	69	64	96 / 3
46	SMP NEGERI 4NGRAYUN	96/3	73	77	96 / 3
47	SMP NEGERI 5NGRAYUN	64/2	51	28	64 / 2
48	SMP NEGERI 1SLAHUNG	192/6	129	121	192 / 6
49	SMP NEGERI 2SLAHUNG	96/3	70	66	96 / 3
50	SMP NEGERI 3SLAHUNG	96/	16	26	64 / 2
51	SMP NEGERI 1 NGEBEL	160	112	135	160 / 5
52	SMP NEGERI 2 SATU ATAP JAMBON	64	64	65	64 / 2
53	SMP NEGERI 2 SATU ATAP NGEBEL	32	13	5	32 / 1
54	SMP NEGERI 3 SATU ATAP NGEBEL	32	23	28	32 / 1

55	SMP NEGERI 6 SATU ATAP NGRAYUN	32	8	15	32 / 1
56	SMP NEGERI 7 SATU ATAP NGRAYUN	32	17	27	32 / 1
JUMLAH		8.864			

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Tahun 2022

Pencapaian Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo hingga tahun 2022 telah menghasilkan berbagai kemajuan, namun masih banyak menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo. Permasalahan yang ditemukan adalah belum terjadi pemerataan peserta didik setelah adanya implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada informan pokok Bapak Soiran, S.Pd, M.Pd selaku Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo mengenai belum meratanya peserta didik setelah adanya implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo antara lain sebagai berikut:

“Iya sesuai dengan keadaan yang ada saat ini bahwa masih ada 2 SPMN di wilayah Kecamatan Ponorogo yaitu SMPN 3 dan 5 yang tidak memenuhi pagu sesuai ketentuan zonasi. Banyak hal yang jadi penyebabnya yang juga akhirnya jadi pertimbangan masyarakat enggan mendaftar ke sekolah tersebut. Pada dua sekolah memang masih ada sarana prasarana yang belum lengkap, kemudian tenaga pengajarnya masih ada beberapa yang belum memenuhi kualitas atau standar yang ditentukan. Tapi sebenarnya sering berjalannya waktu, kami terus berupaya membantu meningkatkan kualitas dua sekolah tersebut. Khususnya pada saat PPDB kami ikut promosi ke masyarakat untuk memilih dua sekolah tersebut. Tetap sama saja kualitasnya kok mbak, hanya saja masyarakat kan terpicu dengan SMP favorit, kan zonasi ini tujuannya melebur sekolah yang favorit ataupun tidak.” (Sumber data: wawancara tanggal 1 Juni 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa masalah belum meratanya peserta didik karena adanya sistem zonasi terdapat di dua sekolah yaitu

SMPN 3 dan SMPN 5 Ponorogo. Hal tersebut karena masih ada sarana prasarana yang belum lengkap dan beberapa tenaga pengajarnya belum memenuhi kualitas atau standar kependidikan yang ditentukan. Sejauh ini pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo telah membantu meningkatkan kualitas di SMPN 3 dan SMPN 5 Ponorogo terutama pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sesuai dengan tujuan sistem zonasi yaitu meleburkan keberadaan sekolah favorit atau unggulan dan menyamaratakan kualitas semua tingkat sekolah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Bapak Drs. H. Nurhadi Hanuri, MM mengenai belum meratanya peserta didik setelah adanya implementasi kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo antara lain sebagai berikut:

“Sesuai yang telah diutarakan bapak Kabid, jadi akibat zonasi ini memang dua sekolah SMP masih kekurangan peserta didik dan tidak sesuai dengan pagu yang ditentukan. Ada beberapa hal yang masih jadi kendala seperti tidak lengkapnya fasilitas sekolah dan tenaga pengajar atau gurunya ada yang belum memenuhi standar kualitas pendidikan. Kami juga tidak bisa memaksa atau menyalahkan asumsi masyarakat kan ya. Bisa jadi mereka mendapatkan informasi dari alumni kedua sekolah tersebut. Upaya-upaya juga sudah dilakukan Dinas. Kami berkoordinasi dengan sekolah untuk mencari solusi agar masalah kekurangan ini bisa teratasi. Tapi KBM juga masih berjalan lancar saja mbak, masih bisa diatasi. Terbukti juga di tiap tahunnya masih banyak peminat yang bukan karena zonasi terpaksa pindah daftarnya kesana tapi memang karena keinginan dan kemampuan peserta didiknya. Nah dari minat masyarakat yang masih berlomba-lomba daftar di kedua sekolah tersebut nantinya mampu untuk menjadi penyemangat pihak sekolah mengatasi beberapa kendala. Sedangkan untuk fasilitas kami sedang upaya untuk memenuhinya hingga sama dengan sekolah lainnya.”
(Sumber data: wawancara tanggal 3 Juni 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa akibat berlakunya sistem zonasi mengakibatkan jumlah peserta didik kedua sekolah yaitu SMPN 3 dan SMPN 5 Ponorogo tidak sesuai dengan pagu yang telah ditentukan. Hal tersebut juga dipicu oleh kurang lengkapnya fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar atau guru belum memenuhi

standar kualitas pendidikan sesuai aturan yang diberlakukan. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo telah melakukan koordinasi dengan kedua sekolah tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk mendaftar ke SMPN 3 dan SMPN 5 Ponorogo tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka permasalahan belum meratanya peserta didik akibat implementasi kebijakan publik sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) antara lain sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana prasarana pendidikan di berbagai jenjang di beberapa wilayah Kabupaten Ponorogo,
2. Disparitas kualitas dan kuantitas tenaga pengajar atau guru di beberapa wilayah Kabupaten Ponorogo,
3. Sejumlah tenaga pengajar atau guru belum memiliki status kependidikan yang memadai.
4. Kurangnya dukungan pendanaan dari APBN dan APBD bagi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informan.

4.7 Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Pada Dimensi Komunikasi

Pada kehidupan sehari-hari selalu terjadi komunikasi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Adanya komunikasi ini bertujuan untuk memudahkan seseorang menyampaikan maksud dan keinginannya kepada orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai sesuatu. Riswandi (2019:34) menjelaskan bahwa komunikasi berasal dari bahasa latin antara lain *communicatus*, *communicatio* atau *communicare* yang artinya adalah berbagi atau menjadi milik bersama.

Sesuai analisis penelitian, pengolahan data dan wawancara dilapangan mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka peneliti telah melakukan wawancara kepada informan pokok Bapak Soiran, S.Pd, M.Pd selaku

Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo pada dimensi komunikasi yaitu sebagai berikut:

“Untuk komunikasi dan kejelasan yang dijadikan acuan yang pertama adalah Permendikbud No 1 Tahun 2021, dari regulasi Permendikbud tersebut lalu di *breakdown* menjadi Perbup Nomor 51 Tahun 2021, dari Perbup untuk pelaksanaan teknis di lapangan itu disusunlah yang namanya Juknis PPDB Tahun 2021. Siapa saja yang terlibat dalam komunikasi? Yang terlibat 1 Panitia Dinas Pendidikan, yang ke 2 Pengawas Sekolah, yang ke 3 Kepala Sekolah, yang ke 4 yang terpenting ini adalah operator sekolah (OPS).” (Sumber data: wawancara tanggal 1 Juni 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok pihak Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan pada sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo tertuang dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pembelajaran 2021/2022 yang kemudian *breakdown* ke Permendikbud Nomor 51 Tahun 2021 dan menjadi Juknis PPDB yang menjelaskan mengenai komunikasi yang terjalin antara panitia Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Pengawas Sekolah masing-masing, Kepala Sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6 dan para operator yang menjadi tim panitia pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Faktor dimensi komunikasi selanjutnya antara aktor pelaksana pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Komunikasi ini harus terjalin dua arah dan interaktif, karena pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya dengan sistem zonasi tidak semudah seperti menerima peserta didik langsung tanpa pembatasan sebelum adanya sistem zonasi. Berikut wawancara antara peneliti dengan informan pokok Bapak Soiran, S.Pd, M.Pd selaku Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo yaitu:

“Jadi faktor komunikasi yang terjalin itu antara panitia, pengawas, kepala sekolah, operator sekolah yang dilaksanakan mulai dari rapat, pertemuan, sosialisasi, baik itu lewat media elektronik maupun lewat website dinas pendidikan, radio, pamflet.” (Sumber data: wawancara tanggal 1 Juni 2022)

Hasil wawancara antara peneliti dengan informan pokok selaku Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa faktor komunikasi yang baik adalah dengan terjalin secara interaktif dua arah antara aktor pelaksana dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Interaksi tersebut terjalin antara panitia, pengawas, kepala sekolah dan operator sekolah. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjang komunikasi di antara aktor pelaksana meliputi dari rapat, pertemuan, sosialisasi yang diselenggarakan lewat website resmi Dinas Pendidikan, siaran radio dan sebaran pamflet.

Sesuai analisis penelitian, pengolahan data dan wawancara dilapangan mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) khususnya di SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo pada dimensi komunikasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada informan pokok Bapak Imam Mujahid, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Ponorogo dalam dimensi komunikasi antara lain sebagai berikut:

“Komunikasinya ya pertama lewat rapat dinas dari dinas pendidikan kepada sekolah lalu komunikasi yang kedua kita komunikasi internal yaitu antara kepala sekolah, guru dan panitia di sekolah. Lalu komunikasi yang ketiga setelah itu tadi berjalan, kita juga komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan *stake holder*. Selanjutnya yang terakhir adalah komunikasi dengan audiens atau para calon pendaftar. Bagaimana caranya dan melalui apa? Kalau komunikasi dengan dinas tadi kita rapat pembinaan, dengan internal juga rapat dengan pembinaan, kemudian dengan calon pendaftar kita pake lewat online juga lewat radio, juga lewat apa informasi media.” (sumber data: wawancara tanggal 20 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Ponorogo menunjukkan bahwa agar dapat menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi dengan baik dan berjalan lancar tanpa kendala, maka harus ada komunikasi yang terjalin baik antara masing-masing kepala sekolah dengan Dinas Pendidikan setempat. Pihak Dinas Pendidikan akan rutin melaksanakan pembinaan khususnya bagi panitia sebagai bagian dari garda terdepan saat kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Komunikasi tersebut meliputi pelaksanaan rapat yang membahas mengenai petunjuk

pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan memaksimalkan tenaga, pikiran dan kekompakan antara panitia, guru dan staf yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. Komunikasi kedua adalah antara pihak-pihak internal di sekolah antara kepala sekolah, guru dan panitia yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Komunikasi ketiga yang harus dilaksanakan dan terjalin dengan baik antara pihak sekolah dengan *stake holder* pada proses pemenuhan persyaratan seperti KTP dan KK orang tua dari peserta didik. Setelah semuanya terpenuhi, pihak sekolah akan membuka dan menjalin komunikasi dengan para audiens seperti orang tua dari calon peserta didik melalui pemberitaan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online, siaran radio dan media massa.

Faktor dimensi komunikasi selanjutnya antara aktor pelaksana pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Komunikasi ini harus terjalin dua arah dan interaktif, karena pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya dengan sistem zonasi tidak semudah seperti menerima peserta didik langsung tanpa pembatasan sebelum adanya sistem zonasi. Berikut wawancara antara peneliti dengan informan pokok:

“Untuk komunikasinya ada yang informal dan ada yang formal. Informal selalu komunikasi dengan panitia pelaksana, sewaktu-waktu kita terus menjaga komunikasi informal itu dari segi apapun juga. Lalu secara formal kita juga ada rapat dinas pembentukan panitia dan juga tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh panitia dan sekaligus juga menugaskan dan juga kita punya persamaan persepsi dan juga kita berpikiran bersama bahwa kita melaksanakan PPDB dengan sebaik-baiknya jangan sampai kegiatan tersebut ini tidak berjalan dengan baik.” (sumber data: wawancara tanggal 20 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Ponorogo menunjukkan bahwa komunikasi antara aktor pelaksana secara internal harus terjalin dengan baik. Komunikasi tersebut antara kepala sekolah dengan para pihak panitia pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), para guru dan staf lainnya. Sebelum menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, sekolah melaksanakan rapat pembentukan panitia dan pembagian tugas panitia pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Agar tidak terjadi ketimpangan dan

misscommunication, maka perlu adanya persamaan persepsi antara semua pihak yang bertanggung jawab agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berjalan baik dan lancar sejak dibuka tanggal pendaftaran hingga sistem pembelajaran berlangsung.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok Bapak Imam Saifudin, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP 2 Ponorogo sebagai berikut:

“Yang dimaksud dalam segi komunikasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam rangka pelaksanaan PPDB memang harus terjalin dengan baik. Kami menerima semacam surat tugas untuk pelaksanaan PPDB tersebut dari Kepala Bidang Pembinaan SMP yang sudah di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. Isi surat tersebut seperti juknis PPDB, berapa pagu yang diperbolehkan, kemudian sosialisasi PPDB yang benar kepada orang tua peserta didik. Karena memang tidak semua orang tua mau memahami pentingnya pemberlakuan PPDB yang baru seperti adanya sistem zonasi. Ya kalau mau nuruti maunya orang tua kan ingin anaknya sekolah di sekolah yang nomor 1 di sini. Tapi kembali lagi ini peraturan pemerintah yang tidak bisa dibelokkan seenaknya. Sejauh ini komunikasi kami dengan Dinas Pendidikan terjalin baik untuk pelaksanaan PPDB dan tidak pernah ada miskom diantara semua pihak yang berkaitan.” (Sumber data: wawancara tanggal 23 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SMPN 2 Ponorogo menunjukkan bahwa komunikasi antara sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sebagai aktor pelaksana sudah terjalin dengan baik dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Adanya komunikasi yang baik ini berpengaruh terhadap cara pihak sekolah untuk menjelaskan kepada orang tua peserta didik tentang pentingnya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal tersebut dikarenakan setiap orang tua menginginkan putra putrinya bersekolah di SMP Negeri paling bagus dan favorit di Kabupaten Ponorogo.

Faktor dimensi komunikasi selanjutnya antara aktor pelaksana pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Komunikasi ini harus terjalin dua arah dan interaktif, karena pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya dengan sistem zonasi tidak semudah seperti menerima peserta didik

langsung tanpa pembatasan sebelum adanya sistem zonasi. Berikut wawancara antara peneliti dengan informan pokok:

“Setelah komunikasi dengan Dinas Pendidikan, tugas kami selanjutnya adalah menjalin komunikasi dengan para staf dan panitia dalam proses pelaksanaan PPDB. Terus terang PPDB ini tidak mudah dijalankan ya. Jika kami tidak kompak bersatu menjalin komunikasi yang baik maka pasti bubar semuanya. Apalagi ini rutin diadakan setiap tahun ajaran baru. Saya sebagai kepala sekolah wajib memantau cara kerja teman-teman khususnya tim panitia PPDB. Yang bersentuhan langsung dengan orang tua peserta didik benar-benar harus ramah dan sabar menjelaskan kepada mereka mengapa harus dengan sistem zonasi dan sebagainya. Terutama memberikan pemahaman bersekolah dimanapun tetap sama saja, kualitas tiap sekolah semuanya sama, lulusan sekolah ini juga banyak diterima di SMA favorit dan bagus.” (Sumber data: wawancara tanggal 23 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok dari SMPN 2 Ponorogo mengenai komunikasi antar aktor pelaksana secara internal menunjukkan bahwa sudah terjalin dengan baik. Tujuan dari terjalinnya komunikasi antar staff atau tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah agar pelaksanaan program tahunan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut berpengaruh juga pada cara tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam menghadapi orang tua peserta didik, karena tidak semua dari mereka yang mau menerima aturan dari pemerintah meskipun program pendidikan ini berguna bagi masa depan peserta didik sebagai generasi bangsa.

Peneliti melaksanakan wawancara kepada informan pokok Bapak Subhan Masruri, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Ponorogo sebagai berikut:

“Pihak sekolah harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan Dinas Pendidikan karena segala informasi datangnya kan dari satu pintu. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menurut saya adalah sesuatu yang sensitif apalagi tiap tahun selalu ada permasalahan-permasalahan kecil yang sebagian besar datangnya dari masyarakat. kami tidak boleh meremehkan juknis dan aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karena dengan peraturan yang ada ini kami mampu menjelaskan dengan baik kepada masyarakat agar mereka yang khususnya memiliki putra putri akan masuk SMP tidak salah paham mengapa harus ada sistem zonasi. Khususnya di SMPN 3 Ponorogo ini paling sedikit jumlah pagu peserta didiknya. Sejujurnya jumlah peserta didik masih jauh dari pagu hanya saja orang tua peserta didik ini ya tetap mencoba sekolah favorit dulu.” (sumber data: wawancara tanggal 23 Mei 2022)

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Ponorogo menunjukkan bahwa komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sudah terjalin dengan baik dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Secara aturan dan juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan permasalahan yang muncul berasal dari orang tua peserta didik yang masih saja berebut untuk mendaftarkan putra putrinya ke sekolah yang lebih favorit. Sedangkan seharusnya putra putri tersebut masuk dalam zonasi SMPN 3 Ponorogo.

Faktor dimensi komunikasi selanjutnya antara aktor pelaksana pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Komunikasi ini harus terjalin dua arah dan interaktif, karena pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya dengan sistem zonasi tidak semudah seperti menerima peserta didik langsung tanpa pembatasan sebelum adanya sistem zonasi. Berikut wawancara antara peneliti dengan informan pokok:

“Untuk komunikasi antar aktor pelaksana secara internal juga selalu terjaga dengan baik. Karena komunikasi yang baik akan melancarkan pekerjaan diantara kami, antara staf dan tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Diantara 6 SMPN mulai dari SMPN 1 sampai SMPN 6 Ponorogo itu SMPN 3 lah yang memiliki pagu paling kecil. Nah kalau kami tidak berupaya keras dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini maka makin lama kami akan kehilangan banyak peserta didik. Kami tidak bisa menyalahkan peserta didik ataupun orang tuanya jika ingin memilih sekolah yang lebih punya nama. Tapi kami memastikan di sekolah kami pun tetap memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang juga sama dengan kualitas pendidikan sekolah lain. Kan tidak mungkin kami memberikan sesuatu kepada peserta didik yang tidak sesuai dengan program yang dikeluarkan pemerintah. Intinya sama saja hanya kami kembalikan kepada orang tua peserta didik.”
(Sumber data: wawancara tanggal 23 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Ponorogo menunjukkan bahwa komunikasi antar aktor pelaksana secara internal terjalin dengan baik untuk mensukseskan program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tiap tahunnya. SMPN 3 Ponorogo adalah satu sekolah dengan pagu paling kecil diantara 6 SMPN lainnya. Pihak sekolah memastikan memberikan pelayanan pendidikan terbaik yang disesuaikan dengan program pemerintah sehingga dapat

membantu untuk meningkatkan jumlah pagu SMPN 3 setara dengan jumlah kelas yang disediakan.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok Bapak Basuki, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Ponorogo sebagai berikut:

“Komunikasi dimulai dari dinas. Informasi pengumuman itu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Kemudian diteruskan kepada melalui Kabid Pembinaan SMP kemudian baru ke sekolah-sekolah. Secara hirarkis persuratan itu ditandatangani Kepala Dinas kemudian melalui Kepala Bidang Pembinaan SMP disampaikan ke sekolah-sekolah dengan ada semacam sosialisasi oleh dinas kita dikumpulkan diberikan penjelasan-penjelasan teknis. Sosialisasinya berupa rapat diberikan aturan mainnya seperti ini kemudian kita diberikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan ya pagu segala macam yg teknis terkait dengan PPDB. Pagu setiap SMP berbeda, jadi pagu itu sudah ditentukan seperti tahun sebelumnya. Kalau SMP 4 itu 8 kelas x 32 = 256 sebagai contoh itu. Setiap sekolah tidak sama. Smp 1, smp 5, smp 6 berbeda. Setiap kelas maksimal terisi 32 murid. Secara aturan dapodik jumlah siswa kurang dari 32 diperbolehkan. Tapi ada syarat minimal, syarat minimal sekiannya itu ada. Jadi kalau kurang dari sekian harus dikumpulkan. Jadi misalkan pagu nya 8 terpaksa kita kalau dibagi kurang dari batas minimal ya jadi 7. Ada sekolah yg kurang begitu bisa dibagi. Dari awal zonasi sampai tahun kemaren pagu di SMP 4 terpenuhi cuma memang ada harusnya penuh 256 gitu ya, tahun 2019, 2020 itu kita kurang 4 siswa. Tapi tetep 8 kelas. Karena maksimalnya kan 32. Jadi minimalnya sekelas bisa 30, 31 siswa.”
(sumber data: wawancara tanggal 20 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SMPN 4 Ponorogo tentang komunikasi antara aktor pelaksana menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibutuhkan komunikasi yang dua arah dan terjalin baik antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo melalui Kepala Bidang Pembinaan SMP untuk memberikan informasi berkelanjutan. Kemudian Dinas Pendidikan mengadakan sosialisasi yang dihadiri oleh masing-masing kepala sekolah dan tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengenai petunjuk teknis dan pelaksanaan dari mulai penentuan pagu hingga tindakan preventif apabila terdapat permasalahan-permasalahan dilapangan.

Faktor dimensi komunikasi selanjutnya antara aktor pelaksana pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Komunikasi ini harus terjalin dua arah dan interaktif, karena pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

khususnya dengan sistem zonasi tidak semudah seperti menerima peserta didik langsung tanpa pembatasan sebelum adanya sistem zonasi. Berikut wawancara antara peneliti dengan informan pokok:

“Aktor antar sekolah kita ada komunikasi berupa sosialisasi kemudian dari antar sekolah pun kita selalu ada komunikasi karena gini zonasi di Ponorogo utamanya itu dari tahun ke tahun kita itu kalo hanya mencakup Ponorogo untuk Ponorogo itu tidak cukup karena lulusan SD di Ponorogo untuk memenuhi SMP 1-6 itu tiap tahun ada kekurangan kurang lebih 300. Sehingga itu yg mempengaruhi adanya zonasi (jarak). Karena kuota untuk kota itu tidak cukup maka zonasi kan agak keluar, kemaren sampek berapa kilo gitu ya. Akhirnya bisa kuota dari Siman bisa masuk disini, Sukorejo, Morosari masuk disini, Jetis juga karena kecamatan itu menyangga kota. Disamping itu, jarak antar SMP di Kecamatan Ponorogo dekat-dekat. Tapi yg permasalahan yg utama adalah jumlah lulusan Sd tidak sebanding dengan kuota yg dibutuhkan SMP 1-6 kekurangan itu kemaren kalau tidak salah sekitar 300 siswa itu kan lumayan banyak. Makanya ada zonasi agak keluar yang ini kadang-kadang oleh sekolah pinggiran dianggap “ngroyok”. Tapi padahal emang ini dalam rangka pemenuhan jumlah siswa. Kalau komunikasi insya allah ada jadi dari Dinas Pendidikan ke sekolah, sekolah antar sekolah juga ada. Sesama kepala sekolah SMP 1-6 ada grup, grup Kepala Sekolah SMP kota.” (sumber data: wawancara tanggal 20 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SMPN 4 Ponorogo tentang komunikasi antara aktor pelaksana menunjukkan bahwa komunikasi antara aktor pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terjalin dengan baik. Sistem zonasi khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencakup SMPN 1 sampai dengan SMPN 6 Ponorogo masih kekurangan sekitar 400 orang calon peserta didik. Jumlah lulusan dari SD tidak mencukupi kuota yang dibutuhkan oleh keenam SMP negeri. Hal ini antara masing-masing sekolah harus juga menjalin komunikasi yang baik sehingga dapat mengambil keputusan untuk menambah kuota dari Kecamatan Siman, Sukurejo, Morosari dan Jetis. Apabila tidak terjalin komunikasi yang baik maka akan timbul permasalahan dari sekolah-sekolah diluar Kabupaten Ponorogo.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ruskamto, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Ponorogo sebagai berikut:

“Tim dari SMPN 5 Ponorogo berusaha semaksimal mungkin menggalang komunikasi yang intens dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

Dinas seperti induk dan kami adalah anaknya, jadi segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh induk adalah agar kami anaknya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat tersebut. Sama halnya dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun kan aturan selalu ada yang berubah sedikit namun intinya sama mengenai zonasi. Antara kami dan Dinas Pendidikan harus terjalin komunikasi yang baik dan dua arah ya, agar kami bisa saling membantu dan mendukung apabila menemui hambatan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).” (Sumber data: wawancara tanggal 23 Mei 2022)

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 5 Ponorogo menunjukkan bahwa terjalin komunikasi yang baik dan dua arah antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dengan SMPN 5 Ponorogo. Adanya komunikasi tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang rutin diselenggarakan setiap tahun ajaran baru. Apabila terdapat hambatan pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat segera terselesaikan dengan baik dalam pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

Faktor dimensi komunikasi selanjutnya antara aktor pelaksana pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Komunikasi ini harus terjalin dua arah dan interaktif, karena pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya dengan sistem zonasi tidak semudah seperti menerima peserta didik langsung tanpa pembatasan sebelum adanya sistem zonasi. Berikut wawancara antara peneliti dengan informan pokok:

“Kalau untuk komunikasi antara aktor pelaksana didalam SMPN 5 Ponorogo ya memang harus dan saya wajibkan berjalan lancar. kami bekerja sebagai tim dan saudara. Jika sudah terjalin persaudaraan maka apapun permasalahan yang timbul langsung dapat didiskusikan. Kami juga harus kompak dalam memberikan pelayanan selama proses PPDB maupun nantinya jika sudah memasuki masa KBM. Terus terang saat ini jumlah pagu di SMP kami masih termasuk rendah dibandingkan dengan SMP negeri lainnya di wilayah Ponorogo kota khususnya. Dari pagu yang telah ditetapkan dibagi dengan jumlah kelas masih sekitar kurang lebih puluhan ya peserta didiknya. Kalau tim kita tidak kompak juga akan memebrikan pengaruh yang tidak baik bagi kemajuan SMPN 5 Ponorogo itu sendiri. Kami yakin suatu saat nanti dengan sistem zonasi ini dapat menarik minat peserta didik lebih banyak.” (sumber data: wawancara tanggal 23 Mei 2022)

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 5 Ponorogo tentang komunikasi antara aktor pelaksana secara internal menunjukkan bahwa tim yang dibentuk dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus mampu menjalin hubungan yang baik. Hal tersebut berpengaruh pada peningkatan kualitas pemberian layanan pendidikan pada peserta didik. Pagu yang tersedia di SMPN 5 Ponorogo tidak sesuai antara jumlah peserta didik dengan jumlah kelas. Apabila tim dapat menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik maka nantinya akan mudah untuk menarik minat peserta didik untuk mendaftar di SMPN 5 Ponorogo tersebut.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok Bapak Kusnin, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 6 Ponorogo sebagai berikut:

“Untuk komunikasi tentang kebijakan transmisi, konsistensi dan kejelasan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Ponorogo tentunya sudah dikomunikasikan yang diawali dengan sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dan yang tentunya bahwa kebijakan PPDB ini adalah merupakan hal yang paling urgent karena paling penting kan dalam proses pendidikan, coba dilogika saja andaikata sekolah tidak ada muridnya, maka kan tidak ada yang diajarkan begitu. Jadi kelangsungan hidup ada tidaknya proses pembelajaran itu memang sangat ditentukan oleh proses PPDB yang mana dari proses PPDB akan mendapatkan murid sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.” (sumber data: wawancara tanggal 20 Mei 2022).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SMPN 6 Ponorogo menunjukkan bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diawali dengan adanya komunikasi yang baik antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dengan seluruh pihak sekolah. Sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan inilah yang menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selain itu menjadi awal dari suksesnya kegiatan proses pembelajaran dikelas selama 1 (satu) tahun ajaran berlangsung.

Faktor dimensi komunikasi selanjutnya antara aktor pelaksana pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Komunikasi ini harus terjalin dua arah dan interaktif, karena pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya dengan sistem zonasi tidak semudah seperti menerima peserta didik

langsung tanpa pembatasan sebelum adanya sistem zonasi. Berikut wawancara antara peneliti dengan informan pokok:

“Jadi gini, diantara ini untuk komunikasinya itu yang pertama kejelasan dalam proses ppdb bisa diakses di webiste sekolah ataupun lewat juga papan pengumuman yang sudah dipampang yang berkaitan dengan ppdb. Atau mungkin nanti sekolah juga memasang. Terus yang kedua cara mengatur komunikasi antar aktor pelaksana dalam kegiatan ppdb dilakukan dengan rapat koordinasi dan komunikasi agar jelas “job description” nya. Sehingga kalau semua itu sudah tahu paham betul atas tugas pokok fungsinya kalau di indonesiakan job deskripsinya itu ya tentunya nanti bisa memahami dan bisa bekerja dengan baik saling mendukung dan saling melengkapi. Untuk koordinasi komunikasi khususnya ppdb secara online itu sebenarnya paling nampak dan kelihatan hanya di SMP Negeri yang ada di kota sebenarnya. Nah itu sudah kami jalin komunikasi yang baik antara SMP 1,2,3,4,5,6 agar didalam melaksanakan aturan itu ya semuanya sama. sehingga tidak ada miss komunikasi dan miss informasi. Karena dari situ nanti kita akan mengambil keputusan terhadap mana-mana siswa yang harus diterima dan yang tidak diterima manakala jumlah pendaftar melebihi kuota rombel maupun kuota pagu yg telah ditetapkan oleh dinas pendidikan. Kalau nanti SMP 6 sudah penuh, dialihkan kemana? Jadi gini, sistemnya itu kan secara otomatis. Kalau nanti SMP 6 sudah dinyatakan penuh, berapa sisanya, anak2 ini iharapkan untuk mencabut berkas kemudian memasukkan didalam panitia sekolah yg ada di SMP kota yg belum terpenuhi kuotanya. Itu biasanya dicabut pada pagi hari di hari terakhir sehingga masih ada waktu dan kesempatan anak untuk masuk disekolah yang lain dalam wilayah kecataman kota. Karena jaraknya kan tidak jauh sehingga sangat memungkinkan hal itu. Tinggal di entri masing2 sekolah dimasukkan nanti juga akan kelihatan yang diterima dan tidak. Yang tidak nanti bisa melanjutkan kepada seolah yg masih kosong belum terpenuhi kuotanya.” (sumber data : wawancara tanggal 20 Mei 2022).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SMPN 6 Ponorogo tentang komunikasi antara aktor pelaksana menjelaskan bahwa komunikasi menjadi sarana yang paling utama antara pihak yang berkaitan langsung dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Saat komunikasi terjalin dengan baik, maka setiap pihak akan memahami *job description* atau tugas pokok masing-masing dan mampu menyelesaikan dengan baik dari awal hingga proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berakhir. Selain itu juga diperlukan komunikasi yang baik antara masing-masing pihak sekolah yang bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Apabila

kuota calon peserta didik telah penuh maka pihak sekolah tersebut bisa membagikan informasi kepada pihak sekolah lain. Informasi tersebut juga langsung dapat dilihat secara otomatis di sistem online Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Terjalannya komunikasi antar aktor pelaksana ini dapat mengurangi *misscommunication* yang biasanya sering terjadi saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Target sasaran dari implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ditingkat SMP adalah orang tua peserta didik. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Siska selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 1 Ponorogo mengenai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dimensi komunikasi adalah sebagai berikut:

“Kalo komunikasi antara kami selaku orang tua dengan pihak sekolah sepertinya sudah cukup terjalin dengan baik. Saat kami menanyakan informasi tentang PPDB ataupun zonasi, mereka sigap memberikan informasi sejelas-jelasnya. Apalagi kami kan orang tua yang terkadang *ngga* mengikuti perkembangan teknologi, gptek tentang IT, masuk aplikasi seperti itu. Daripada kami telat mendaftarkan anak masuk SMP, saya ambil cara langsung datang ke sekolah. Istilahnya jam berapapun dibuka, saya datang lebih awal biar ga antri mbak. Tapi kalo ditanya tentang hubungan atau komunikasi antara pegawainya, saya *ngga* tahu ya mbak. Hanya saja PPDB ini kan serentak melibatkan ratusan bahkan ribuan pendaftar, saya rasa pihak sekolah memang harus kompak terutama masalah informasi ataupun pelayanan kepada masyarakat, orang tua ataupun peserta didik itu sendiri.” (Sumber data: wawancara tanggal 16 September 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan sekolah ke SMPN 1 Negeri Ponorogo menunjukkan bahwa komunikasi antara pihak sekolah sebagai pelaksana kebijakan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan orang tua peserta didik cukup terjalin dengan baik. Hubungan baik dimaksudkan dengan tujuan agar saat orang tua membutuhkan informasi pelayanan mengenai pendaftaran masuk SMP maka pihak sekolah siap siaga membantu. Hal tersebut dikasrenakan tidak semua orang tua memahami penggunaan aplikasi online saat melakukan pendaftaran. Agar masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berjalan lancar dan sukses harus didukung komunikasi antara para pelaksana kebijakan, karena kegiatan ini

melibatkan ratusan atau ribuan peserta didik yang berlomba-lomba mendaftarkan diri.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Indah selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 2 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Saya dari awal sudah mencoba mencari kenalan staf yang khususnya ada tim PPDB ya mbak. Kenapa begitu? Karena saya sadar kalo gaptek dan buta teknologi. Kok rasanya ribet sekali daftar sekolah dengan cara online ya, enak jaman dulu daftar ya tinggal menyerahkan berkas terus nunggu pengumuman. Daripada saya tertinggal info penting, mending saya ke sekolah lebih awal dan jauh sebelum PPDB dibuka. Tapi kenal dengan pihak sekolah ini bukan untuk hal negatif lo ya, tapi lebih mendapatkan informasi yang jelas. Kalo *ngga* ingin antri ya berangkat pagi-pagi sekali. Jadi saya ke sekolah langsung ke orangnya dan minta dibantu untuk daftar. Misal orang tuanya paham teknologi ya mending daftar dari rumah saja mbak, *ngga* perlu berdesak-desakan di sekolah.” (Sumber data: wawancara tanggal 16 September 2022)

Hasil wawancara antara peneliti dengan orang tua peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 2 Ponorogo menunjukkan menjalin komunikasi dengan pihak selama masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sangat diperlukan demi kelancaran saat mendaftar. Terutama sangat bermanfaat bagi orang tua yang kurang memahami pendaftaran dengan menggunakan aplikasi online. Pihak sekolah akan memberikan informasi pelayanan dengan baik dan prima kepada orang tua dan peserta didik sejak saat mendaftar hingga masa penguji penerimaan peserta didik.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Kartika selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 3 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Demi kelancaran proses pendaftaran anak saya ya memang saya harus gerak cepat ya mbak biar kami *ngga* keduluan peserta didik lain yang juga ingin mendaftarkan diri ke SMPN 3 ini. Hal yang saya lakukan mencari informasi dulu ke SMPN 3. Saya membuka komunikasi dengan pihak sekolah, kemudian mereka mengarahkan ke operator. Nah dari sanalah saya bisa mendaftarkan anak saya. Ya wes pokoknya saya minta diajari sejelas-jelasnya supaya pas daftar saya bisa lakukan sendiri. Jadi saya mengisi form pendaftaran itu dari rumah. Alhamdulillah bisa. Memang komunikasi itu penting ya, kalau kita nya sendiri *nggai mau* berusaha mencari tahu ya bagaimana bisa paham. Saya rasa kalo untuk komunikasi dari pihak sekolah juga lancar, yang saya lihat mereka tidak lempar batu sembunyi tangan, jadi misalnya saya tanya, mereka langsung sigap

menjelaskan. Kalaupun kurang jelas, mereka bisa mengarahkan orang tua peserta didik ke pihak yang lebih kompeten.” (Sumber data: wawancara tanggal 16 September 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 3 Ponorogo menunjukkan bahwa agar proses pendaftaran putra-putrinya lancar tanpa hambatan, maka orang tua perlu mencari informasi ke sekolah sesuai keinginan peserta didik. Komunikasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan dengan orang tua dari peserta didik bertujuan untuk mempermudah memahami prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan aplikasi online. Sehingga orang tua maupun peserta didik dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dari rumah tanpa harus datang ke sekolah. Komunikasi yang baik juga harus terjalin antara pelaksana kebijakan di sekolah dengan tidak saling melempar permasalahan yang muncul mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal tersebut juga untuk menghindari *image* buruk sekolah di mata masyarakat khususnya di kalangan orang tua dari peserta didik tersebut.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Sumini selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 4 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Saya Ibu Sumini. Kalo ditanya mengenai komunikasi dengan pihak sekolah ya mungkin sama dengan jawaban ibu-ibu semua ya. Karena saya ibu rumah tangga murni, maka waktu saya lebih banyak untuk bisa fokus pada proses pendaftaran anak saya ke SMPN 4 ini. Sejak ada aba-aba mau dibuka pendaftaran, saya langsung cari informasi akurat ke sekolah. Karena memang berdasarkan cerita orang tua tentang pendaftaran online itu ribet dan lebih sulit, jadi saya ambil langkah cepat cari tahu ke sekolah. Alhamdulillah sekolah membantu kok mbak mungkin juga menyadari kami kan bukan anak muda lagi. Kalau ada orang tua yang masih bisa *update* dan *ngga* gptek itu patut diacungi jempol. Pihak sekolah membuka komunikasi dengan cara yang baik, sopan, ramah dan siap siaga membantu. Tapi karena saya harus belajar biar bisa jadi begitu dijelaskan saya langsung praktekan.”(Sumber data: wawancara tanggal 17 September 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 4 Ponorogo menunjukkan bahwa rata-rata orang tua yang mendaftarkan putra putrinya ke SMP adalah seorang ibu rumah tangga. Hal

tersebut membuat orang tua lebih banyak waktu untuk fokus pada pendaftaran peserta didik dengan belajar langsung ke sekolah mengenai prosedur pendaftaran melalui aplikasi online. Orang tua dituntut juga untuk dapat membangun komunikasi dengan pihak sekolah sehingga apabila terdapat hambatan atau kendala selama proses pendaftaran maka sekolah dapat membantu menyelesaikannya.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Jeni selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 5 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Saya Bu Jeni, saatv pendaftaran anak saya memang langsung ke SMPN 5. Ini karena kami sebagai orang tua tahu sistem zonasi agak susah kalau harus ngoyo masuk ke SMPN 1 atau 2. Tapi sejak awal kami berkomunikasi dengan pihak sekolah itu sangat terbuka dan kami dibantu ya dari cara-cara pendaftaran online sampai kebutuhan berkas-berkas yang diperlukan. Kami tidak pernah menemui kesulitan karena pihak sekolah kalau di hubungi langsung maupun menggunakan wa itu *fast respon* jadi kami kan juga ngerasa nyaman mbak. Berbekal informasi yang jelas, saya yang sedikit gptek pun dapat melakukan pendaftaran sendiri dari rumah. Karena komunikasi yang baik ini juga saya yakin SMPN 5 Ponorogo juga berkualitas setara dengan sekolah lain.” (Sumber data: wawancara tanggal 17 September 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 5 menunjukkan bahwa adanya sistem zonasi membuat orang tua dan peserta didik tidak dapat memilih sekolah favorit dan berbesar hati mendaftar sekolah sesuai dengan zonasi atau titik koordinat tempat tinggal. Namun dengan komunikasi yang baik antara sekolah dengan orang tua dari peserta didik maka prosedur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan aplikasi online dapat dilaksanakan dengan lancar. Orang tua dapat melihat dengan komunikasi yang baik tersebut mencerminkan kualitas sekolah yang tidak kalah baiknya dengan sekolah-sekolah lainnya di Kecamatan Ponorogo.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Lusi selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 6 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Sama dengan orang tua lainnya, saya juga berusaha semaksimal mungkin mencari informasi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ke sekolah yang diinginkan anak saya. Kebetulan yang dekat dari rumah itu kan

SMPN 6 terus kebanyakan tetangga juga alumni sekolah ini, jadi saya *ngga* ragu mendaftar disana. Saya melihat pihak sekolah juga komunikatif sekali dengan orang tua juga dengan calon peserta didik, jadi kami merasa terbantu untuk mendaftarkan anak-anak kami. Terus yang saya lihat juga antar pegawai juga terbina komunikasi yang baik. Contohnya nih kalau ada orang tua menanyakan kepada salah satu guru kemudian guru itu kurang paham ya langsung diarahkan ke guru yang lebih paham. Jadi terlihat tidak cuek atau acuh. Kan yang kami butuhkan bukan hanya sekolah yang berkualitas tapi juga para pendidiknya yang baik, ramah, ngayomi dan bijaksana dalam proses belajar.” (Sumber data: wawancara tanggal 17 September 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 6 Ponorogo menunjukkan bahwa memilih sekolah bukan hanya disesuaikan dengan titik koordinat tempat tinggal saja tapi juga dapat diambil dari pengalaman belajar peserta didik sebelumnya. Adanya sistem zonasi telah pemeratakan sistem pendidikan dan kualitas sekolah. Kemudian terjalin komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dengan orang tua dan peserta didik, sehingga orang tua sangat mudah untuk melaksanakan proses pendaftaran melalui aplikasi online dirumah maupun disekolah. Para orang tua juga melihat komunikasi antar pelaksana kebijakan karena sekolah yang berkualitas juga ditunjang dengan para pendidik yang baik, ramah, mengayomi dan bijaksana selama proses belajar mengajar berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, pihak sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo dan orang tua dari peserta didik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dimensi komunikasi telah terpenuhi dan terjalin baik antara masing-masing pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Komunikasi yang dibangun dengan baik antara semua pihak bertujuan untuk melancarkan proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan secara *online* maupun *offline*.

Manfaat adanya komunikasi untuk saling bertukar informasi antara pihak sekolah apabila terdapat kelebihan atau kekurangan kuota calon peserta didik sehingga bisa saling mengisi dan kebutuhan kuota masing-masing sekolah bisa terpenuhi dengan baik. Meskipun pada realitanya SMPN 3 dan SMPN 5 Ponorogo

memiliki jumlah peserta didik paling sedikit daripada SMP negeri lainnya di Kabupaten Ponorogo. Namun dengan menjalin komunikasi dengan baik maka pihak SMPN 3 dan SMPN 5 Ponorogo optimis dapat menarik minat peserta didik untuk mendaftarkan diri di kedua sekolah tersebut.

4.8 Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Pada Dimensi Sumber Daya

Hasibuan (2016:40) menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisiensi membantu terwujudnya keberhasilan dalam suatu perusahaan, antara atasan dan karyawan serta dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari terwujudnya sumber daya manusia yang baik adalah memperbaiki kontribusi produktif tenaga kerja terhadap organisasi dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis dan sosial. Dimensi sumber daya yang dapat diaplikasikan ke dalam proses sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sumber daya manusia meliputi Kepala Dinas Pendidikan, Kabid Pembinaan SMP, panitia pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), guru dan staf yang berada di masing-masing sekolah serta wali dari calon peserta didik.

Sesuai analisis penelitian, pengolahan data dan wawancara dilapangan mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka peneliti melakukan wawancara berikutnya kepada informan pokok Bapak Soiran, S.Pd, M.Pd selaku Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo pada dimensi ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai berikut:

“Begini kronologisnya, untuk aplikasi kita kan kerja samanya dengan ITS, aplikasi PPDB berupa token. Pelaksananya ya mulai dari Panitia, pengawas, Kepala sekolah, OPS. Penyedia aplikasi ITS, pelaksananya Dinas Pendidikan. Kalau sumber dayanya kita sudah memiliki tim IT insya allah cukup. Kerja sama dengan ITS nya tergantung masing2 Kabupaten/Kota, kan ada yang masih manual, ada yang semi online.aplikasi kalau sudah dibeli, hak paten nya menjadi milik Dinas pendidikan. Untuk ketersediaan sumber daya manusia tersebut saya rasa

sudah cukup mencukupi ya dengan beban kerja seimbang” (Sumber data: wawancara tanggal 1 Juni 2022)

Hasil wawancara antara peneliti dengan informan pokok selaku Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengandung maksud sumber daya manusia. Media yang digunakan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah aplikasi online. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dari ITS (Institut Teknologi Surabaya) untuk mengembangkan jaringan dan *maintance* aplikasi PPDB berupa token. Kerjasama dengan pihak ketiga tersebut tidak harus dengan ITS (Institut Teknologi Surabaya) karena kebijakan di tiap-tiap kabupaten tidak sama.

Ada beberapa kabupaten yang masih menggunakan sistem manual saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sedangkan sumber daya selanjutnya adalah ketersediaan aktor pelaksana yang mampu memberikan sumbangsih terbaik dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) meliputi panitia, pengawas, Kepala sekolah dan operator sekolah di masing-masing SMP Negeri di wilayah Kecamatan Ponorogo. Ketersediaan sumber daya manusia tersebut sudah tercukupi dengan baik di masing-masing sekolah dengan pembagian kerja seimbang.

Sesuai analisis penelitian, pengolahan data dan wawancara dilapangan mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) khususnya di SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo pada dimensi sumber daya, peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok Bapak Imam Mujahid, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Ponorogo dalam dimensi sumber daya antara lain sebagai berikut:

“Sumber daya manusianya selalu siap. Kita bentuk panitia yang sesuai dengan *leading sector* nya biasanya dari kesiswaan dan tambah yang lain sehingga insya allah dengan pembentukan panitia secara lengkap ini tersedia dengan baik. Pasti itu kesediaan sumber daya manusia untuk memahami segala sistemnya ada sekarangkan online pakai sistem aplikasi,

harus paham dan harus tau. Lalu yang kedua kesediaannya dalam rangka untuk kesediaan ketika ada peserta calon siswa yang berkomunikasi dan juga yang punya kesulitan kita bersedia dan kita bersiap untuk mencerahkan orang-orang itu sehingga nanti ketika mendaftar itu lancar. Apakah para orang tua menguasai teknik pendaftaran? Kalau dikota ini variasi sekali, insya allah banyak yang bisa. Karena apa? Anak-anak kita berpendidikan wali muridnya juga pasti bisa memahami cara bekerja sistem sehingga insya allah mereka juga bisa. Tetapi juga ada yang memang masih gaptek dan minta pertolongan kita harus selalu siap sedia disini. Kita ada pemandunya jadinya nanti ketika sulit mendaftar nanti bener-bener *mentok* ya datang kesini untuk mendaftarkan lewat petugas, itu kalau yang mentok, kalau yang enggak ya tetep lewat online biar tidak terlalu terjadi kerumunan disekolah.” (sumber data: wawancara tanggal 20 Mei 2022).

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok menunjukkan bahwa sumber daya manusia menjadi bagian terpenting dalam proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 1 Ponorogo. Jumlah sumber daya manusia yang disediakan dalam setiap kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diambil dari staff kesiswaan dan tambahan dari bagian lain. Pihak sekolah mengusahakan untuk mencukupi kebutuhan sumber daya manusia terutama yang memiliki keahlian IT sehingga mampu mengoperasikan sistem aplikasi online. Hal tersebut dikarenakan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan metode *online* dan *offline*. Panitia pelaksana siap siaga membantu apabila ada wali dari calon peserta didik yang mengalami gagap teknologi dan tidak dapat mengoperasikan aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online*. Sumber daya manusia juga bukan hanya dari pihak sekolah, namun wali dari calon peserta didik merupakan bagian dari sumber daya manusia yang harus dipenuhi agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat berjalan tanpa hambatan.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok Bapak Imam Saifudin, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP 2 Ponorogo sebagai berikut:

“Berbicara mengenai kualitas SDM yang ada di SMPN 2 ini sudah berkualitas dan mampu memberikan layanan pendidikan untuk peserta didik dengan baik serta lancar. Demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan tersebut kami semua wajib mengupgrade ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan jaman. Khususnya saat ini kan semua

menggunakan teknologi digital dan apa apa sudah beralih ke media online. Seperti contohnya layanan PPDB sudah dapat diakses pada media online. Tentunya kami sebagai tim dari SMPN 2 harus paham teknologi dan jika bisa tidak boleh gptek agar tetap bisa pasang badan istilahnya membantu peserta didik ataupun wali nya yang kesulitan mendaftarkan diri melalui link PPDB yang telah diseduakan. Sedangkan untuk sistem zonasi juga begitu, kan jadinya kemampuan peserta didik acak ya, ada yang sudah pandai dan ada yang masih kurang mengerti, kami harus pasang badan untuk membimbing mereka agar mampu mengikuti pelajaran. Untuk itulah kualitas SDM benar-benar kami perhatikan dengan baik.”(Sumber data: wawancara tanggal 23 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok Kepala Sekolah SMPN 2 Ponorogo menunjukkan bahwa kualitas SDM yang terdapat di sekolah tersebut sudah cukup baik. Terutama dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sekolah menyiapkan tim panitia paham teknologi sehingga apabila terjadi hambatan atau kendala yang dihadapi peserta didik atau orang tua maka tim panitia dapat menyelesaikannya. Adanya sistem zonasi juga memberikan tantangan tersendiri karena kemampuan peserta didik tidak sama sehingga perlu tenaga pengajar atau guru berkualitas agar mampu memberikan bimbingan terbaik selama proses belajar mengajar dikelas.

Peneliti melaksanakan wawancara kepada informan pokok Bapak Subhan Masruri, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Ponorogo sebagai berikut:

“Untuk kualitas SDM baik tenaga pengajar atau guru dan staf administrasi lainnya harus mempunyai kualitas baik ya. Pengaruhnya memang sangat besar kan diantara sekolah lainnya, SMP ini paling sedikit peserta didiknya, bisa dibilang tidak sesuai dengan pagu ya. Nah bagaimana cara mensiasatinya? Ya dengan meningkatkan kualitas tenaga pengaja agar mampu ngajar yang baik, menguasai materi pengajaran dan tentunya mampu menghadapi karakter peserta didik yang beranekaragam. Sedangkan untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kami menyediakan kualitas staf administrasi yang tergabung menjadi tim panitia dengan kualitas bagus juga. Jadi dengan cara ini kami pun berharap mampu memberikan pelayanan pendidikan sehingga peserta didik ataupun orang tua juga dapat mempertimbangkan jika masuk SMPN 3 Ponorrogo pasti juga bisa pandai ataupun menjadi lulusan terbaik.” (Sumber data: wawancara tanggal 23 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok Kepala Sekolah SMPN 3 Ponorogo menunjukkan bahwa kualitas tenaga pengajar dan staf administrasi

pada sekolah tersebut sudah cukup baik. Pagu peserta didik yang disediakan untuk SMPN 3 Ponorogo lebih sedikit dari SMP lainnya maka dengan adanya kualitas SDM tenaga pengajar ataupun staf administrasi yang baik akan membantu mendorong kemajuan kualitas layanan pendidikan itu sendiri. Kualitas staf administrasi yang baik juga dibutuhkan demi kelancaran proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dengan kualitas SDM yang baik maka dapat membantu meningkatkan kepercayaan peserta didik ataupun orang tuanya untuk mendaftar masuk sekolah di SMPN 3 Ponorogo.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok Basuki, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Ponorogo sebagai berikut:

“Secara umum saya melihat di SMP 4 ya. Saya kira SDM nya mampu. Saya lihat mampu. Karena disitu kan ada aplikasi ya. Dimana aplikasi itu, kalo di sekolah insya allah mampu. Permasalahannya di masyarakat. Mendaftarkan itu kalau online dari rumah dsb itu nampaknya masyarakat belum siap. Maka memang sekolah wajib membantu mendukung bagaimana masyarakat itu bisa mendaftar. Aturannya itu mendaftar seharusnya lewat aplikasi. Tapi prakteknya karena masyarakat bingung maka datang ke sekolah minta dibantu untuk mendaftar, ini pengalaman yg di SMP 4 begitu. Ya mudah-mudahan sekolah lain juga tidak berbeda. Jadi secara umum PPDB di sekolah siap tapi masyarakat yg dengan aplikasi itu masih gaptek. Ya tidak semua Cuma memang kita anggap ini sesuatu yg baru. Masyarakat itu takut atau salah, sehingga perlu konfirmasi ke sekolah. Kalau di SMP 4 insya allah sangat mendukung. Karena kita punya tim IT ya. Tim IT yg karena ini dengan aplikasi itu kita punya tim yg mengerjakan ini, bahkan kita sudah bisa membantu masyarakat yg hadir di sekolah dibantu mulai pemetaan zonasinya bagaimana itu, insya allah kita sudah sangat siap. Dan sekali lagi permasalahan itu bukan di sekolah ya tapi di masyarakatnya, dalam tanda kutip sesuatu yg baru ini perlu ada apa ya semacam pembelajaran bagaimana mendaftar yg benar. Jarak zonasi tiap tahun berubah, semakin jauh, kemaren sampai berapa ya saya lupa, aturannya ada, ini memang sesuai dengan aturan yg dikeluarkan oleh dinas jadi sekolah tinggal melaksanakan. Untuk pendaftaran kan tidak hanya zonasi, ada jalur prestasi, jalur penindahan tugas. Terus kemaren waktu rame-ramenya covid untuk petugas dsb ada dispensasi. Dinamika berkembang, tiap tahun ada perubahan.” (sumber data: wawancara tanggal 20 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok menunjukkan bahwa sumber daya manusia di SMPN 4 Ponorogo telah terpenuhi dengan baik terutama panitia pelaksana harus memiliki kemampuan di bidang IT. Kesiapsiagaan

petugas berfungsi untuk menampung keluhan wali dari calon peserta didik yang merasa kesulitan melakukan pendaftaran melalui online di rumah masing-masing. Apabila sudah tidak bisa *entry* data, wali dari calon peserta didik langsung menuju ke sekolah dan meminta bantuan panitia untuk mendaftar.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ruskamto, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Ponorogo sebagai berikut:

“Kami sangat memprioritaskan SDM dan tentu meningkatkannya agar kualitasnya juga tidak kalah dengan SMP lainnya di Kabupaten Ponorogo. Setidaknya kualitas SDM yang khusus menangani proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah beberapa waktu terakhir diselenggarakan secara online. Namanya secara online kadang juga ada hambatan atau *human error* ya, nah gunanya ada SDM berkualitas tentunya membantu calon peserta didik ataupun orang tuanya yang kesusahan untuk *entry data* pada sistem. Setelah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kan lanjut dengan kegiatan belajar mengajar. Kami mengedepankan kualitas tenaga pengajar tujuannya untuk menghasilkan peserta didik yang juga berkualitas sehingga nantinya dapat bersaing sehat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi.”(Sumber data: wawancara tanggal 23 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok Kepala Sekolah SMPN 5 Ponorogo menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut sudah cukup naik dan sangat diprioritaskan. SDM yang disediakan terbagi menjadi dua meliputi untuk proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan persiapan kegiatan belajar mengajar. Apabila SDM yang tersedia menguasai teknologi digital dengan baik maka akan sangat membantu peserta didik atau orang tuanya untuk mendaftarkan diri masuk sekolah melalui link aplikasi yang telah disediakan. Selanjutnya dalam proses belajar mengajar juga membutuhkan SDM tenaga pengajar atau guru yang baik dan menguasai materi pelajaran serta mampu menciptakan peserta didik berkualitas dan tidak kalah dengan lulusan dari SMP negeri lainnya.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok Pak Kusnin, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMPN 6 Ponorogo sebagai berikut:

“Jadi gini untuk sumber daya manusianya dengan adanya pelaksanaan online itu sebenarnya kan tidak banyak personel yang disiapkan. Karena sistemnya sistem online. Untuk sdm pelaksanaan ppdb diawali dengan proses pelatihan teknis tentang sistem, cara, mekanisme tata laksana ppdb.

Dan itu biasanya yg menyelenggarakan dari dinas pendidikan atau tim yang dibentuk biar dimasing-masing sekolah yang menerapkan itu betul2 paham betul terhadap mekanisme kerja yg harus dilakukan. Yang diutamakan ya kepala sekolah harus memetakan bahwa panitia-panitia ini harus punya background IT yang baik, lancar. Kepala sekolah diawal sebelum pelaksanaan ppdb harus membentuk susunan kepanitiaan yg diperkuat oleh guru-guru yang punya kemampuan IT yg lebih dan bisa melaksanakan tugas dengan baik menjalankan amanat sesuai dengan permedikbud yg ditetapkan. Saya rasa sangat mencukupi karena apa? Karena dilakukan secara online. Sudah saya sampaikan tadi bahwa secara online itu sebenarnya tidak memerlukan tenaga yg buanyak, tidak ribet begitulah ya. Kalau dulu kan dari loket 1 ke loket 2 ke loket 3 ke loket 4 . sekarang kan lebih ringkes, lebih praktis insya allah lebih cepat ya sehingga nanti kita akan mempermudah termasuk didalam perangkaan.perangkingan akan jelas nanti, semuanya nanti pake sistem. Perangkingan tentang jaraknya, titik ordinatnya, kemudian perangkingan skor yg barangkali jalurnya prestasi ya to. Terus kemudian perangkingan yang jalur afirmasi dan juga jalur mutasi. Dan tidak lupa di Ponorogo ada ini tidak sesuai dengan Permendikbud yaitu bagi orang tua yang menjadi tenaga medis penanganan covid anaknya juga punya jatah untuk melanjutkan secara apa itu tanpa seleksi lah begitu ya. Hanya menunjukkan surat keterangan bahwa yg bersangkutan memiliki sertifikat, isa langsung masuk itu, ada jalurnya sendiri. Cuma di PO secara keseluruhan hanya 1% totalnya itu sekabupaten.” (sumber data: wawancara tanggal 20 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok menunjukkan bahwa sumber daya manusia di SMPN 6 Ponorogo menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tetapi dikarenakan semenjak pandemi Covid-19, semua sistem pendaftaran beralih dari *offline* menuju *online*. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah panitia pelaksana yang akan disediakan pihak sekolah. Apabila sebelum adanya pandemi Covid-19 pihak sekolah menyediakan sekitar 6 hingga 7 orang yang akan *standby* di beberapa loket pendaftaran, namun karena sudah *online* maka pihak sekolah hanya menyediakan maksimal 5 orang saja. Kemampuan yang harus dimiliki tiap-tiap sumber daya manusia paling utama adalah mampu menguasai bidang IT sehingga mempermudah *back up* wali calon peserta didik untuk *entry* data selama masa pendaftaran berlangsung. Pihak

sekolah harus bisa mengantisipasi keadaan dengan menyediakan tim panitia yang handal dan energik karena tidak semua wali calon peserta didik paham teknologi.

Target sasaran dari implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ditingkat SMP adalah orang tua peserta didik. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Siska selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 1 Ponorogo mengenai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dimensi sumber daya adalah sebagai berikut:

“Kalau tentang sumber daya manusianya ya yang ada di SMPN 1 memang sudah teruji ya mbak. Ini bukan karena anak saya masuk sana tapi memang kan di wilayah Kecamatan atau Kabupaten Ponorogo SMPN adalah sekolah unggulan. Untuk sumber daya manusia nya tercukupi dengan baik dan saya melihat mereka menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Jadi kualitas pendidikannya masih sangat unggul sekali. Ya guru-gurunya dan para staf pendukung mereka sangat menjaga komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didiknya. Adanya sistem zonasi ini juga mereka tidak membedakan mana siswa yang pintar mana siswa yang biasa. Jadi kalau ada yang bilang SMP unggulan akan merata sama dengan sekolah lainnya sebenarnya adanya zonasi ini merupakan tantangan yang bagus untuk guru-gurunya.” (Sumber data: wawancara tanggal 16 September 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua peserta didik yang mendaftar diri ke SMPN 1 Ponorogo menunjukkan bahwa sebelum adanya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memang SMPN 1 Ponorogo merupakan sekolah unggulan yang memiliki banyak peminat pendaftar pada setiap tahunnya. Namun menurut orang tua peserta didik setelah berlakunya sistem zonasi, kualitas SMPN 1 Ponorogo tidak menurun sedikitpun. Hal tersebut karena didukung oleh sumber daya manusianya yang tetap menjaga kualitas dan *upgrade* ilmu untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik. Demikian juga pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sumber daya SMPN 1 Ponorogo siap memberikan pelayanan terbaik untuk semua calon peserta didik yang mendaftar di sekolah tersebut.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Indah selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 2 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Saya rasa untuk sumber daya yang disediakan seperti tenaga maupun alat-alat selama PPDB semuanya siap ya mbak. Yang saya takutkan juga ini

dari cerita pengalaman teman-teman kakak kelas waktu melakukan pendaftaran itu fasilitas atau jaringannya lemot bahkan offline. Tapi alhamdulillah saat anak saya mendaftar ini semuanya lancar. Kami sangat terbantu oleh staf ataupun panitia ya, kami *ngga* kebingungan sendiri jika ada kesulitan. Di SMPN 2 ini juga guru-gurunya semuanya berkualitas ya, memang dulunya kompetitornya SMPN 1, sekarang berlaku sistem zonasi malah lebih meningkat karena menerima peserta didik dari berbagai latar belakang sekolah dasar.” (Sumber data: wawancara tanggal 16 September 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 2 Ponorogo menunjukkan bahwa proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 2 berjalan lancar karena memiliki sumber daya manusia maupun kesediaan alat-alat pendukung yang memadai dan berkualitas. Orang tua atau peserta didik tidak merasa kesulitan saat mendaftar melalui aplikasi online karena pihak sekolah siap siaga membantu dari awal hingga *entry* data berhasil. Selanjutnya orang tua dari peserta didik juga melihat kualitas guru sebagai tenaga pendidik tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik meskipun sistem zonasi sudah diberlakukan. Adanya sistem zonasi membuat satuan pendidikan harus siap menerima peserta didik dari latar belakang sekolah dasar yang berbeda-beda dan juga kemampuan akademis yang tidak sama.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Kartika selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 3 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Kalau saya lihat sumber daya yang terdapat di SMPN 3 sudah mumpuni ya, kami sebagai orang tua sangat terbantu sekali selama masa pendaftaran peserta didik baru ini. SDM nya juga meskipun kami tidak saling mengenal namun seperti terjalin komunikasi yang baik. Saat saya bertanya tentang prosedur dan apa apa yang harus dipersiapkan, mereka tidak hanya sekedar menyuruh kami membaca info di mading namun juga menjelaskan satu persatu sampai kami benar-benar jelas. Kami dipersilahkan untuk memilih mendaftarkan disekolah atau diluar sekolah, tapi sumber daya selain tenaga kerja juga sudah bagus, saya juga sudah sedikit bisa akhirnya memilih untuk mendaftar di luar sekolah. Memang untuk tahun ini semua aplikasi online sudah lebih baik dari tahun sebelumnya jadi kami tidak merasa kesulitan. Yang kami harapkan nanti selama sekolah, anak-anak bisa belajar dengan baik dan mampu mencetak prestasi cemerlang.” (Sumber data: wawancara tanggal 16 September 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 3 Ponorogo menunjukkan bahwa sumber daya di SMPN 3 sudah tersedia dengan baik. Selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sumber daya manusia meliputi guru dan staf sangat membantu para orang tua dari peserta didik untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi online. Orang tua dari peserta didik akan diberi pilihan untuk melakukan pendaftaran di sekolah maupun diluar sekolah. Para orang tua dari peserta didik menaruh harapan besar bahwa putra putrinya akan mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan mampu mencetak prestasi cemerlang.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Sumini selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 4 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Sejak awal anak saya ingin masuk SMPN 4 ditambah lagi dengan sistem zonasi yang paling dekat dengan rumah ya sekolah ini. Karena letaknya dekat dan masyarakat sini juga banyak yang sekolah di SMPN 4 sedikit banyak saya jadi tahu kualitas sekolah ini. Memang kalau dibandingkan dengan sekolah unggulan ya agak dibawahnya ya, Cuma sekolah ini juga berusaha meningkatkan kualitas pendidikannya terutama sumber daya manusia maupun seperti pendukungna. Seperti saat pendaftaran masuk sekolah ini, saya merasakan sendiri kualitas tenaga kerjanya atau stafnya jemput bola, jika ada yang kesulitan mereka langsung tahu penyebabnya dan langsung memberitahu solusinya. Untuk yang sekarang *ngga* terlalu lemot ya, jaringannya stabil *ngga* sedikit-sedikit *offline* atau sibuk. Jadi saya memasukkan data langsung terkirim. Salut kalau ada sekolah yang jauh dari kota tapi mampu mensejajarkan diri seperti sekolah yang ada di kota yang diperebutkan banyak masyarakat.” (Sumber data: wawancara tanggal 17 September 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 4 Ponorogo menunjukkan bahwa orang tua tidak mempermasalahkan putra putrinya untuk masuk sekolah di SMPN 4 Ponorogo baik sebelum maupun sesudah pemberlakuan sistem zonasi. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat sekitar yang sudah menjadi peserta didik di SMPN 4 Ponorogo dan mengakui bahwa sekolah juga memiliki kualitas yang sama dengan sekolah-sekolah yang letaknya di perkotaan. Sumber daya manusia maupun fasilitas atau sarana prasarana juga memadai khususnya pada saat pembukaan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Jeni selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 5 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Di SMPN 5 sepertinya untuk sumber daya baik manusia maupun kelengkapan pendukungnya sudah tercukupi ya mbak. Seperti itu kan terbukti dari peminat pendaftaranya juga banyak. Saya mendaftar ke sekolah ini selain dekat dari rumah juga mengukur kemampuan anak. Saya yakin disini juga terpenuhi semua baik proses belajar mengajarnya, kegiatan diluar sekolah maupun kegiatan lain-lainnya. Sikap para guru kan mencerminkan bagaimana cara mengajar dikelas juga ya juga sama untuk tenaga kerja lainnya seperti bagian administrasi dan lain-lain. Kualitas SDM itu penting untuk mendampingi para peserta didik mengasah kemampuannya dikelas dan mencetak anak-anak berprestasi.”
(Sumber data: wawancara tanggal 17 September 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan dirinya ke SMPN 5 Ponorogo menunjukkan bahwa sumber daya manusia maupun fasilitas atau sarana prasarana yang disediakan telah tercukupi dengan baik dan tidak kalah dengan SMP negeri lainnya di Kecamatan Ponorogo. Terlihat dari banyaknya peminat yang mendaftar di SMPN tersebut setiap tahunnya. Masyarakat memilih mendaftar ke SMPN 5 Ponorogo selain karena pemberlakuan sistem zonasi juga karena jarak sekolah dengan tempat tinggal terbilang dekat sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk berangkat ke sekolah. Sikap para guru juga mencerminkan bagaimana cara mengajar dikelas. Hal tersebut sangat penting untuk dapat mendampingi peserta didik mengasah kemampuannya selama bersekolah dan mencetak lulusan dengan nilai memuaskan.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Lusi selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 6 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya sekolah dimanapun sama saja ya mbak, hanya saja *image* sekolah di mata masyarakat itu yang bikin mereka memilih untuk berebut ke sekolah-sekolah dengan label favorit. Karena jarak rumah dengan sekolah lebih dekat yang ke SMPN 6 jadi buat apa saya *ngoyo* untuk masukkan anak ke SMP yang lebih jauh mbak. Lagipula kualitas sumber daya baik itu guru nya maupun tenaga adminnya juga bagus kok, buktinya saat lulusan semuanya lulus. Selama masa PPDB ini baik guru maupun tenaga lainnya turun langsung ikut membantu orang tua yang terutama *nggai* bisa *entry* data. Karena yang daftar juga banyak sekali lo mbak, hampir semuanya meminta bantuan ke sekolah kecuali yang benar-benar

mampu mengoperasikan. Gurunya ramah, tenaga adminnya ramah, sudah itu bisa jadi pedoman bagi orang tua untuk mendaftarkan anak ke sekolah itu.” (Sumber data: wawancara tanggal 17 September 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 6 Ponorogo menunjukkan bahwa semua sekolah menengah lanjutan memiliki kualitas pendidikan yang sama. Semua tergantung penilaian para orang tua terutama untuk sekolah yang berada di wilayah kota. Namun pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini, orang tua sudah banyak yang memahami sistem zonasi sehingga memilih sekolah yang lebih dekat jaraknya dengan sekolah tanpa harus berebut mendaftar ke sekolah yang berada jauh dari lokasi tempat tinggal. Sikap dan karakter guru dan staf akademik yang baik dan ramah merupakan hal penting bagi orang tua dalam rangka menitipkan putra putrinya menempuh pendidikan selama 3 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, pihak sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo dan orang tua dari peserta didik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam dimensi sumber daya khususnya ketersediaan sumber daya manusia telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan menjadi tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebutuhan sumber daya manusia juga dikhususkan yang memiliki kemampuan IT karena sistem pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terbagi menjadi dua sistem *online* dan *offline*. Tugas tim panitia juga lebih dibutuhkan saat wali dari calon peserta didik yang tidak mampu mengoperasikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *online*.

Kualitas sumber daya manusia juga sangat dibutuhkan di SMPN 3 dan SMPN 6 Ponorogo karena kedua sekolah tersebut memiliki jumlah pagu paling sedikit diantara ke empat sekolah lainnya. Sehingga dengan sumber daya manusia meliputi tim pengajar dan staf akademik yang berkualitas tersebut dapat memberikan sumbangsih terbaik bagi sekolah berupa pelayanan pendidikan bagi peserta didik.

4.9 Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Pada Dimensi Disposisi

Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2012:55) menjelaskan bahwa setiap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi biasanya kebijakan publik bersifat *top down* yang memungkinkan para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Dimensi disposisi yang diaplikasikan pada implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diartikan sebagai sikap para aktor pelaksana dalam proses penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sesuai analisis penelitian, pengolahan data dan wawancara dilapangan mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka peneliti melakukan wawancara Peneliti melakukan wawancara berikutnya kepada informan pokok Bapak Soiran, S.Pd, M.Pd selaku Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo pada dimensi disposisi perilaku para aktor pelaksana dan dukungannya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai berikut:

“Kalau perilaku aktor, karena ppdb dilaksanakan online untuk memberikan layanan kepada masyarakat, kita membuka yang namanya helpdesk di Dinas Pendidikan apabila calon pendaftar mengalami kesulitan. Berupa langsung datang di lantai 6. Pendaftaran kan online sebetulnya para siswa dan orang tua bisa mendaftar dari mana2, tetapi yang namanya penguasaan IT masyarakat itu blm sepenuhnya blm bisa menguasai, itu kan banyak kesulitan sehingga untuk menampung itu kita menyediakan bantuan dalam bentuk pengaduan dari masyarakat selama satu minggu di lantai 6 (pendaftarannya 1 minggu). Apabila caranya mendaftarkan, cara memasukkan token, mengambil token apabila ada kesulitan kita menyediakan dari panitia dinas di lantai 6. Sangat mendukung dan memberikan bantuan baik itu untuk sekolah maupun untuk masyarakat secara umum, selama jam kerja. Dari jam 07:00 – 15:15. Tim yg membantu banyak. Help desk nya ada sekitar 6-7 meja. Teman-teman panitia dinas pendidikan setiap hari selama pendaftaran menyediakan 6-7 meja sehingga masyarakat yg kira-kira kesulitan untuk mendaftar bisa mendapatkan bantuan dari teman-teman panitia dinas pendidikan. Selama pendaftaran tidak hanya puluhan, bahkan ratusan yg

datang kesini untuk meminta bantuan kepada panitia dinas pendidikan. Mungkin ada kesulitan contohnya untuk mengupload KK tidak bisa, nanti konsultasi ke Dinas, bakalan dibantu sama panitia dinas pendidikan.” (Sumber data: wawancara tanggal 1 Juni 2022)

Hasil wawancara antara peneliti dengan informan pokok selaku Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo mengenai perilaku para aktor pelaksana dan dukungannya pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri di Kecamatan Ponorogo menunjukkan bahwa sikap perilaku aktor pelaksana saling mendukung dalam mensukseskan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo menyediakan *helpdesk* untuk membantu menampung keluhan peserta didik dan orang tua nya saat kesulitan melakukan pendaftaran melalui online. Tersedia 6-7 orang yang akan membantu proses pendaftaran apabila memang peserta dan orang tua nya tidak paham cara mengoperasikan aplikasi PPDB seperti upload KK dan persyaratan lainnya. Perilaku aktor pelaksana sudah terpenuhi dengan baik terutama sikap ramah dan kesiapsiagaan dalam memberikan bantuan kepada peserta didik ataupun orang tuanya.

Khususnya di SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo pada dimensi disposisi, peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok Bapak Imam Mujahid, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Ponorogo dalam dimensi disposisi antara lain sebagai berikut:

“Perilakunya satu ramah, yang kedua akomodatif, yang ketiga ceria, terus yang keempat adalah bersedia untuk membimbing, ini adalah membimbing dan bersedia untuk berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya kerja keras dan lain-lain. Sangat mendukung karena memang sistemnya seperti itu, tidak hanya mendukung tetapi juga melaksanakan ketentuan yg sekarang ini ada yg namanya perbup tentang PPDB. Kalau kita patuhi dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.” (sumber data: wawancara tanggal 20 Mei 2022).

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok dari SMPN 1 Ponorogo menunjukkan bahwa dimensi disposisi dilaksanakan dengan baik. Sikap atau perilaku aktor pelaksana ditandai harus mampu berkomunikasi dengan baik antara Kepala Sekolah, guru, staff dan panitia pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berada di garda

terdepan yang akan memberikan pelayanan kepada wali dan calon peserta didik dengan sikap ramah, terdidik dan ceria. Disposisi juga menjadi bagian dari ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang harus dipenuhi oleh semua aktor pelaksana tanpa terkecuali. Terutama saat ini Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi yang dilakukan secara *online* menjadi sesuatu hal yang sensitif di kalangan masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok Bapak Imam Saifudin, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP 2 Ponorogo sebagai berikut:

“Disposisi pada pelaksanaan PPDB khususnya sikap dan cara aktor pelaksana melaksanakan perintah pemerintah dapat dikatakan sudah sangat baik. Kami atau khususnya tim pelaksana PPDB bekerja sesuai dengan korior peraturan yang telah ditetapkan. Paham aturan ini tujuannya agar kami terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan peserta didik ataupun orang tuanya. Setelah memahami aturan maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan aturan tersebut dari awal proses PPDB hingga peserta didik sudah bisa mengikuti jadwal pelajaran. Jadi perintah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo turun ke sekolah-sekolah dan kami pihak yang ada disekolah melaksanakannya. Salah satunya sengan rutin melaksanakan sosialisasi mengenai pelaksanaan PPDB online dan persyaratannya.” (sumber data: wawancara tanggal 23 Mei 2022)

Hasil wawancara antara peneliti dengan informan pokok Kepala Sekolah SMPN 2 Ponorogo menunjukkan bahwa dimensi disposisi telah terlaksana dan terpenuhi dengan baik. Sikap aktor pelaksana di SMPN 2 Ponorogo telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Pemahaman terhadap peraturan tersebut membuat tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mampu menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses tersebut dan tidak merugikan peserta didik ataupun orang tuanya.

Peneliti melaksanakan wawancara kepada informan pokok Bapak Subhan Masruri, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Ponorogo sebagai berikut:

“Untuk disposisi ini berkaitan pelaksanaan PPDB sudah terkoordinir dengan baik. Aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk kami tim yang dari SMPN 3 Ponorogo sudah dididposisikan ke semua staf sesuai dengan tupoksinya. Selanjutnya kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya dari awal persiapan proses PPDB hingga masuk pada kegiatan belajar mengajar. Aturan tersebut seperti pedoman agar kami dapat meminimalisir

kesenjangan dengan peserta didik atau orang tuanya. Sistem zonasi itu kan pokok bahasan yang agak sensitif jadi tiap tim panitia harus mampu bekerja dengan baik membimbing peserta didik ataupun orang tuanya biar segera mendaftarkan diri ke sekolah kami tanpa merasa kesulitan.” (Sumber data: wawancara tanggal 23 Mei 2022)

Hasil wawancara antara peneliti dengan informan pokok dari pihak SMPN 3 Ponorogo menunjukkan bahwa disposisi berkaitan dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 3 telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing staf. Aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo menjadi pedoman penting bagi tim panitia pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang terjdadio selama proses pendaftaran hingga peserta didik siap untuk menerima pelajaran di kelas.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok Basuki, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Ponorogo sebagai berikut:

“Ini saya jawab untuk yang di SMP 4 insya Allah kita melaksanakan sesuai dengan tupoksi ya jadi ada aturan main. Adanya kita komunikasi antar sekolah dan sebagainya itu tujuannya dalam rangka untuk apa bisa berjalan dengan baik. Jadi aturan itu kita laksanakan sesuai dengan koridor yang ada. Tanda kita biar tidak royokan karena kita berdekatan, dan itu pilihan, jadi orang tua yang menentukan. Jadi sekolah itu tinggal pelaksanaan nanti siapapun yang datang kita layani kita bantu. Insya allah untuk smp 4 sangat mendukung. Jadi teman-teman sesuai dengan tupoksi melaksanakan karena tiap hari selalu dipantau terutama Kepala Sekolah selalu memantau bagaimana pelaksanaannya. Dan tiap hari melaporkan. Hari ini dapat siswa berapa gitu. Ada tim sendiri dalam proses PPDB. Jadi penerima untuk sistem yang sudah menggunakan IT ini saya membagi beberapa tugasnya menjadi masing-masing. Bagian menentukan zonasi, posisi titik center rumah yang daftar itu sampai berapa dilihat secara detail, zonasinya disana gitu supaya tidak keliru nanti kan penentuannya kelihatan dari titik 0 disini jaraknya sekian sekian sekian. Ada banyak tim selain tim IT. Jadi memang terbagi dari beberapa tim/panitia. Dan selain banyak juga panjang waktunya ini, waktu prosesnya jadi mulai awal ada sosialisasi sampai pendaftaran nanti terus pengumuman, daftar ulang, itu prosesnya panjang.” (sumber data: wawancara tanggal 20 Mei 2022).

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok dari SMPN 4 Ponorogo menunjukkan bahwa dimensi disposisi telah terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Sikap dari aktor pelaksana harus sesuai dengan tupoksi yang telah ditentukan

dalam proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal tersebut karena tugas tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah menerima dengan baik setiap wali dari calon peserta didik yang datang untuk mendaftar baik secara *online* maupun *offline*. Kemudian sikap para aktor pelaksana juga tetap baik antar sekolah, karena jarak sekolah berdekatan sehingga semua pihak memiliki kewajiban untuk saling berbagi informasi dan tidak berlaku curang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sikap dan perilaku aktor pelaksana khususnya tim panitia akan dipantau secara rutin oleh Kepala Sekolah setiap hari selama proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berlangsung.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ruskamto, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Ponorogo sebagai berikut:

“Iya tentunya kami bekerja sesuai dengan disposisi yang telah ditentukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Kami laksanakan sebaik-baiknya dan dengan adanya peraturan tersebut sangat membantu kami dalam pelaksanaan PPDB. Kami juga harus mampu menjelaskan dengan baik kepada peserta didik ataupun walinya mengenai sistem PPDB secara online. Aturan tersebut juga digunakan untuk menyelesaikan hambatan dan kendala-kendala selama proses pelaksanaan PPDB di tiap tahunnya. Alhamdulillahnya dengan pemahaman mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut, semua prosesnya berjalan lancar. Pokoknya sikap-sikap tim PPDB terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggungnya.”
(Sumber data: wawancara tanggal 23 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok dari SMPN 5 Ponorogo menunjukkan bahwa sikap para aktor pelaksana sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Adanya peraturan tersebut mampu menjaga sikap aktoir pelaksana sehingga mampu menyelesaikan setiap hambatan dan kendala yang ditemukan selama proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Setiap individu telah memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga kegiatan belajar mengajar siap di mulai.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok Kusnin, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMPN 6 Ponorogo sebagai berikut:

“Saya rasa untuk perilakunya paar aktor pelaksana pada proses PPDB itu sangat baik ya dalam arti sangat mendukung kegiatan untuk lebih akuntabel bahwa apa yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan. Makanya tata cara, sistem, dan mekanime sudah jelas sehingga aktor pelaksana ini ya melaksanakan tugas sesuai tentunya juknis yang ada, petunjuk teknis yang ada. Juknisnya itu dikeluarkan oleh dinas pendidikan tetapi untuk struktur organisasinya ditetapkan oleh peraturan bupati. Saya rasa sangat mendukung sekali, terutama pemberian informasi yang awal dan juga kejelasan dalam pemilihan sekolah yang diinginkan. karena anak-anak peserta didik itu diberi kesempatan untuk mengisi 2 pilihan. Jadi pilihan pertama misalkan di SMP 6, pilihan ke dua memilih 5 sekolah yang ada dalam satu rayon. Sehingga nanti tidak kuatir manakala tidak diterima di SMP 6 pasti nanti akan diterima disekolah yang lain gitu ya. Apakah pasti diterima? Saya tidak mengatakan pasti, tetapi bisa pasti bisa tidak. Kalau pasti manakala kuota di sekolah itu masih kurang itu pasti diterima. Tetapi kalau sekolah yang lain itu tidak diterima, berarti harus mencabut berkas dan melanjutkan sekolah yang lain di luar kota. Tetapi kalau kita melihat perhitungan jumlah lulusan dari SD, MI di Kabupaten Ponorogo khususnya yang dikota itu nampaknya nanti unsur pemerataan kok insya laah bisa diterima.” (sumber data: wawancara tanggal 20 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok dari pihak SMPN 6 Ponorogo menunjukkan bahwa disposisi atau sikap dan perilaku aktor pelaksana proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Aktor pelaksana khususnya tim panitia proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus bersikap ramah, terbuka dan siap siaga membantu wali dari calon peserta didik sejak awal pendaftaran hingga pengumuman penerimaan. Apabila kuota peserta didik telah penuh, maka tim panitia harus memberikan informasi yang jelas kepada wali dari calon peserta didik untuk segera mengambil tindakan dengan mencabut berkas dan mendaftar ke sekolah lain.

Target sasaran dari implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ditingkat SMP adalah orang tua peserta didik. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Siska selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 1 Ponorogo mengenai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dimensi disposisi adalah sebagai berikut:

“Komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua atau peserta didik pasti diawali dengan sikap mereka yang ramah dan bersahabat. Kami disambut dengan hangat, ditanya apa saja kendalanya, apa saja berkas yang kurang, kenapa sampai belum berhasil *entry*. Dengan sikap seperti ini kan membuat kami nyaman dan segera ingin bisa dibantu untuk memasukkan data kedalam aplikasi online. Bisa dibayangkan kan mbak kalo misal kami datang terus dicuekin atau dengan menggunakan kata-kata yang kurang enak didengar, gimana kami bisa menyelesaikan pendaftaran, yang ada kami juga kesal. Apalagi sekarang jaman yang apa apa gampang di viral kan. Mungkin juga hal tersebut yang juga dijadikan acuan bagi pihak sekolah untuk mengedepankan sikap yang baik kepada pihak orang tua.” (Sumber data : wawancara tanggal 1 Agustus 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 1 Ponorogo menunjukkan bahwa komunikasi antar pihak sekolah dengan orang tua terjalin baik dikarenakan sikap dan perilaku pihak sekolah yang ramah dan bersahabat. Proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan aplikasi *online* terkadang mengalami hambatan dan kendala yang membuat orang tua susah untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Mereka akan datang kesekolah tujuan untuk meminta bantuan pihak operator untuk melakukan pendaftaran. Seringkali mereka mengharapkan sikap dan perilaku pihak operator sekolah yang ramah dan bersahabat. Dengan sikap dan perilaku seperti ini bisa membuat para orang tua merasa nyaman saat meminta bantuan. Pada zaman sekarang ini memang sangat mudah untuk memviralkan suatu peristiwa yang berbau negatif dan provokatif di dunia maya. Hal tersebut mungkin bisa menjadi cermin bagi setiap pihak satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sikap dan perilaku yang sopan, ceria, jujur serta disiplin tinggi terutama dalam memberikan pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Indah selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 2 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Sikap dan perilaku pihak sekolah itu mendukung kelancaran proses pendaftaran ini ya mbak kalau menurut saya. Awalnya saya membayangkan ya mbak ngurus ini itu pasti ribet ditambah lagi informasi dari teman-teman sebelumnya yang mendaftar menggunakan online itu ruwet belum kalau jaringan full. Waktu giliran saya juga gitu, sampai mau nyerah aja, tapi kalo nyerah kesian anak saya harus bertarung dengan

pendaftar lainnya. saya berinisiatif datang ke sekolah untuk meminta bantuan. Saya sangka kalau pihak sekolah akan tidak ramah karena sudah lagu lama ya mbak pelayanan di Indonesia ini selalu dihiasi dengan muka jutek dan cuek dari pihak pelayanannya. Tapi Alhamdulillah *ngga* lo mbak ternyata. Saya datang pagi banget dan langsung sudah ada petugas yang nungguin dan menanyakan kepada saya apa saja kendalanya. Tidak memakan waktu lama langsung selesai. Petugasnya juga sangat ramah dan menyambut kami dengan sikap yang baik. Mungkin juga tau ya mbak, wajah kami seperti orang kebingungan.” (Sumber data: wawancara tanggal 1 Agustus 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 2 Ponorogo menunjukkan bahwa sikap dari perilaku pihak sekolah juga dapat mendukung kelancaran proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebanyakan masyarakat umum dan khususnya para orang tua mengurus pendaftaran selalu ribet dan tidak dibantu dengan baik oleh para petugas. Namun tidak terjadi hal demikian di SMPN 2 Ponorogo karena sikap dan perilaku para petugas operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maupun guru serta pendukung yang lain sangat informatif, sopan, ramah dan bertanggung jawab. Para petugas akan menanyakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh para orang tua selama masa pendaftaran kemudian mereka akan membantu memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga hanya dalam waktu singkat, kesulitan pendaftaran akan teratasi dengan baik dan membuat orang tua dari peserta didik merasa lega.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Kartika selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 3 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Di SMPN 3 semua guru dan staf nya bersikap dan memiliki perilaku baik ya mbak. Ini bukan karena anak saya mendaftar ke sekolah ini, tapi memang sebelumnya anak saya yang pertama juga lulusan sini, jadi saya sudah kenal satu satu gurunya. Terus anak-anak dari saudara saya juga ada yang sekolah disini. Ya kalau tidak ramah atau tidak berperilaku baik bagaimana sebuah sekolah bisa menjaring atau diminati peserta didik. Banyak atau tidaknya peminat saya rasa juga melihat dari bagaimana sikap, perilaku dan karakter guru-gurunya. Karena kan mereka akan bertemu dengan jangka waktu 3 tahun, ketemu dikelas 1 juga pasti ketemu di kelas berikutnya. Perilaku ini juga mendukung berapa persentase kelulusan, karena sistem zonasi ini campur aduk peserta didiknya, tidak hanya berasal dari lulusan SD unggulan saja. Guru pasti lebih berat tugasnya untuk menyamarkan 30 lebih peserta didik dalam satu kelas.

Saya rasa begitu pendapat saya ya mbak.” (Sumber data: wawancara tanggal 4 Agustus 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 3 Ponorogo menunjukkan bahwa sikap dan perilaku para pelaksana kebijakan khususnya guru dan staf pendukung bisa memberi pengaruh terhadap jumlah peminat untuk mendaftar ke sekolah tersebut. Selain itu pengalaman dari lulusan sebelumnya mengenai sikap dan perilaku guru bisa menjadi wacana orang tua maupun peserta didik untuk tertarik pada sebuah sekolah. Menurut para orang tua, sikap dan perilaku guru disekolah juga ikut menentukan jumlah lulusan setiap tahunnya. Adanya sistem zonasi mewajibkan sekolah untuk menerima peserta didik dari berbagai kualitas sekolah tanpa melihat prestasi atau kemampuannya saja. Hal tersebut membuat para guru bekerja ekstra keras untuk mampu menyampaikan mata pelajaran kepada peserta didik.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Sumini selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 4 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Kalau di SMPN 4 itu saya merasakan saat pendaftaran benar-benar dibantu sama tim nya mbak. Baru tahun ini saya mendaftar sendiri, biasanya untuk kakaknya itu bapaknya. Saya seperti belajar mbak kan memang pendaftarannya masukin data dan berkasnya lewat online. Tapi saya mencari informasi dulu ke sekolah tentang apa-apa saja yang dibutuhkan dan melihat sikap dan perilaku guru ataupun tim panitia PPDB nya bisa membuat saya bisa bicara kepada orang tua lain bahwa mendaftarkan ke sekolah mana saja itu kualitasnya sama saja kok, tergantung bagaimana guru-guru selalu update ilmu pengetahuan. Bagi saya ada sistem zonasi itu bisa menguntungkan banyak pihak terutama anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah di kecamatan kota. Disini semuanya dilayani dengan baik dan saya yakin pasti ada peserta didik yang berprestasi tergantung bagaimana caranya guru-guru membimbing mereka.” (Sumber data: wawancara tanggal 05 Agustus 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 4 Ponorogo menunjukkan bahwa sikap dan perilaku guru dan staf pendukung bisa diperhatikan saat mendaftar pada Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB). Menurut para orang tua pemberlakuan sistem zonasi menguntungkan banyak pihak khususnya anak-anak yang tinggal jauh dari

kecamatan kota atau kota dan bisa memilih masuk di SMPN terdekat. Semua sekolah memiliki kualitas yang sama tergantung dari cara-cara guru untuk selalu *update* ilmu pengetahuan agar mampu mencetak peserta didik berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama sekolah tersebut.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Jeni selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 5 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Intinya sekolah dimana saja itu sama ya mbak, yang membedakan bagaimana sikap dan perilaku bapak ibu gurunya ke peserta didik. Kami menitipkan anak-anak untuk di didik secara baik. Jujur kan banyak kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh oknum guru. Tapi kami menaruh kepercayaan besar pada bapak ibu guru di SMPN 5, mereka pasti bisa membimbing anak-anak menjadi peserta didik yang handal. Untuk masalah sikap dan perilaku pihak sekolah atau panitia PPDB saya rasa cukup baik ya mbak. Sebenarnya saat panitia bisa menerima dengan baik, menjelaskan tentang tata cara dengan baik, ramah dan senyum itu membuat para orang tua lega. Saya yakin orang tua dimana saja pasti memberi nilai plus untuk sekolah yang memiliki sikap dan perilaku demikian.” (Sumber data: wawancara tanggal 05 Agustus 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 5 Ponorogo menunjukkan bahwa perbedaan antara sekolah satu dengan yang lain terletak dari sikap dan perilaku para guru dan staf pendukungnya. Setiap orang tua pasti menaruh kepercayaan dan harapan besar kepada bapak atau ibu guru disekolah untuk mendidik serta membimbing peserta didik menjadi generasi muda yang handal dan tangguh. Banyaknya kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh para oknum guru di sekolah memang membuat orang tua juga berhati-hati dalam memilih sekolah terbaik. Sikap dan perilaku pihak sekolah baik guru maupun staf pendukung khususnya panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 5 Ponorogo sangat baik, ramah dan sangat informatif sehingga membuat para orang tua merasa lega dan terbantu. Apabila sikap dan perilaku tersebut selalu terlaksana dengan baik maka akan menjadi nilai plus untuk orang tua dari peserta didik.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Lusi selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 6 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Sudah tahu ya mbak kalo SMPN 6 ini masih kalah jauh dengan SMPN lainnya. Tapi saya memilih masuk SMPN 6 karena saya pikir daripada

sekolah jauh-jauh dan pergi pagi pulanginya pasti lebih siang, saya dan bapaknya memilih masuk SMP terdekat. Lagipula kasian anaknya harus bersaing ketat dengan ratusan peserta lainnya. Saya cari informasi tentang sekolah ini, ternyata juga bagus terutama sikap dan perilaku bapak ibu gurunya. Mereka pasti berupaya keras untuk bisa memajukan sekolah dan membimbing peserta didik selangkah lebih maju agar setara dengan sekolah lainnya. Pada saat PPDB saya juga melihat pihak sekolah juga jemput bola melayani dengan baik kepada setiap pendaftar.” (Sumber data: wawancara tanggal 05 Agustus 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 6 Ponorogo menunjukkan bahwa para orang tua memilih sekolah yang letaknya paling dekat dengan tempat tinggal. Mereka merasa adanya sistem zonasi lebih menguntungkan karena bisa masuk sekolah dengan menyertakan lokasi tempat tinggal sebagai persyaratan utamanya. Sikap dan perilaku pihak sekolah seperti guru dan staf pendukung di SMPN 6 Ponorogo sudah cukup baik, ramah dan bertanggung jawab selama pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Mereka berupaya keras meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut hingga sejajar dengan sekolah yang lebih bagus dan masuk kategori unggulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, pihak sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo dan orang tua dari peserta didik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dimensi disposisi telah terpenuhi dan berjalan dengan baik. Disposisi atau sikap dan perilaku para aktor pelaksana sangat menentukan sebuah program pemerintah berjalan dengan baik atau gagal diimplementasikan. Sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk pemeratakan sistem pendidikan mulai dari kinerja guru, jumlah peserta didik yang seimbang dan adil dan mengembangkan kualitas sekolah didaerah terpencil. Dukungan dari para aktor pelaksana dengan tidak saling berebut jumlah peserta didik dan tidak saling menjelekkkan kualitas sekolah namun dapat menunjukkan sikap profesional dan membangun komunikasi antar sekolah.

4.10 Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Pada Dimensi Struktur Birokrasi

Max Weber dalam Rismawan (2018) menjelaskan bahwa birokrasi sebagai bentuk organisasi yang penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai, artinya birokrasi akan digunakan untuk mengorganisasikan pekerjaan secara teratur.

Dimensi struktur birokrasi yang diaplikasikan pada implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diartikan bahwa sebuah kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan sepenuhnya oleh agen pelaksana. Sesuai analisis penelitian, pengolahan data dan wawancara lapangan mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka peneliti melakukan wawancara pada informan pokok Bapak Soiran, S.Pd, M.Pd selaku Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo pada dimensi komunikasi mengenai struktur birokrasi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri yaitu sebagai berikut:

“Sangat menunjang kegiatan pelaksanaan PPDB. Birokrasinya mulai dari kepala dinas sebagai penanggung jawab, sekretaris dinas sebagai ketua pelaksana, kebetulan kami sebagai sekretaris dan anggotanya ya seluruh bidang terus pengawas sekolah, dari unsur MKKS, wakil dari kepala sekolah dan wakil dari operator sekolah.” (Sumber data: wawancara tanggal 1 Juni 2022)

Hasil wawancara antara peneliti dengan informan pokok selaku Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo mengenai struktur birokrasi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri menunjukkan bahwa adanya struktur birokrasi sangat menunjang kegiatan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Struktur birokrasi yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo meliputi Kepala Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab dan Sekretaris Dinas sebagai ketua pelaksana. Para anggotanya terdiri dari seluruh bidang di Dinas Pendidikan dan

pengawas sekolah dari unsur MKKS, wakil dari kepala sekolah dan wakil dari operator sekolah.

Sesuai analisis penelitian, pengolahan data dan wawancara dilapangan mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) khususnya di SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo pada dimensi struktur birokrasi, peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok Bapak Imam Mujahid, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Ponorogo dalam dimensi komunikasi antara lain sebagai berikut:

“PPDB itu kan strukturnya diawali dari dinas pendidikan, disana ada panitia tingkat kabupaten. Lalu nanti ada panitia di sekolah, panitia sekolah nanti sebagai pelaksanaannya. Nanti sistem-sistem yang berpusat pada dinas pendidikan. Jadi proses birokrasi yang telah ditetapkan lancar sekarang. Mulai dari dinas pendidikan sampai ke sekolah itu lancar. Tapi kalau ada masalah-masalah dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak jadi *miss komunikasi*.” (sumber data: wawancara tanggal 20 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok dari pihak SMPN 1 Ponorogo menunjukkan bahwa struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Kemudian akan diteruskan ke masing-masing sekolah dengan membentuk panitia pelaksana. Sejak diberlakukan sistem zonasi tersebut, pihak SMPN 1 Ponorogo telah melaksanakan proses birokrasi dengan baik tanpa ada hambatan. Apabila ditemui berbagai macam permasalahan dapat dikomunikasikan dengan baik antara pihak sekolah dengan dinas terkait.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok Bapak Imam Saifudin, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP 2 Ponorogo sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan PPDB itu tidak boleh sembarangan, ada birokrasi yang berasal dari atas kebawah. Aturan sistem zonasi yang ada dalam PPDB ini diciptakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan hingga turun ke bawah melalui Dinas Pendidikan. Tentunya juga mendapat persetujuan dari Bupati. Jadi apa yang sudah diatur oleh Dinas, maka kami hanya melaksanakannya dengan baik. Mencari jalan agar SMP kami bisa mendapatkan porsi yang pas, masyarakat dapat melihat kualitas kami dan apa yang telah kami rencanakan dalam program pengajaran dapat diterima oleh peserta didik. Birokrasi ada juga untuk memecahkan masalah yang

timbul saat pelaksanaan PPDB.” (Sumber data: wawancara tanggal 23 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok dari pihak SMPN 2 Ponorogo menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang didalamnya terdapat sistem zonasi yang tidak boleh sembarangan diaplikasikan kepada peserta didik ataupun bagi orang tua yang akan mengantarkan pendaftaran. Aturan sistem zonasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diteruskan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dengan persetujuan Bupati. Birokrasi yang terarah ini juga memberikan solusi terhadap kendala atau hambatan yang ditemui selama proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Peneliti melaksanakan wawancara kepada informan pokok Bapak Subhan Masruri, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Ponorogo sebagai berikut:

“Secara umum agar kita dapat melaksanakan PPDB adalah harus jelas dulu struktur birokrasinya. Jadi strukturnya yang memutuskan mengenai sistem zonasi yang tujuannya untuk pemeratakan pelayanan pendidikan. Pemerintah pusat meneruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lanjut ke setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Kemudian peraturan tersebut mendapat persetujuan dari Bupati dan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo ke sekolah-sekolah. Kepala sekolah mendistribusikan kepada tim panitia. Kesuksesan pelaksanaan PPDB tersebut juga sangat tergantung dari bagaimana tim pelaksana dilapangan. Sekali lagi khususnya SMPN 3 kan sedang gencar-gencarnya memenuhi pagu jadi kami harus bekerja sama dengan baik.” (Sumber data: wawancara tanggal 23 Mei 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok dari pihak SMPN 3 Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa pentingnya kejelasan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertujuan untuk pemeratakan sistem pendidikan melalui sistem zonasi. Petunjuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diteruskan secara merata ke seluruh kabupaten di wilayah Indonesia. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati kemudian dapat dilanjutkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dan

dilaksanakan oleh pihak sekolah. Upaya SMPN 3 Ponorogo dalam memenuhi pagu yang telah ditentukan tengah dilaksanakan melalui sistem zonasi.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok Basuki, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Ponorogo sebagai berikut:

“Jadi birokrasi yang puncak kan dari Dinas Pendidikan mulai dari bupati ke dinas pendidikan, dinas pendidikan nanti ke sekolah, dan sekolah sendiri kita juga ada yang namanya staf. Saya punya staf ada 4 ya, wakasek, humas, kesiswaan, sarpras. Jadi PPDB menjadi tanggung jawabnya humas dan kesiswaan. Maka disini paling tidak kan juga itu yang terlibat ya itu utamanya. Sedangkan staf yang lain, wakasek, sarpras dan pembantu yang lain tugasnya untuk mendukung kegiatan sekolah. Sangat membantu karena tahu dengan tupoksinya tugasnya masing-masing sesuai dengan bidangnya sehingga seseorang itu bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya jadi bekerja dengan profesional. Kepala sekolah itu punya 4 pembantu. Ada Waka Kurikulum yang menangani jadwal dan pembelajaran. Kesiswaan yg terkait dengan kesiswaan karena PPDB menyangkut juga dengan kesiswaan. Sarpras itu menyangkut dengan sarana prasarana. Kemudian urusan humas yang bertanggung jawab karena kita bekerja sama dengan urusan lain. Jadi semua berperan tapi yang lebih fokus lebih utama adalah humas dan kesiswaan.” (sumber data: wawancara tanggal 20 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok dari pihak SMPN 4 Ponorogo menunjukkan bahwa struktur birokrasi dapat terlaksana dan terpenuhi dengan baik. Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berasal dari pemerintah pusat turun ke dalam peraturan Bupati yang kemudian menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo memerintahkan masing-masing sekolah untuk membentuk tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kepala Sekolah SMPN 4 Ponorogo memiliki 4 (empat) staff pembantu meliputi Wakil Kepala Sekolah, bagian Kehumasan, bagian Kesiswaan dan bagian Saranan Prasarana yang memahami tupoksinya masing-masing dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari tahun ke tahun.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ruskamto, S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Ponorogo sebagai berikut:

“Pelaksanaan PPDB termasuk sistem zonasi didalamnya merupakan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Struktur birokrasi

tentu pasti harus terarah dengan baik agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Saat aturannya jelas, kami sebagai pelaksana tinggal melaksanakan sesuatu dengan aturan tersebut sesuai tupoksi masing-masing. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya? Tentu saja ada, nah aturan ini kan sudah memuat bagaimana jika ada permasalahan atau pelanggaran, itu yang membuat kami semaksimal mungkin melaksanakan dengan meminimalisir pelanggaran. Struktur birokrasi itu gunanya apa? Ya berarti aturan ini memang bukan main-main, aturan ini datang dari pemerintah pusat jadi tidak main-main dan bukan kami yang membuat. Ini untuk menjawab pertanyaan masyarakat jika sistem zonasi harus dilaksanakan sebagai pemenuhan kewajiban sebagai warga negara.” (Sumber data: wawancara tanggal 23 Mei 2022).

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok dari pihak SMPN 5 Ponorogo menunjukkan bahwa sistem zonasi yang tertuang dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan struktur birokrasi. Aturan tersebut sudah sangat jelas sehingga pihak sekolah sebagai pelaksana tidak cemas apabila muncul permasalahan selama proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berjalan. Adanya aturan tersebut juga menjelaskan kepada masyarakat khususnya peserta didik bahwa sistem zonasi bukan peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah melainkan dari pemerintah pusat sehingga tidak dapat dipermainkan pelaksanaannya.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pokok Pak Kusnin, S.Pd, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMPN 6 Ponorogo sebagai berikut:

“Pertama bahwa kalau menyangkut tentang struktur birokrasi tata cara PPDB ditetapkan dengan Peraturan Bupati, kemudian Kepala Dinas itu pendidikan selaku penanggung jawab. Selanjutnya Kepala Sekolah adalah sebagai ketua pelaksana di satuan pendidikan masing-masing. Segi teknis, jaminan legal formalnya sangat menunjang keberhasilan PPDB. Karena dengan adanya Peraturan Bupati itu sebagai payung hukum untuk pelaksanaan PPDB, semua tata cara aturannya dari situ. Peraturan bupati ada sendiri dan itu setiap tahun peraturan bupati itu dikeluarkan dalam rangka untuk PPDB. Setiap tahun ada gantinya, tetapi dengan mempertahankan yang sudah ada dengan adanya revisi sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya itu salah satu faktor utama mbak ya. Jadi yang namanya aturan, aturan main PPDB ini jelas dari legal formalnya ini sangat mendukung keberhasilan. Karena semuanya sudah jelas tertera disitu dan pelaksana pun bisa melaksanakan sesuai yg ditetapkan didalam petunjuk teknis. Panitia zonasi di tingkat sekolah ada sendiri, tetapi kalau di dinas

pendidikan ada juga panitianya sendiri yang tugasnya adalah melakukan analisis kajian pemetaan, kemudian monitoring evaluasi dan juga menerima laporan hasil daripada PPDB. Yang lokasinya ada di lantai 4 gedung pendidikan di bidang SMP Dibawah naungan kepala bidang SMP.” (sumber data: wawancara tanggal 20 Mei 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan informan pokok dari pihak SMPN 6 Ponorogo menunjukkan bahwa tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berasal dari pemerintahan pusat yang diturunkan langsung ke Peraturan Bupati. Tentang isi Peraturan Bupati tersebut akan diganti setiap tahun mengenai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang disesuaikan dengan situasi serta kondisi di lingkungan pendidikan. Kemudian dilanjutkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo untuk dilaksanakan di masing-masing sekolah. Aktor pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri yang akan berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) disekolah bertanggung jawab untuk membantu para wali dari calon peserta didik mendaftar melalui sistem *online* yang telah disediakan, sedangkan tim panitia dari Dinas Pendidikan Ponorogo bertanggung jawab terhadap tugas melakukan analisis kajian pemetaan, monitoring evaluasi dan menerima laporan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Target sasaran dari implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ditingkat SMP adalah orang tua peserta didik. Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Siska selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 1 Ponorogo mengenai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dimensi struktur birokrasi adalah sebagai berikut:

“Menurut saya ya mbak kalo kegiatan PPDB ini sudah berjalan kan lancar selama satu dua tahun ini, mungkin artinya ya sudah ada srtuktur panitia maupun pelaksana dari pemerintah pusat hingga ke daerah seperti ini dan tidak ada kontra. Ya mungkin jika ada penyalahgunaan cepat untuk diselesaikan karena program PPDB mulai dari zonasi maupun bakat minat kan berlangsung selamanya dan tujuannya pemerataan sekolah. Namanya kegiatan ciptaan manusia ya masih banyak yang harus dibenahi seperti sosialisasi hingga ke pelosok. Kasian yang pelosok ada anak pintar ingin sekolah ke kota tapi kurang mendapat informasi mengenai PPDB dan sosialisasi cara penggunaan aplikasi online lebih digalakkan lagi. Seperti

itu kan butuh dukungan dari Dinas Pendidikan juga.” (Sumber data: wawancara tanggal 01 Agustus 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 1 Ponorogo menunjukkan bahwa dengan struktur birokrasi dari pusat ke daerah tertata baik akan memberi pengaruh positif pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dengan adanya struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik maka apabila terdapat kesalahan maupun penyalahgunaan dapat segera terselesaikan. Para orang tua juga menginginkan kegiatan sosialisasi yang berhubungan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sangat penting untuk dilakukan secara berkala terutama di daerah-daerah pelosok. Tujuan dari sosialisasi tersebut untuk menjaring anak-anak yang memiliki prestasi bisa sekolah di daerah kota Ponorogo. Tentunya kegiatan tersebut harus mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sebagai pelaksana kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Indah selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 2 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Sepemahaman saya kegiatan PPDB berawal dari pusat langsung turun ke daerah-daerah masing dan kompak dilaksanakan di seluruh Indonesia. Berarti kan memang struktur birokasinya di Indonesia sudah bagus dan berjalan dengan baik. Semuanya tergantung dari pimpinan tertinggi kan mbak. Yang di daerah tidak mungkin berjalan apabila yang pusat tidak mengeluarkan peraturan-peraturan. Sebagai orang tua saya juga selalu update info bagaimana perjalanan PPDB ini apakah lancar atau malah mendatangkan masalah bagi pihak sekolah maupun orang tua? Tapi saya lihat di Kabupaten Ponorogo antara pemerintah dengan pihak satuan pendidikan tidak ada masalah. Walaupun ada masalah cepat sekali penanganannya. Dari aturan di daerah kembali lagi ke satuan pendidikan. Kalau di SMPN 2 ini saya lihat semua yang dilakukan oleh pihak sekolah sudah sesuai prosedur yang diturunkan pemerintah pusat. Sepertinya hubungan antara Dinas dengan sekolah juga baik karena tidak ada permasalahan yang terjadi.” (Sumber data: wawancara tanggal 01 Agustus 2022)

Hasil wawancara antara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 2 Ponorogo menunjukkan bahwa kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berawal dari kebijakan dari pemerintah

pusat yang diturunkan ke pemerintah daerah dan dilaksanakan merata di seluruh Indonesia. Struktur birokrasi di Indonesia dapat dikatakan sudah baik dan pelaksanaan sebuah kebijakan tergantung dari sikap pemerintah pusat. Kabupaten Ponorogo adalah salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut para orang tua setiap ada permasalahan selalu dapat diselesaikan dengan cepat. Hal tersebut juga dikarenakan kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dengan pihak satuan pendidikan di masing-masing wilayah.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Kartika selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 3 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Iya kalo struktur birokrasi pasti harus berjalan dengan baik lah mbak, karena PPDB kan se Indonesia ya berlakunya. Tinggal bagaimana tiap-tiap pemerintah daerah meneruskan ke Dinas Pendidikan lanjut ke sekolah. Kalau saya lihat di SMPN 3 ini tertata dengan baik, maksudnya organisasi itu benar-benar semua berperan dengan baik ya mbak. Memang sebelum ada zonasi di SMPN 3 ini bukan sekolah unggulan tapi dengan cara seperti ini mampu membuat para pihak meningkatkan kualitasnya hingga sejajar dengan sekolah lain. Kalau struktur birokrasinya tidak tercipta dengan baik semua pasti tidak beraturan dan itu berpengaruh pada citra sekolah.”
(Sumber data: wawancara tanggal 04 Agustus 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 3 Ponorogo menunjukkan bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat berjalan dengan baik maka struktur birokrasi dari pemerintah pusat ke daerah juga harus sejalan dan seimbang. Setelah itu kebijakan akan diteruskan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan dijalankan sepenuhnya oleh tiap-tiap satuan pendidikan di Kabupaten Ponorogo. Struktur birokrasi di lingkup sekolah khususnya di SMPN 3 Ponorogo telah terjalin dan terlaksana dengan baik. Sebelum adanya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), SMPN 3 Ponorogo tidak sebanding dengan sekolah-sekolah unggulan. Namun dengan berlakunya sistem zonasi ini, pihak sekolah berupaya untuk meningkatkan kualitas sehingga sepadan dengan

sekolah lainnya. Hal tersebut juga membutuhkan persamaan persepsi dari masing-masing pihak dalam struktur birokrasinya. Baik atau tidaknya struktur birokrasi akan berpengaruh terhadap citra sekolah.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Sumini selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 4 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Saya melihat kalau struktur birokrasi di SMPN 4 ini sudah teratur ya, berjalan sebagaimana mestinya. Kan peraturan wajib dilaksanakan, dari pusat atau Kemerntrian Pendidikan yang membuat kebijakan yang tujuannya untuk pemerataan pendidikan. Berlakunya kebijakan ini berjalan lancar, banyak sekolah yang akhirnya punya peserta didik. Kelasnya terpenuhi semua. Ya contohnya di SMPN 4 ini, dulunya kan orang berebut masuk ke SMPN 1 dan SMPN 2 sedangkan SMPN lainnya *ngga* ada peminat atau kalaupun ada peminat pasti yang nilainya kecil. Tapi sekarang merata, kalau saya selain dekat juga merasa kualitas sekolah pasti akan sama rata setelah ini. Struktur birokrasi yang berjalan berdampingan antara pusat dan daerah ini dapat meningkatkan kualitas semua sekolah khususnya di SMPN 4 ini.” (Sumber data: wawancara tanggal 04 Agustus 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 4 Ponorogo menunjukkan bahwa struktur birokrasi di SMPN 4 Ponorogo berjalan dengan baik dan teratur. Sistem zonasi merupakan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Seperti misalnya sebelum adanya sistem zonasi, masyarakat tidak tertarik untuk mendaftarkan putra putrinya di SMPN 4 Ponorogo. Namun sistem zonasi berhasil mengubah pandangan masyarakat sehingga saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), SMPN 4 Ponorogo sudah bisa menampung peserta didik lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut para orang tua, struktur birokrasi yang berjalan baik dan teratur mampu meningkatkan kualitas semua sekolah di Kabupaten Ponorogo khususnya di SMPN 4 Ponorogo.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Jeni selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 5 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Di SMPN 5 ini saya sebagai orang tua melihat untuk struktur birokrasi sudah baik ya mbak. Terlihatnya ya mudah mengurus sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan peserta didik, mulai dari pendaftaran dan

kelengkapan berkas. Tidak ada yang dipersulit. Apabila ada peserta didik yang tidak mampu seperti dibantu untuk bisa diringankan biaya sekolahnya semisal SPP ataupun uang kegiatan siswa. Saya rasa memang pengaruh dari sistem zonasi juga ya, mbak, akhirnya membuat sekolah-sekolah yang tidak terkenal dimata masyarakat ini beranjak mengambil sikap. Tentunya ya karena ingin menarik minat peserta didik untuk mendaftar ke sini. Berarti kan semua ini tidak terlepas dari struktur birokrasi mulai dari pemerintahan pusat hingga ke satuan pendidikan di daerah.” (Sumber data: wawancara tanggal 05 Agustus 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 5 Ponorogo menunjukkan bahwa struktur birokrasi di SMPN 5 Ponorogo sudah baik. Hal tersebut terlihat dari kemudahan orang tua dan peserta didik mengurus dokumen untuk kelengkapan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selain itu apabila ada peserta didik yang kurang mampu maka pihak sekolah akan membantu meringankan beban biaya sekolah. Sistem zonasi telah merubah tatanan kualitas pendidikan di SMPN 5 Ponorogo sehingga bisa menerima lebih banyak peserta didik. Semua usaha dari pihak sekolah tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah pusat hingga ke satuan pendidikan khususnya di Kabupaten Ponorogo.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ibu Lusi selaku orang tua peserta didik yang bersekolah di SMPN 6 Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Hampir semua masyarakat tahu jika SMPN 5 dan SMPN 6 Ponorogo ini bukanlah sekolah tujuan utama dari peserta didik untuk daftar. Semuanya berebut mendaftar di SMPN 1 dan 2. Akibatnya kan yang SMPN 6 ini kekurangan jumlah peserta didik. Kalau saya ditanya tentang bagaimana struktur birokasinya, saya rasa sudah berjalan lancar, kerjasama antara pihak sekolah terlihat sudah bagus. Kemudian perilaku ke orang tua juga baik. Memang banyak sekali perubahan menuju perbaikan agar sekolah ini juga layak bersaing dengan sekolah lainnya. pelaksanaan PPDB ini juga lancar. Jadi jangan salah persepsi ya, setelah adanya sistem zonasi, sekolah ini juga diburu banyak peserta didik. Kebijakan dari pemerintah pusat turun ke Dinas Pendidikan telah dilaksanakan. Saya rasa mungkin tahun-tahun berikutnya akan sama besar jumlah pendaftarannya.” (Sumber data: wawancara tanggal 05 Agustus 2022)

Hasil wawancara antara peneliti dengan orang tua dari peserta didik yang mendaftarkan diri ke SMPN 6 Ponorogo menunjukkan bahwa struktur birokrasi di

SMPN 6 Ponorogo sudah berjalan baik. Sistem zonasi merubah tatanan kualitas pendidikan di sekolah tersebut dari kondisi sekolah yang tidak banyak peminat menjadi sekolah dengan jumlah peminat cukup banyak sehingga mengalami kenaikan jumlah peserta didik yang cukup signifikan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan telah dilaksanakan oleh pihak satuan pendidikan. Hal tersebut menunjukkan struktur birokrasi meliputi cara pengaturan kerja dan pelaksanaan kebijakan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat terlaksana dengan hasil cukup memuaskan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, pihak sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo dan orang tua dari peserta didik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam dimensi struktur birokrasi terpenuhi dan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat hingga dapat dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Kebijakan sistem zonasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berasal dari keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diteruskan ke seluruh wilayah di Indonesia. Kebijakan tersebut masuk dalam isi Peraturan Bupati yang dapat diubah setiap tahunnya dengan menyesuaikan situasi atau kondisi di lingkungan pendidikan. Kebijakan juga menuntut pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tugas tim panitia di masing-masing sekolah adalah membantu para wali dari calon peserta didik untuk mendaftar dengan link secara *online*. Sedangkan tugas dan tanggung jawab tim panitia dari Dinas Pendidikan untuk melakukan analisis kajian pemetaan, monitoring evaluasi dan menerima laporan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

4.11 Verifikasi Data Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Tingkat SMP di Kabupaten Ponorogo

Pada uraian pembahasan peneliti telah memaparkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan publik sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo, dengan mengambil kasus dan lokasi di SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5 dan SMPN 6 Ponorogo. Pada pelaksanaan penelitian lapangan, peneliti menggunakan *grand theory* implementasi kebijakan dari George C. Edward III sebagai bahan untuk melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam kepada informan dan mengambil dokumentasi pendukung sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat sekolah menengah negeri yang terdapat di Kabupaten Ponorogo sebagai bagian dari proses penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan interaksi.

Sebagai bahan perbandingan pada semua dimensi tersebut, peneliti mencantumkan tabel antara harapan dan realita atau kenyataan dari informan pokok dan tambahan yang ada di SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo yaitu sebagai berikut:

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

No.	Kriteria/Dimensi	Harapan	Kenyataan	Hasil implementasi kebijakan publik sistem zonasi pada PPDB tingkat SMP di Kabupaten Ponorogo
1.	Komunikasi	SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo mampu menjalin komunikasi antar aktor pelaksana baik Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo maupun antar sesama panitia pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya mengenai sistem zonasi.	Terpenuhi	Implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dimensi komunikasi telah terpenuhi dan terjalin baik antara masing-masing pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Komunikasi yang dibangun dengan baik antara semua pihak bertujuan untuk melancarkan proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan secara <i>online</i> maupun <i>offline</i> . Manfaat adanya komunikasi untuk saling bertukar informasi antara pihak sekolah apabila terdapat kelebihan atau kekurangan kuota calon peserta didik karena sistem zonasi banyak menimbulkan ketidakmerataan jumlah pendaftar, sehingga bisa saling mengisi dan kebutuhan kuota masing-masing sekolah bisa terpenuhi dengan baik. Meskipun pada realitanya SMPN 3 dan SMPN 5 Ponorogo memiliki jumlah peserta didik paling sedikit daripada SMP negeri lainnya di Kabupaten Ponorogo. Namun dengan menjalin komunikasi dengan baik maka pihak SMPN 3 dan SMPN 5 Ponorogo optimis dapat menarik minat peserta didik untuk mendaftarkan diri di kedua sekolah tersebut yang dengan zonasi masing-masing tanpa harus memaksakan mendaftar ke sekolah yang bukan termasuk dalam wilayah zonasi dari peserta didik.
2.	Sumber Daya	SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo memiliki dan menyediakan sumber daya manusia yang baik dan	Terpenuhi	Implementasi kebijakan sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam dimensi sumber daya khususnya ketersediaan sumber daya manusia telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

	berkualitas agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat berjalan lancar. hal tersebut dikarenakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih dilaksanakan secara online sehingga dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menangani kemungkinan permasalahan yang timbul baik dari sistem maupun dari keluhan peserta didik atau orang tua saat melakukan pendaftaran.		menjadi tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebutuhan sumber daya manusia juga dikhususkan yang memiliki kemampuan IT karena sistem pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terbagi menjadi dua sistem <i>online</i> dan <i>offline</i> . Tugas tim panitia juga lebih dibutuhkan saat wali dari calon peserta didik yang tidak mampu mengoperasikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara <i>online</i> . Kualitas sumber daya manusia juga sangat dibutuhkan di SMPN 3 dan SMPN 6 Ponorogo karena kedua sekolah tersebut memiliki jumlah pagu paling sedikit diantara ke empat sekolah lainnya. Sehingga dengan sumber daya manusia meliputi tim pengajar dan staf akademik yang berkualitas tersebut dapat memberikan sumbangsih terbaik bagi sekolah berupa pelayanan pendidikan bagi peserta didik.
3. Disposisi	SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo mampu mendefinisikan disposisi saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan baik dan benar. Hal tersebut tercermin dari sikap dan perilaku para pelaksana kegiatan dengan sopan, informatif, jujur, disiplin, tanggung jawab dan ceria.	Terpenuhi	Implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dimensi disposisi telah terpenuhi dan berjalan dengan baik. Disposisi atau sikap dan perilaku para aktor pelaksana sangat menentukan sebuah program pemerintah berjalan dengan baik atau gagal diimplementasikan. Sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk pemeratakan sistem pendidikan mulai dari kinerja guru, jumlah peserta didik yang seimbang dan adil dan mengembangkan kualitas sekolah didaerah terpencil. Dukungan dari para aktor pelaksana dengan tidak saling berebut jumlah peserta didik dan tidak saling menjelekkkan kualitas sekolah namun dapat

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

			menunjukkan sikap profesional dan membangun komunikasi antar sekolah.
4.	Struktur Birokrasi	SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo mengetahui bahwa dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui struktur birokrasi yang berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian didistribusikan ke wilayah Kabupaten di seluruh Indonesia.	<p>Terpenuhi</p> <p>Implementasi kebijakan sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam dimensi struktur birokrasi terpenuhi dan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat hingga dapat dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Kebijakan sistem zonasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berasal dari keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diteruskan ke seluruh wilayah di Indonesia. Kebijakan tersebut masuk dalam isi Peraturan Bupati yang dapat diubah setiap tahunnya dengan menyesuaikan situasi atau kondisi di lingkungan pendidikan. Kebijakan juga menuntut pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tugas tim panitia di masing-masing sekolah adalah membantu para wali dari calon peserta didik untuk mendaftar dengan link secara <i>online</i>. Sedangkan tugas dan tanggung jawab tim panitia dari Dinas Pendidikan untuk melakukan analisis kajian pemetaan, monitoring evaluasi dan menerima laporan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).</p>

Tabel 4. 9 Verifikasi Data Implementasi Kebijakan Publik Sistem Zonasi Di Kabupaten Ponorogo

Data pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa peneliti telah melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan publik sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo. Terpenuhinya semua kriteria/dimensi sesuai dengan *grand theory* implementasi kebijakan dari George C. Edward III menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan interaksi telah dilaksanakan dan tepat sasaran dari pihak SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo kepada masyarakat khususnya peserta didik dan orang tua/wali yang akan mendaftarkan diri ke sekolah tersebut.

Implementasi kebijakan publik sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini juga menimbulkan dampak positif dan negatif yang lebih banyak dirasakan oleh peserta didik ataupun orang tuanya saat melakukan pendaftaran ke sekolah-sekolah tujuan. Wawancara peneliti dengan informan pokok Bapak Soiran, S.Pd, M.Pd selaku Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

“Dampak positifnya yg pertama pelaksanaan PPDB dapat dilaksanakan secara akuntabel, transparan. Yang kedua, memberikan pembelajaran penguasaan IT kepada para orang tua atau calon peserta didik baru. Yang ketiga calon peserta didik baru bisa memilih sekolah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Dampak negatifnya orang tua atau peserta didik baru yg tidak menguasai IT mengalami kesulitan sehingga kan perlu harus belajar dulu cara mengoperasikan aplikasi. Yang kedua orang tua atau peserta didik tidak bisa menentukan titik ordinat rumahnya memakai gps sehingga jarak ke seolah sampai ke rumah berapa kilo *gak* tahu kalo akan memilih melalui jalur zonasi. Intinya didalamnya belum menguasai IT tadi. Itu banyak bersumber dengan sistem zonasi masih banyak anggapan warga masyarakat yang memilih sekolah favorit. Masih banyak yang menganggap SMP 1,2 dan 6 sebagai sekolah favorit sehingga pilihannya masih disitu, tetapi karena jaraknya tidak memenuhi atau yang tidak punya prestasi, dengan sistem ini masyarakat ya belum menerima, pengennya sekolah dikota tapi rumahnya didesa tapi jaraknya kan tidak memenuhi sehingga tidak bisa diterima, intinya seperti itu. SMP 1, 2 over, SMP 4 dan 6 cukup. SMP 3 dan 5 kurang.” (Sumber data: wawancara tanggal 1 Juni 2022)

Hasil wawancara antara peneliti dengan informan pokok selaku Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo mengenai dampak positif yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan publik sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menunjukkan bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online, akuntabel dan transparan. Pembelajaran selanjutnya yaitu peserta didik dan orang tua dapat belajar tentang kecanggihan IT dan bisa memilih sekolah sesuai ketentuan dan peraturan yang ada. Namun selain dampak negatif, ternyata pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga menimbulkan dampak negatif meliputi kesulitan peserta didik dan orang tua untuk menguasai IT saat melakukan pendaftaran sehingga membutuhkan waktu untuk bisa menguasai IT tersebut. Kemudian peserta didik dan orang tua juga tidak bisa menentukan titik koordinat tempat tinggal yang berfungsi untuk menentukan zonasi. Sedangkan orang tua masih banyak beranggapan dapat masuk sekolah favorit seperti SMPN 1, 2 dan 6 Ponorogo meskipun titik koordinat tempat tinggal berada sangat jauh dari zonasi yang telah ditentukan. Pemberlakuan sistem zonasi ini juga untuk meningkatkan jumlah peserta didik di SMPN 3 dan 5 Ponorogo yang masih kekurangan peserta didik.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Bapak Drs. H. Nurhadi Hanuri, MM mengenai implementasi kebijakan publik sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP adalah sebagai berikut:

“Iya sistem zonasi ini sudah dapat berjalan lancar beberapa tahun ini, awalnya memang banyak mengundang kontroversial di kalangan masyarakat. dan itu merata hampir di seluruh Indonesia. Kan setiap orang tua menginginkan anak-anaknya masuk sekolah terkenal atau sekolah favorit, tidak peduli mau kemampuannya menunjang ataupun pas-pasan. Yang penting mereka usaha masuk dulu. Nah kan dengan cara ini sekolah lainnya yang tidak termasuk incaran orang tua jadinya kekurangan peserta didik. Saya rasa kebijakan pemerintah ini sangat baik sekali hanya perlu sosialisasi terus menerus. Apalagi jika harus berhadapan dengan orang tua yang kolot dan gptek kan itu menjadi sebuah PR bagi kami tim dari sekolah untuk menjelaskan satu persatu, memberikan pemahaman agar mereka lega atau mau menerima sekolah dimanapun itu tetap bagus dan mampu membawa generasi muda ke arah yang baik. Untuk kelancaran IT

nya sementara ini kami bekerja sama dengan ITS ya agar mudah tertangani apabila ada hambatan yang serius dari sistem aplikasi, penarikan token pendaftaran dan lain-lain. Implementasi ini berjalan lancar dan terkendali, hambatan selalu ada, tapi kami tim panitia dari Dinas Pendidikan maupun tim sekolah siaga memberikan bantuan kepada peserta didik ataupun orang tua dan membimbing sampai mereka bisa mendaftar secara online, ya meskipun jumlah keluhan saat pendaftaran mencapai ratusan tiap hari. Kami berharap kedepannya dapat memberikan pelayanan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih baik lagi.” (Sumber data: wawancara tanggal 3 Juni 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dnas Pendidikan Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik sistem zonasi pada penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP berjalan lancar setelah beberapa tahun diresmikan berlaku oleh pemerintah. Pada awalnya kebijakan ini tidak bisa diterima masyarakat terutama bagi peserta didik ataupun orang tuanya hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan keinginan setiap orang tua untuk memasukkan putra putrinya di sekolah favorit atau terkenal dan unggulan tanpa memperhatikan nilai serta kemampuan terlebih dahulu. Adanya sistem zonasi bertujuan untuk mengatur pemerataan jumlah peserta didik diantara SMP di Kecamatan Ponorogo meliputi SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo.

Pekerjaan rumah bagi tim panitia Dinas Pendidikan dan tim sekolah untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada peserta didik dan orang tua untuk berkenan mendaftar di sekolah sesuai dengan zonasi titi koordinat tempat tinggal masing-masing. Serta perlunya memberikan keyakinan kepada peserta didik dan orang tua bahwa sekolah manapun tetaplah memiliki kualitas baik dan mampu mencetak generasi muda cemerlang. Sementara itu untuk kelancaran sistem aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online, Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo bekerja sama dengan ITS sehingga hambatan atau kendala dapat teratasi. Selama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tim panitia Dinas Pendidikan dan tim panitia sekolah siaga memberikan bantuan kepada peserta didik dan orang tua untuk kemudahan pendaftaran secara online. Jika saat ini masih ada ketimpangan jumlah peserta didik khususnya di SMPN 3 dan SMPN 5

maka Dinas Pendidikan Kabupaten mengharapkan ditahun berikutnya pagu yang telah ditentukan dapat terpenuhi dengan baik.

Peneliti juga melakukan wawancara lepas dengan masyarakat khususnya yang mengetahui tentang kebijakan publik penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMPN Negeri meliputi Lurah Bangunsari yang berdekatan dengan lokasi SMPN 1 Ponorogo dan Lurah Kepatihan yang berdekatan dengan SMPN 2 Ponorogo.

Wawancara antara peneliti dengan Bapak Roni Dwianto selaku Lurah Bangunsari antara lain sebagai berikut:

“Iya mbak saat ini untuk keperluan pendaftaran peserta didik baru itu kan membutuhkan Kartu Keluarga ataupun Surat Keterangan Domisili. Banyak sekali orang tua mengurus KK baru karena harus pindah tempat tinggal supaya bisa masuk sekolah yang diinginkan atau mengurus surat keterangan domisili terlebih dahulu. Karena persyaratannya harus bertempat tinggal disuatu wilayah minimal 1 tahun. Kami juga tidak bisa asal menyetujui ya mbak karena tidak mudah juga tiba-tiba langsung pindah, yang ditakutkan itu mereka hanya numpang tempat tinggal orang, saudara atau siapa lah nanti jika anaknya sudah masuk terus mereka pindah lagi ke asal. Untuk mengantisipasi hal tersebut kami harus cek kebenaran dilapangan atau menambahkan persyaratan tertentu. Hal tersebut juga menjadi semacam pagar untuk kami agar tidak melakukan pelanggaran misal tindakan membuat KK palsu seperti itu. Hal seperti ini juga menjadi tantangan bagi kami untuk selalu bekerja jujur dan bertanggungjawab.” (Sumber data: wawancara tanggal 22 September 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan Lurah Bangunsari menunjukkan bahwa kelengkapan dokumen seperti KK ataupun Surat Keterangan Domisili sangat diperlukan sebagai prasyarat untuk bisa mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah yang dikehendaki. Untuk ketertiban dokumen KK, maka satu keluarga diwajibkan tinggal di suatu lokasi minimal 1 tahun. Petugas kelurahan juga melakukan cek lapangan untuk kebenaran data yang diajukan oleh tiap-tiap keluarga. Hal tersebut dikarenakan agar tidak terjadi penduduk asal pindah numpang ke rumah orang, teman atau saudara hanya untuk kepentingan mendaftar sekolah. Pihak kelurahan juga mengantisipasi adanya

kecurangan pemalsuan data pada KK dengan selalu bekerja jujur dan bertanggungjawab.

Wawancara peneliti dengan Bandi Ashari selaku Lurah Kepatihan antara lain sebagai berikut:

“Iya memang banyak orang tua yang mengurus KK ataupun Surat Keterangan Domisili untuk kepentingan sekolah. Saya juga menghimbau kepada teman-teman disini untuk melakukan cek terlebih dahulu tentang kebenaran data dan tidak asal buat. Minimal tinggal 1 tahun di kelurahan ini. Kami mengantisipasi agar warga masyarakat tidak seenaknya keluar masuk wilayah Kepatihan ya mbak. Petugas akan melakukan cek lokasi dan tempat tinggal, ya kalau bisa benar-benar tempat tinggal pribadi. Selain itu kami wajib menolak apabila masyarakat nekad melakukan suap agar apa yang diinginkan disetujui pihak kelurahan. “
(Sumber data: wawancara tanggal 23 september 2022)

Hasil wawancara peneliti dengan Lurah Kepatihan menunjukkan bahwa dengan banyaknya para orang tua yang mengurus dokumen KK atau Surat Keterangan Domisili maka pihak kelurahan perlu melakukan cek kebenaran data dilapangan. Langkah antisipasi juga dilakukan agar masyarakat tidak seenaknya bisa keluar masuk wilayah Kelurahan Kepatihan hanya untuk kepentingan pribadi. Selain itu pihak kelurahan wajib menolak apabila terdapat masyarakat yang nekad untuk melakukan suap demi kelancaran proses pengurusan dokumen KK atau Surat Keterangan Domisili.

Verifikasi data yang dapat diambil dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMPN di Kecamatan Ponorogo adalah membandingkan antara harapan akan keberhasilan pelaksanaan sistem zonasi dengan permasalahan yang muncul dilapangan kemudian diidentifikasi dan dianalisis menggunakan dimensi-dimensi dari *grand theory* implementasi kebijakan milik George Edward III.

Permasalahan yang terjadi hingga tahun ajaran 2020/2021, implementasi kebijakan PPDB melalui sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Ponorogo berjalan lancar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun ternyata perolehan jumlah calon peserta didik SMP di Kabupaten Ponorogo tetap belum merata dan hanya di SMPN 1 dan SMPN 2 Ponorogo yang sudah sesuai dengan sistem zonasi.

Sistem zonasi juga merubah keadaan sekolah di 4 kecamatan lainnya. Sebelum adanya sistem zonasi, 4 kecamatan yang letaknya sekitar 5-10 Km dari Kecamatan Ponorogo dalam kondisi aman dan pagu terpenuhi menyesuaikan jumlah kelas di tiap-tiap SMP. Penyebab berkurangnya jumlah peserta didik karena memilih sekolah yang letaknya berdekatan dengan domisili. Padahal sekolah di 4 kecamatan adalah *jujukan* calon peserta didik yang mempunyai nilai NEM rendah.

Peneliti telah melaksanakan penelitian dilapangan dengan teknik wawancara dengan hasil keempat dimensi meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan sistem birokrasi telah terpenuhi. Namun dari hasil penelitian mengungkapkan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menimbulkan dampak positif dan negatif sehingga diharapkan semua aktor pelaksana dapat mengambil langkah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMPN di Kecamatan Ponorogo.

BAB 5. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, pihak sekolah SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo dan orang tua dari peserta didik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dimensi komunikasi telah terpenuhi dan terjalin baik antara masing-masing pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Komunikasi yang dibangun dengan baik antara semua pihak bertujuan untuk melancarkan proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan secara *online* maupun *offline*.
2. Implementasi kebijakan sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam dimensi sumber daya khususnya ketersediaan sumber daya manusia telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan menjadi tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebutuhan sumber daya manusia juga dikhususkan yang memiliki kemampuan IT karena sistem pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terbagi menjadi dua sistem *online* dan *offline*. Tugas tim panitia juga lebih dibutuhkan saat wali dari calon peserta didik yang tidak mampu mengoperasikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *online*.
3. Implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada dimensi disposisi telah terpenuhi dan berjalan dengan baik. Disposisi atau sikap dan perilaku para aktor pelaksana sangat menentukan sebuah program pemerintah berjalan dengan baik atau gagal diimplementasikan. Sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk pemerataan sistem pendidikan mulai dari kinerja guru, jumlah peserta didik yang seimbang dan adil dan mengembangkan kualitas sekolah di daerah terpencil. Dukungan dari para aktor pelaksana dengan tidak saling berebut jumlah peserta didik dan tidak saling menjelekkkan kualitas sekolah namun

dapat menunjukkan sikap profesional dan membangun komunikasi antar sekolah.

4. Implementasi kebijakan sistem zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam dimensi struktur birokrasi terpenuhi dan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat hingga dapat dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Kebijakan sistem zonasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berasal dari keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diteruskan ke seluruh wilayah di Indonesia. Kebijakan tersebut masuk dalam isi Peraturan Bupati yang dapat diubah setiap tahunnya dengan menyesuaikan situasi atau kondisi di lingkungan pendidikan. Kebijakan juga menuntut pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tugas tim panitia di masing-masing sekolah adalah membantu para wali dari calon peserta didik untuk mendaftar dengan link secara *online*. Sedangkan tugas dan tanggung jawab tim panitia dari Dinas Pendidikan untuk melakukan analisis kajian pemetaan, monitoring evaluasi dan menerima laporan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Adanya komunikasi diantara para aktor pelaksana, hendaknya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dan jajaran Kepala Sekolah SMPN memiliki inovasi terbaru dalam sistem zonasi agar mampu meningkatkan jumlah peserta didik khususnya untuk sekolah dengan jumlah peminat paling sedikit,
2. Adanya pemenuhan ketersediaan sumber daya khususnya pada sumber daya manusia, hendaknya Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo memberikan solusi untuk menempatkan guru-guru dengan kualitas bagus ke sekolah-sekolah yang jarang peminatnya.

3. Jika implementasi kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMPN berhasil dilaksanakan di wilayah kota maka hendaknya kebijakan ini juga dapat berhasil dilaksanakan di SMPN yang terletak di wilayah pedesaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 1979. *Publik Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- Agustinus, Leo. 2012. *Dasar- dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta..
- Amien Kuneifi, Elfachmi. 2017. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gillin, John Lewis. 2016. *The Cultural Sociology*. The Macmillan. Koleksi OPAC Perpustakaan Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ginting, Lia Meliani. 2019. *Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMPN Di Kota Bandung Tahun 2018*. Jurnal FISIP. Universitas Padjajaran Bandung.
- Hasibuan, Drs. HA Malayu. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husna, Amelia dkk. 2019. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP/SLTP Sederajat Di Kota Banjarmasin (Studi Penelitian Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjarmasin)*. Jurnal FISIP. Program Ilmu Administrasi Publik. Universitas Islam Kalimantan.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Miles, Huberman and Saldana 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong., J. Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Muchlis, Hamdi. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant. 2012. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Computindo
- Pangaribuan, Elsa Nida dkk. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Kabupaten Gresik*. Jurnal Prodi Manajemen Pendidikan. Universitas Negeri Surabaya.

Rismawan, Wawan. 2018. *Fungsi Birokrasi Dalam Efektivitas Pelayanan Publik*.
Jurnal Unigal Vol 4 Nomor
1. <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i1.1951>

Rusli, Budiman. 2015. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Jawa Barat: CV Adoya Mitra Sejahtera..

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung : Alfabeta.

Syah, Muchibin. 2013. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Jakarta: Remaja Roskadarya.

Tachjan. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Tahir, Muh. 2014. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Makassar Universitas Muhammadiyah Makassar.

Wijaya, Candra. 2020. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Kabupaten Langkat*. Jurnal Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam. UIN Sumatra Utara.

Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).

Yuswadi, Hary dkk. 2021. *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi FISIP 2021*. Jember : UPT Persetakan dan Penerbitan Universitas Jember.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PERMENDIKBUD Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi

PERMENDIKBUD Nomor 44 Tahun 2019 Tentang PPDB

www.detiknews.com

<https://ppdbponorogo.net>

LAMPIRAN**Lampiran 1. 1 Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Informan Pokok****I. KOMUNIKASI**

- A. Bagaimana komunikasi dan kejelasan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Ponorogo?
- B. Bagaimana mengatur komunikasi diantara aktor pelaksana pada saat pelaksanaan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Ponorogo?

II. SUMBER DAYA MANUSIA

- A. Bagaimana kesediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Ponorogo?
- B. Apakah kesediaan Sumber Daya Manusia (SDM) mencukupi untuk mempercepat kesuksesan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Ponorogo?

III. DISPOSISI

- A. Bagaimana perilaku para aktor pelaksana pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Ponorogo?
- B. Apakah para aktor pelaksana tersebut sangat mendukung pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Ponorogo?

IV. STRUKTUR BIROKRASI

- A. Bagaimana struktur birokrasi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Ponorogo?
- B. Apakah dengan struktur birokrasi yang telah ditelapkan dapat menunjang pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Ponorogo?

V. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF YANG DITIMBULKAN DARI ADANYA PPDB TINGKAT SMP

- A.** Apakah dampak positif dan negatif Bagaimana interaksi dalam menjalankan peran masing-masing pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Ponorogo?
- B.** Bagaimana mengatasi dampak positif dan negatif dari Bagaimana interaksi dalam menjalankan peran masing-masing pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Ponorogo?

VI. UPAYA YANG DILAKUKAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO

- A.** Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor pelaksana dalam mengatasi dampak positif dan negatif Bagaimana interaksi dalam menjalankan peran masing-masing pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Ponorogo?